



**IMPLIKASI INTERNET TERHADAP
HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Drs. Hotman Sitorus, SH
Nim. B4A099070

Pembimbing
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003


i

UPT-PUSTAK-UNDIP

IMPLIKASI INTERNET TERHADAP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Disusun oleh :

Drs. Hotman Sitorus, SH
Nim. B4A099070



Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum
Tanggal 23 Juni 2003

Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH


Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH



ABSTRAK

Kelahiran Internet mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, juga termasuk hukum lebih khusus lagi hukum kekayaan intelektual yang mencakup perlindungan hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam bidang hak cipta muncul objek-objek baru yaitu program komputer, database, dan desain situs yang dapat diperdebatkan apakah Undang-undang Hak Cipta sudah melindungi objek-objek tersebut. Kemampuan internet untuk melakukan penggandaan dimana saja, kapan saja dan seindah aslinya menjadi suatu ancaman bagi para pencipta, disamping itu dalam publikasi internet menghadirkan dimensi baru yaitu tidak mengenal batas-batas negara sehingga terdapat kemungkinan perluasan yurisdiksi perlindungan. Melalui internet muncul domain name misalnya www.ristek.go.id yang berfungsi sebagai alamat dalam internet. Dengan penggunaan domain name terdapat kemungkinan pelanggaran merek yang disebut sebagai *cybersquatting* sebagai contoh dalam hukum Indonesia adalah sengketa antara PT. Mustika Ratu berhadapan dengan Tjandra Sugiono terhadap domain name www.mustikaratu.com. Kemampuan Internet yang tidak mengenal batas-batas negara yang dapat diakses setiap orang dari mana saja dan kapan saja mengakibatkan pengelolaan HaKI di setiap negara berubah dari jaringan non-internet menjadi jaringan internet, sehingga penyebaran HaKI menjadi lebih cepat misalnya dokumen paten di Amerika Serikat dengan mudahnya dapat diakses dari Indonesia melalui situs www.uspto.gov, dengan adanya pengelolaan HaKI berdasarkan internet maka dapat diharapkan penyebaran teknologi menjadi lebih cepat.

ABSTRACT

The emerging of Internet affects almost all aspects of life which include political aspect, economic, social, and also law aspect, more particularly is the Intellectual Property Law (IPR) including the protection of copyright, patent, trademark, geographic indication, industrial design, trade secret, protection of plant variety, and the design of integrated circuit. In the copyright aspect there is an emerging of new objects that are computer program, database and sites design which could be debated whether the copyright law had already protecting those objects or not. The ability internet to do copy in anywhere, anytime, and as beautiful as the original had became a threat for the creator, besides that, in the internet publication, it causes the new dimension that is borderless country so that there is a possibility of the protection jurisdiction extent. Through Internet there are Domain Name emerging for example www.ristek.go.id that functions as an adress in the Internet. By using Domain Name there is a chance of the trademarm violation which is named as cyber squatting. As an example in Indonesia Law, there was a dispute between PT. Mustika Ratu with Tjandra Sugiono regarding Domain Name WWW.mustikaratu.com. The Internet's ability which not recognize the countries border, and can be accessed by anybody form anywhere and anytime resulting the management of IPR in every country changed from the non-internet into internet, so that the distribution of IPR become faster, for example the patent document in the United States can be easily accessed from Indonesia through the site of www.uspto.gov. By the existence of IPR management based on Internet, then could be expected that the technology distribution had become faster.

Kata Pengantar

Oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad-Nya kepada kami sehingga Tesis ini selesai kami susun.

Dengan selesainya Tesis ini, kami tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya ;

1. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH selaku Pembimbing Tesis yang dengan sabar membimbing;
2. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi, SH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum - Universitas Diponegoro;
3. Segenap Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum - Universitas Diponegoro;
4. Bapak Sekjen Departemen Kehakiman dan HAM, Bapak Kapusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM beserta seluruh Staf
5. Bapak Dirjen Hak Kekayaan Intelektual beserta seluruh Staf
6. Bapak Prof. Dr. Sulaiman Kamil, Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi bidang Hak Kekayaan Intelektual beserta seluruh Staf.

Masih banyak para pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kepada semua pihak yang telah membantu kami, kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmad-Nya.

Semarang, Mei 2003

Penulis,

Hotman Sitorus

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
E. Metode Penulisan	11
F. Kerangka Teori	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Kekayaan Intelektual Pada Umumnya	
1. Istilah, Pengertian dan Hakekat HaKI	22
2. Ruang Lingkup dan Ciri-Ciri HaKI	25

3. Latar Belakang Lahirnya HaKI	30
4. Konvensi-Konvensi Internasional Tentang HaKI	37
B. Internet Pada Umumnya dan Keterkaitannya Dengan HaKI	
1. Pengertian Internet	60
2. Perkembangan Internet	63
3. Fungsi Domain Name dan E-mail Pada Internet dan Pengaturannya	70
4. Tata Kerja Internet.....	76
5. Keterkaitan Internet dengan HaKI	82
C. Implikasi Internet terhadap HaKI	
1. Perlindungan Copyright dalam Era Digital	84
2. Ruang Lingkup Paten	95
3. Penggunaan Merek dalam Internet	104

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan UUHC Dalam Lingkungan Internet	115
2. Penerapan UUM Terhadap Sengketa Domain Name	132
3. Pemanfaatan Internet terhadap Pengelolaan HaKI	144

B. Pembahasan	
1. Penerapan UUHC Dalam Lingkungan Internet	153
2. Penerapan UUM Terhadap Sengketa Domain Name	183
3. Pemanfaatan Internet Terhadap Pengelolaan HaKI	203
BAB IV KESIMPULAN	211
DAFTAR PUSTAKA	213

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang sering dikaji pada akhir-akhir ini adalah teknologi informasi dengan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangannya seolah-olah tiada batas, dengan cakupan fungsi yang semakin beraneka, waktu pencapaian yang relatif singkat, dan pergantian teknologi informasi relatif cepat. Dengan perkembangan-perkembangan tersebut, tidaklah mengherankan apabila pada masa sekarang dan mendatang peranan teknologi informasi semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dunia seperti yang dikatakan oleh Delegasi Jepang pada pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation, "*information technology is a key technology for economic growth in the new age*"¹.

Tidak dapat disangkal bahwa banyak aspek yang tercakup dalam teknologi informasi antara lain, komputer

¹*Patent Protection for Advanced Technology Information Teknologi (Business Method Inventions)*, (Makalah yang disampaikan oleh Delegasi Jepang pada Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation Intellectual Property Rights Experts Group (APEC IPEC), Cheju Island - Korea Selatan 12-13 Juli 2000), hlm. 2.

baik *software* maupun *hardware*, jaringan Internet, telekomunikasi, dan seterusnya, dan tentu saja kemampuan intelektual manusia.

Teknologi komputer sebagai salah satu elemen pembentuk teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang paling sering dibicarakan sekarang ini dan yang paling mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia². Kemampuannya seolah-olah tiada batas, dan dengan kemampuannya tersebut, komputer memasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kantor-kantor pemerintah, perbankan, rumah sakit, universitas semuanya menggunakan menggunakan komputer untuk memfasilitasi tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Kemampuan komputer terus dikembangkan yang melahirkan Internet, yang pada awal kelahirannya ditujukan untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan pertahanan, namun kemudian kemudian dikembangkan ke tujuan-tujuan komersil sehingga lahirlah istilah baru yaitu *electronic commerce* (EC).

²Robert G. Murdick, Joel E. Ross, James R. Clagget, *Information Systems For Modern Management*, ed. 3, (New Delhi:Prentice Hall, 1985), hlm. 86.

Internet menjadi suatu dunia baru yang menghadirkan paradigma baru baik dalam interaksi manusia, kehidupan pribadi, kehidupan berorganisasi, transaksi dagang, cara bisnis dimana hal-hal tersebut melahirkan potensi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan dari berbagai macam negara baik perusahaan besar, sedang maupun kecil berusaha menempatkan dan mewakilkan dirinya kedalam jaringan Internet untuk memasarkan, menawarkan, dan menjual produk barang maupun jasa.

Melalui Internet kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi dapat dilaksanakan secara sekaligus, seperti apa yang dikatakan oleh Billy Baron yaitu³ :

"It is a collaboration medium in which you can access information and data, it is a place for learning, for commerce, for entertainment and a place to intensively interact with people".

Dengan kemudahan-kemudahan yang dihadirkan oleh internet, maka tidaklah mengherankan kalau internet menjadi realitas pasar global, tidak lagi sekedar trend tetapi kehadirannya memang sulit dihindari termasuk di

³Billy Baron et. al., *The Internet Unleashed*, ed. 2, (Indianapolis : SunsNet Publishing, 1995), hlm. 4.

Indonesia. Keberadaan internet di Indonesia dapat digambarkan melalui data transaksi internet, populasi *domain name*, dan jumlah pengguna Internet.

Data transaksi internet yang dilakukan Indonesia tahun 1998 senilai US\$ 24,53 juta, dan diramalkan mencapai US\$ 17 miliar pada tahun 2003 dengan peningkatan yang sangat menakjubkan mencapai 4.700%⁴, sedangkan populasi *domain name* dan alamat Internet di Indonesia menurut Data *Indonesia Network Information Center* (DINIC) mencatat populasi domain perusahaan (*co.id*) pada Maret 2000 mencapai 3.964 atau 72% dari total populasi domain Internet di Indonesia (5.464)⁵.

Data tentang pengguna Internet menurut *World Telecommunication Development* pada tahun 1996 di Indonesia mencapai 80.000 pengguna dan jumlah populasi *Personal Computer* (PC) sekitar 940.000 dan jumlah host sekitar 9.691 host. Jumlah PC sampai tahun 1999 diperkirakan mencapai tiga juta, pengguna Internet 260.000 pengguna. Perkembangan Internet dan multimedia di Indonesia

⁴ "E-commerce dan Penjahat Keras Putih", *Konvergen Media Telekomunikasi & Teknologi Informatika*, (Majalah, Mei 2000), hlm. 5.

⁵"Pemanfaatan Teknologi Informasi : Pemangkasan Intermediasi Akan Tingkatkan Nilai Tambah Ekspor", *Ibid.*, hlm. 5.

termasuk paling pesat di dunia. Sebagai contoh, pada 1995 angka pertumbuhan Internet di Indonesia mencapai 700% padahal pertumbuhan dunia hanya 100%. Data menunjukkan trafik Internet mengalami pertumbuhan dua kali lipat setiap periode sembilan bulan⁶.

Kemunculan Internet melahirkan konsep-konsep baru baik dalam bidang ekonomi, komunikasi, politik, termasuk hukum dan lebih khusus hukum kekayaan intelektual (HaKI).

HaKI yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas manusia melalui mekanisme pemberian perlindungan terhadap setiap ciptaan manusia terdiri dari : Hak Cipta, Paten, Perlindungan varietas Tanaman, Merek, Rahasia dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis.

Banyak pembahasan telah dilakukan untuk mengkaji sejauh mana implikasi Internet terhadap HaKI yang salah satunya adalah *US Government Framework for E-commerce* dengan rekomendasinya "*A Framework for Global E-Commerce*" menyatakan bahwa dalam merancang *e-commerce* aspek-aspek yang perlu diperhatikan terdiri dari : pajak dan tarif,

⁶"Menuju Paradigma Baru Regulasi Sektor Telematika Nasional", *Ibid*, hlm 4.

sistem pembayaran, *uniform commercial code for e-commerce*, hak kekayaan intelektual, *privacy*, keamanan, infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi, standar teknis dan isi (*content and technical standard*).

Terkait tentang HaKI, isu yang perlu dikaji antara lain : bagaimana memastikan penjual yakin bahwa kekayaan intelektualnya tidak dicuri dan pembeli yakin bahwa mereka mendapatkan barang asli, pertanggungjawaban pelanggaran, penerapan doktrin *fair use*, pembatasan penggunaan alat-alat yang membuat perlindungan *copyright* tidak efektif, ruang lingkup perlindungan database dan cara melindunginya, serta sengketa merek dengan *domain name*⁷.

Dalam bidang Hak cipta, penggandaan yang sebelumnya sangat terbatas baik dari kecepatan, keaslian maka melalui internet batasan tersebut menjadi tidak ada seperti yang dikatakan oleh R. Saha, salah satu keunggulan internet adalah "*the information can be replicated with a very high speed and each copy is as*

⁷Jerry Cashin, *E-commerce Success Building a Global Business Architecture*, (Charleston : Computer Technology Research Corp, 1999), hlm. 38.

*good as the original*⁸. Oleh karena keunggulan tersebut maka penggandaan di internet menjadi lebih menarik dan pencurian ide melalui internet menjadi lebih mudah seperti dikatakan oleh Murdoch McTargat sebagai berikut⁹ :

"The world is full of people trying to steal our ideas, and the Internet is making it even easier. One widespread myth is that copyright doesn't apply to Internet activities... companies assume if they've paid, it's theirs".

Dengan demikian Internet seperti pedang bermata dua, di satu sisi dapat menjadi media bagi orang baik untuk berkreasi, di sisi lain bagi orang jahat dapat menjadi tempat mencuri kreasi orang lain, sehingga menjadi sangat penting untuk mempertanyakan sejauh mana hukum kekayaan intelektual (HaKI) sebagai hukum yang melindungi karya intelektual dapat memberikan perlindungan bagi para pencipta dalam dunia Internet.

Dengan perkembangan-perkembangan tersebut, Brad Sherman dan Lionel Bently menyatakan bahwa saat sekarang nampaknya hukum kekayaan intelektual berada pada suatu

⁸R. Saha, *Intellectual Property Right and Information Technology*, (Makalah, Department of Science and Technology, New Delhi, tt), hlm. 9.

⁹Murdoch McTargat, *Is It Really Yours*, (Computer Weekly, 2 Maret 2000), hlm. 12.

titik yang kritis. Bermunculannya penemuan dan praktek revolusi digital, dilema etika yang tidak terselesaikan tentang layak tidaknya makhluk hidup dipatenkan, membuat HaKI kontemporer seolah-olah tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Itu berarti bahwa konsep, idea, dan lembaga yang membentuk HaKI yang pada awalnya mencukupi, sekarang menjadi tidak mencukupi dan usang¹⁰.

Dengan menyadari keterbatasan-keterbatasan kemampuan penulis, maka yang dikaji dalam tesis ini terbatas pada aspek hak cipta dalam lingkungan internet, perlindungan merek yang berkaitan dengan penggunaan domain name, dan pengelolaan HaKI melalui internet.

Dalam hak cipta perlu dikaji lebih lanjut tentang ruang lingkup objek perlindungan, program komputer, database, desain situs, jangka waktu perlindungan, bentuk-bentuk pelanggaran, hak reproduksi, pengumuman dan perbayakan, yurisdiksi.

Dalam merek yang berkaitan dengan penggunaan domain name perlu dikaji lebih lanjut tentang perbedaan dan persamaan antara merek dengan domain name,

¹⁰Brad Sherman and Lionel Bently, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, Cambridge, (Cambridge

perlindungan terhadap pemilik merek baik secara perdata maupun pidana, *cybersquatter*, *metattagging*, dan analisis kasus terhadap sengketa terkait dengan www.mustikaratu.com.

Dalam pengelolaan HaKI melalui internet dibahas lebih lanjut tentang penggunaan domain name secara umum, kajian terhadap situs Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (www.dgip.go.id), situs kementerian Riset dan Teknologi (www.ristek.go.id), Sentra-sentra HaKI di berbagai perguruan tinggi, perbandingan antara situs-situs yang menyajikan informasi HaKI di berbagai negara.

Dengan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka penelitian ini berjudul "Implikasi Internet Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia"

B. Perumusan Masalah

Terdapat tiga pokok masalah yang akan dicoba di jawab dalam tesis ini yaitu :

1. Apakah Undang Undang Hak Cipta dapat diterapkan dalam lingkungan Internet ?

2. Apakah Undang Undang Merek dapat melindungi pemilik merek dari pelanggaran merek melalui penggunaan domain name ?
3. Bagaimana pengaruh internet terhadap pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji apakah Undang Undang Hak Cipta dapat diterapkan dalam lingkungan internet.
2. Mengkaji apakah Undang Undang Merek dapat melindungi pemilik merek dari pelanggaran merek melalui domain name.
3. Mengkaji sejauhmana pengaruh internet terhadap pengelolaan HaKI.

D. Manfaat Penulisan

Apabila tujuan-tujuan sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, maka diharapkan penulisan ini memenuhi dua aspek kegunaan sekaligus yaitu :

1. Aspek keilmuan, dimana penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya HaKI dalam kaitannya dengan Internet.

2. Aspek praktis, dimana penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi terbentuknya undang-undang HaKI yang dapat merespon perkembangan Internet.

E. Metode Penulisan

Penelitian hukum secara garis besar terdiri atas penelitian hukum normatif (*law in books*) dan penelitian hukum empiris/sosiologis (*law in action*). Dalam kedua penelitian hukum tersebut diperlukan data sekunder, akan tetapi dalam penelitian hukum sosiologis dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan juga penelitian empiris yang mencoba memaparkan sejauh mana Internet mempengaruhi perkembangan HaKI dalam sistem hukum Indonesia, dengan metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, kualitatif, dan perbandingan hukum.

Pertama, pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam persetujuan TRIPs, dan peraturan perundang-undangan bidang HaKI.

Kedua, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu hasil analisis tidak digantungkan pada data dari segi jumlah tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam. Hal ini penting karena perubahan hukum terjadi tidak tergantung kepada jumlah dari peristiwa.

Ketiga, penelitian juga mempergunakan metode perbandingan hukum untuk mengetahui konsep, latar belakang politik, sosial, kebiasaan, fungsi suatu peraturan, kondisi ekonomi dan praktek pengadilan dari sistem hukum lain seperti Inggris, dan Amerika Serikat. Metode perbandingan ini diperlukan karena HaKI dan Internet merupakan sistem hukum yang bersifat global.

Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan juga melakukan wawancara terhadap pakar-pakar HaKI, dan Internet. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode kualitatif yang lebih menekankan kepada isi suatu peraturan hukum.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditinjau dari kekuatan mengikatnya terdiri atas¹¹:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel dalam majalah, jurnal hukum atau harian;
3. Bahan hukum tersier berupa indeks majalah hukum dan kamus.

F. Kerangka Teori

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang ingin dicapai/dipuaskan, yang dalam proses pencapaiannya terkadang menimbulkan gesekan kepentingan diantara mereka.

Agar supaya dapat menghindari konflik diantara mereka atau walaupun konflik muncul, mereka dapat menyelesaikannya maka tiap masyarakat perlu adanya suatu tata atau aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 51

laku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Dan juga setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata ini biasa disebut sebagai kaedah atau norma¹².

Di dalam masyarakat terdapat berbagai kaedah yaitu kaedah (i) hidup pribadi, dan (ii) kaedah antar pribadi. Kaedah hidup pribadi terdiri dari (i) kaedah kepercayaan, dan (ii) kaedah kesusilaan sedangkan kaedah antar pribadi terdiri dari (i) kaedah sopan santun, dan (ii) kaedah hukum¹³.

Pembahasan kaedah hukum meliputi antara lain : proses lahirnya kaedah hukum, isi dan sifat kaedah hukum, tugas kaedah hukum, serta kelakuan kaedah hukum.

Proses lahirnya kaedah hukum pada pokoknya dapat dibedakan atas dua macam yaitu (i) teori *double legitimacy* dari Paul Bohannon, dan (ii) teori *social engineering* dari Roscou Pound. Menurut Paul Bohannon bahwa kaedah hukum lahir dari masyarakat itu sendiri,

¹²C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm. 82.

¹³Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 8.

bahwa undang-undang hanya mengesahkan jadi proses terbentuknya kaedah hukum adalah *bottom-up*, sedangkan menurut Roscou Pound, kaedah hukum dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mentransformasikan masyarakat dari kaedah hukum lama menuju kaedah hukum baru jadi proses terbentuknya kaedah hukum adalah *top down*¹⁴.

Isi dan sifat kaedah hukum dapat berupa suruhan, larangan atau kebolehan, serta dapat bersifat imperatif dan fakultatif. Sedangkan tugas kaedah hukum yaitu pemberian kepastian hukum yang tertuju pada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum yang tertuju pada ketenangan atau ketenteraman.

Kelakuan kaedah hukum dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu (i) secara yuridis, (ii) secara sosiologis yang intinya adalah efektifitas hukum dalam masyarakat, dan (iii) secara filosofis artinya kesesuaian kaedah hukum dengan cita-cita hukum.

Kelakuan secara yuridis dapat ditinjau dari pendapat tiga ahli yaitu (i) Hans Kelsen yang mengatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis apabila

¹⁴Achmad Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), hlm. 57.

penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi, (ii) W. Zevenbergen yang mengatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kekuatan yuridis apabila kaedah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, dan (iii) J.H.A. Logeman yang berpendapat bahwa kaedah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya¹⁵.

Menurut Hans Kelsen yang terkenal dengan *the pure theory of law*¹⁶ maka setiap tata kaedah hukum merupakan suatu susunan kaedah-kaedah ("stufenbau"). Dipuncak "stufenbau" tersebut terdapat "grundnorm" atau kaedah dasar atau kaedah fundamental yang merupakan hasil pemikiran secara yuridis jadi bukan merupakan kaedah hukum positif. Dengan demikian maka suatu tata kaedah hukum merupakan sistim kaedah-kaedah hukum secara hierarkis¹⁷.

Teori Kelsen diadopsi oleh Indonesia berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 mengenai Sumber Tertib Hukum

¹⁵Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Op.Cit.*, hlm. 8-10.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) , hlm. 127

¹⁷Soerjono Soekanto, *Ibid.*

Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia (dengan dasar kebiasaan maka istilah yang dipergunakan sekarang bukan lagi Peraturan Perundangan tetapi menjadi Peraturan Perundang-undangan) maka sumber isi hukum Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, sedangkan bentuknya terdiri dari Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-Peraturan pelaksana lainnya seperti : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.

Melengkapi *stufentheori*, dipergunakan juga azas-azas perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum jika pembuatnya sama.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan sprituil dan material bagi masyarakat maupun individu malalui pembaharuan atau pelestarian¹⁸

Selain dari *stufentheori*, teori Kelsen yang lain adalah teori tentang perumusan kaedah hukum. Menurutnya kaedah hukum yang dirumuskan oleh ilmu hukum merupakan suatu pandangan hipotesis atau pandangan bersyarat yang berbeda dengan dalil alam.

Sejalan dengan pendapat Hans Kelsen, E. Apter menyatakan bahwa :

Dari tuhan datanglah wahyu; dari wahyu datanglah nalar: dari nalar datanglah hukum alam. Dari hukum alam lahirlah hukum praktis yang mengatur harta, warisan, dinas militer, dan semua kewajiaban lain¹⁹.

Namun demikian pandangan hipotesis ataupun nalar yang digunakan dalam membentuk kaedah HKI yang pada akhirnya membentuk sistem hukum HKI, adalah pandangan hipotesis atau nalar yang mempetimbangkan budanya hukum,

¹⁸Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 7-11.

¹⁹David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik (Introduction to Political Analysis)*, (Jakarta:LP3S, 1988), hlm. 70.

sehingga sesuai dengan apa yang dikatakakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur yaitu (i) substansi, (ii) struktur, dan (iii) budaya hukum.

Dengan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut terdapat harapan terbentuknya suatu sistem hukum HKI yang memenuhi ciri sebagai berikut :

(i) the need to be reasonable, (ii) the need to be definite, (iii) the need to be flexible, (iv) the need to be practical, (v) the need to be published, (vi) the need to be final²⁰.

Namun juga harus disadari bahwa dalam proses penggalian sistem hukum tiada hukum yang sempurna, kesempurnaan hari ini merupakan ketidaksempurnaan hari esok, oleh karena itu dalam penggalian sistem hukum ini tetap memperhatikan adigium *dura lex sed lex* - untungnya ada hukum yang tidak sempurna daripada tidak ada hukum apapun²¹.

²⁰Davidson, Daniel V., et.al., *Comprehensive Business Law Principles and Cases*, (Boston:Kent Publishing Company, 1987) hlm. 9-11.

²¹A.P. d'Entreves, (diterjemahkan oleh Haksan Wirasu-tisna), *Hukum Alam*, (Jakarta:Bhatara, 1963), hal. 136.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dalam empat bab masing-masing bab terdiri dari subbab. Bab Pertama dengan judul Pendahuluan terdiri dari (a) latar belakang yang menguraikan secara ringkas perlunya melakukan pengkajian atas implikasi Internet terhadap HaKI, (b) Perumusan Masalah, merumuskan masalah yang akan dicoba dijawab, (c) Tujuan Penulisan, menguraikan apa saja hasil yang diharapkan dari penulisan ini, (d) Manfaat Penulisan, sejauh mana manfaat penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis, (e) Kerangka Teori, yang menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini, (f) Metode Penulisan, menguraikan metode-metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini, dan (g) Sistematika Penulisan, memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana kerangka tulisan ini.

Bab Kedua, dengan judul Tinjauan Pustaka yang terdiri dari (A) Hukum Kekayaan Intelektual Pada Umumnya yang menguraikan tentang Istilah, Pengertian, dan Hakekat HaKI, Ruang Lingkup dan ciri-ciri HaKI, Latar Belakang lahirnya HaKI, Konvensi-Konvensi Internasional yang Berpengaruh terhadap HaKI Indonesia, (B) Internet Pada

Umumnya dan Keterkaitannya dengan HaKI yang menguraikan tentang Pengertian internet, perkembangan internet, Fungsi Domain Name dan E-mail pada Internet dan Pengaturannya, Tata Kerja Internet, dan keterkaitan Internet dengan HaKI (C) Implikasi Internet terhadap HaKI yang membahas tentang Perlindungan hak cipta dalam era digital, ruang lingkup paten, dan penggunaan merek dalam Internet dalam internet.

Bab ketiga dengan judul Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan pokok permasalahan.

Bab Keempat dengan judul Kesimpulan yang menguraikan tentang kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMUMNYA

1. Istilah, Pengertian dan Hakekat HaKI

Sekarang, kita menyebutnya sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang sebelumnya adalah Hak Milik Intelektual dan merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right*, namun demikian yang ingin dikaji dalam tesis ini bukan semata-mata tentang hak namun lebih luas dari itu mencakup kewajiban, tata cara perolehan hak, ketentuan sanksi, penegakan hukum dan oleh karena itu dalam pembahasan ini istilah yang digunakan adalah hukum kekayaan intelektual selanjutnya disebut sebagai HaKI.

HaKI adalah hukum tentang kekayaan intelektual. Jika hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan maka HaKI adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur tentang kekayaan intelektual. Dalam hal ini dapat disejajarkan dengan hukum perbankan yaitu hukum yang mengatur tentang perbankan, hukum pasar modal yaitu hukum yang mengatur tentang pasar modal. Hukum perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang baik,


hukum pasar modal bertujuan untuk menciptakan sistem pasar modal yang baik, demikian juga halnya dengan hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk menciptakan sistem hukum kekayaan intelektual yang baik, yang tentu saja sebagai indikatornya adalah tumbuh dan berkembangnya karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh anak bangsa. Sehingga suatu bangsa dapat menggunakan teknologi sendiri tidak lagi tergantung dengan membeli teknologi bangsa lain.

Melalui HaKI diharapkan kreatifitas dan inovasi suatu negara akan dapat berkembang yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini, kita dapat membandingkan antara Jepang dengan Indonesia, dimana Jepang dengan kemampuan intelektualnya yang lebih tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup yang lebih tinggi dari pada Indonesia, walaupun Indonesia mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Jepang.

Perundang-undangan suatu negara tentang HaKI merupakan gambaran atau refleksi usaha-usaha negara tersebut untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, atau dengan kata

lain perundang-undangan HaKI merupakan rencana induk suatu negara untuk mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dengan demikian seyogiannya perancang undang-undang HaKI adalah pihak-pihak yang mengerti betul bagaimana suatu proses kreatifitas tumbuh dan berjalan secara baik.

Dengan kata lain, Sulaeman Kamil mengatakan bahwa hukum kekayaan intelektual mengatur tentang penemu, pencipta dan dan nilai komersil yang digambarkannya sebagai berikut :²²



Dalam bagan diatas tergambar bahwa HaKI mengatur para pihak-pihak yang berkecimpung dalam kekayaan intelektual antara lain penemu, pencipta, tetapi yang diatur hanyalah ciptaan yang mempunyai nilai komersil.

²² Sulaeman Kamil, *Membangun Kreativitas & Perlindungan HaKI*, Jakarta, Kantor Menteri negara Riset dan teknologi, 2000, hlm. 3.

2. Ruang Lingkup dan Ciri-Ciri HaKI

Setiap benda baru ciptaan manusia merupakan objek perlindungan HaKI. Mulai dari benda yang sangat sederhana misalnya sandal, sampai benda yang sangat canggih misalnya pesawat terbang, ketika benda-benda tersebut ditemukan pertama kali maka benda-benda tersebut menjadi objek perlindungan HaKI.

Demikian juga dengan tulisan-tulisan. Mulai dari tulisan yang sederhana, fiksi sampai dengan tulisan yang bersifat non-fiksi merupakan objek perlindungan HaKI. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa objek perlindungan HaKI tidak hanya terkait kepada hal-hal yang canggih, rumit, namun juga mencakup hal-hal yang sederhana dan simpel.

Pada awal kelahirannya tahun 1850-an di Inggris, HaKI dikenal dalam bentuk Copyright²³, Desain, dan Paten yang beberapa tahun kemudian melalui perdebatan yang

²³ *Copyright* diterjemahkan mejadi hak cipta. Ditinjau dari Etimologi, penerjemahan ini kurang tepat dengan alasan pengertian *copyright* tidak sama dengan hak cipta. *Copyright* berasal dari kata *right to copy* yang berarti hak penggandaan, sedangkan pengertian cipta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif". Dengan demikian cipta mempunyai pengertian yang sangat luas yang mencakup seluruh ruang lingkup Hukum Kekayaan Intelektual. Dengan alasan tersebut, untuk penulisan selanjutnya penulis tidak menerjemahkan *copyright* menjadi hak cipta tetapi tetap menggunakan *copyright* kecuali untuk penyebutan yang disebut oleh undang-undang.

cukup lama Merek menjadi bagian dari HaKI²⁴. Saat ini bentuk-bentuk HaKI bertambah lagi, disamping keempat bentuk diatas, terdapat bentuk lain yaitu Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Beberapa tahun terakhir ini bentuk-bentuk lain yaitu Domain Name dan *Traditional Knowledge* sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai bentuk HaKI.

Terjadinya perubahan ruang lingkup kekayaan intelektual merupakan konsekuensi logis dari adanya kreatifitas manusia yang selalu mencoba untuk menghasilkan hal-hal yang baru, seperti yang diutarakan oleh David Bainbridge oleh karena HaKI berhubungan dengan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi maka ruang lingkungnya akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kreatifitas dan inovasi manusia itu sendiri²⁵.

Beberapa ciri HaKI antara lain bersifat tidak berwujud (*intangible property*), monopoli, dan internasional. HaKI sebagai kekayaan yang tidak berwujud artinya nilai ekonomis yang dikandungnya tidak sebatas

²⁴ Brad Sherman & Lionel Bently, *Op.cit.*, hlm. 166.

²⁵ David Bainbridge, *Software Copyright Law*, Edisi Kedua, (London:Butterworths, 1994), hlm. 4.

nilai ekonomis fisiknya. Adalah sangat mungkin dua buah buku yang dikarang oleh dua orang yang berbeda, dicetak oleh penerbit yang sama dengan biaya produksi yang sama, tetapi dijual dengan harga yang sangat berbeda. Terjadinya perbedaan harga oleh karena perbedaan pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam masing-masing buku khususnya bonafiditas nama pengarang.

Demikian juga dengan nilai ekonomis paten. Nilainya bukanlah sebatas nilai kertas surat paten yang dikeluarkan oleh kantor paten tetapi ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang terdapat di dalam paten. Semakin canggih suatu paten semakin bernilai ekonomis, namun perlu diingat juga bahwa tidak semua paten bernilai ekonomis, terdapat beberapa paten yang tidak dapat dijual ke pasar.

Meskipun kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang tidak berwujud tetapi bisa jadi mempunyai nilai yang jauh lebih besar dari kekayaan yang berwujud. Satu hal pasti bahwa kekayaan intelektual khususnya paten tidak serta merta ada, tetapi melalui suatu proses penelitian dan pengembangan yang membutuhkan pengorbanan waktu, biaya dan usaha yang besar.

Perusahaan-perusahaan besar mengalokasikan dana besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menemukan teknologi yang memungkinkan perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang. Contoh lain adalah film termahal yang pernah dibuat adalah *Titanic* dengan biaya US\$ 250 juta, video termahal yang dibuat adalah video yang dibuat Michael Jackson dengan biaya US\$ 7 juta. Lukisan Vincent Van Gogh yang berjudul *Dr. Gachet* terjual dengan nilai US\$ 82,5 juta²⁶.

Jika semakin besar nilai komersil kekayaan intelektual tersebut maka semakin besar daya tariknya bagi para pemalsu untuk memalsukan kekayaan intelektual tersebut, khususnya jika untuk memalsukannya dapat dilaksanakan secara mudah dan murah, seperti rekaman suara, video atau program komputer.

Ciri HaKI lainnya adalah monopoli. Pemberian monopoli kepada pencipta HaKI sebagai imbalan atas pengeluaran usaha, waktu dan biaya yang besar untuk menciptakan HaKI sehingga si pencipta HaKI mempunyai kepastian untuk dapat memperoleh keuntungan atas hasil usahanya. Namun monopoli tersebut dibatasi dengan jangka

²⁶“Guinness Book of Knowledge”, Stanford:Guinness Publishing Ltd, 1997 .

waktu. Misalnya Paten batas waktu monopolinya adalah 20 tahun, desain industri adalah 10 tahun setelah itu maka paten dan desain industri tersebut menjadi publik domain yang berarti setiap orang berhak untuk menggunakan HaKI tersebut.

Sifat internasional yang dimiliki HaKI berarti adalah kelakuan HaKI bersifat lintas negara. Misalnya copyright yang dipublikasikan di Indonesia secara otomatis mendapat perlindungan di negara-negara lain anggota Konvensi Bern, hal ini dimungkinkan karena hak atas copyriht lahir tanpa melalui proses pendaftaran.

Tidak demikian halnya dengan kekayaan industri - paten, merek, desain industri-, yang haknya lahir setelah melalui proses pendafataran ke negara. Kekayaan industri dilindungi apabila telah terdaftar. Sehingga dengan demikian para pemilik kekayaan industri harus secara selektif menentukan negara-negara dimana haknya didaftar untuk dapat mengurangi biaya pendaftaran yang besarnya berbeda-beda dari suatu negara ke negara lain.

3. Latar Belakang Lahirnya HaKI

Dengan terdapatnya nilai ekonomis di dalam kekayaan intelektual mengakibatkan perubahan motif bagi para pemikir dalam menciptakan kekayaan intelektual. Perubahan ini dimulai pada abad pertengahan dari motif demi kebesaran dan kemuliaan Tuhan, kemajuan ilmu, kebesaran nama sendiri, mencerahkan pengikut, mengajari murid-murid menjadi motif nilai ekonomis, dan untuk melindungi nilai ekonomis tersebut lahirlah HaKI²⁷.

Di samping sebagai alat perlindungan ekonomis para pencipta dan penemu, HaKI juga berfungsi sebagai alat pendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi, disamping cara-cara lain antara lain : (a) pemberian hadiah Nobel di bidang perdamaian, sastra, ekonomi, kimia, fisika, dan kedokteran, (b) Pulitzer di bidang puisi, drama, fiksi, dan musik, dan (c) Piala Oscar untuk para pekerja film di Amerika Serikat.

Munculnya HaKI pada masa pertengahan abad kedelapanbelas sebagai akibat terjadinya suatu tranformasi radikal di dalam hukum yaitu memberikan

²⁷Paul Marett, *Intellectual Property Law*, (London : Sweet & Maxweel, 1996), hal. 5.

property rights dalam pekerjaan-pekerjaan mental yang sekarang ini dikenal sebagai HaKI, dan dengan melalui perubahan yang gradual, tidak sistematis dan tidak lengkap, sekitar tahun 1850-an HaKI modern lahir sebagai bidang hukum baru yang terpisah dan mempunyai ciri khusus²⁸.

Dalam mencermati transformasi tersebut, perlu dibedakan antara HaKI modern dengan Pre-modern. Namun walaupun dibedakan perlu ditegaskan bahwa HaKI Modern tidak selalu lebih baik dari HaKI Pre-modern, dan tidak juga bahwa jejak-jejak HaKI Pre-modern tidak dapat ditemukan pada saat sekarang²⁹.

Antara HaKI Modern dengan HaKI Pre-modern dapat dibedakan berdasarkan cara pengorganisasiannya, bentuk perlindungan, pendekatan terhadap pokok bahasan, dan peranan pendaftaran seperti terlihat pada tabel di bawah ini³⁰ :

²⁸Brad Sherman and Lioenel Bently, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

²⁹*Ibid.*, hlm. 3.

³⁰*Ibid.*, hlm. 3-4.

Tabel 1 : Perbandingan Antara HaKI Modern
Dengan HaKI Pre-Modern

Pembeda	Hukum Pre-Modern	Hukum Modern
Cara pengorganisasian hukum	Tidak terdapat perbedaan yang jelas bagaimana HaKI diorganisasikan.	Bentuk hukum hampir universal, misalnya, paten, merek, <i>copyright</i> , dan desain.
Bentuk Perlindungan	Specific dan reaktif.	Abstrak dan antisipatif
Pendekatan terhadap pokok bahasan	Ilmu Hukum Klasik	Tidak murni hukum, tetapi juga pendekatan ekonomi dan asas manfaat.
Peranan Pendaftaran	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik

HaKI sebagai HaKI modern muncul pada tahun 1850-an dalam bentuk Copyright, Desain, dan Paten yang dikemudian disusul oleh Merek. Pada tahun tersebut terdapat kecenderungan untuk membagi HaKI ke dalam dua kelompok yaitu : (1) Copyright dan (2) Kekayaan Industri yang terdiri dari (a) Paten, (b) Desain, (c) Merek Dagang. Pembagian HaKI menjadi copyright dan Kekayaan Industri berawal dari pendapat bahwa Copyright merupakan seni dan tidak untuk diperdagangkan, sebaliknya, Kekayaan Industri untuk perdagangan bukan untuk seni.

Perlindungan atas *Copyright* pertama kali muncul pada abad ke-15 ketika teknologi percetakan diperkenalkan

di Inggris. Penggandaan karya-karya sastra menjadi lebih mudah dan lebih murah. Dengan kondisi seperti itu penggandaan karya-karya sastra menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak dengan cara melakukan penggandaan tanpa ijin dari pemegang hak, yang pada akhirnya merugikan para pemegang hak yang dalam hal ini adalah para pengarang dan penerbit. Di Inggris perlindungan *copyright* dalam bentuk monopoli, pertama sekali berdasarkan Statue of Monopolies 1624³¹.

Istilah *copyright* yang pada awalnya terdiri dari dua kata yaitu *copy* dan *right* berawal dari abad kedelapan belas yang artinya sesuai dengan katanya yaitu *right to copy*. *Copyright* merupakan istilah yang digunakan di seluruh negara-negara *common law* termasuk Amerika Serikat, sedangkan di negara-negara *Civil Law* istilah yang digunakan adalah *author's right* seperti *Droit d'auteur* di Prancis, *diritto di autore* di Italia, *auteursrecht* di Belanda, *urheberrecht* di Jerman. Diantara kedua konsep tersebut terdapat perbedaan yaitu, *Common*

³¹Ulla van Lane-Rowley, *Using Design Protection in the Fashion and Textile Industry*, (Chichester : John Wiley & Sons Ltd, 1997), hlm. 2.

Law mengacu kepada hak penerbit, sedangkan pada *Civil Law* mengacu kepada hak pengarang³².

Pada awal kelahirannya sebagai HaKI Modern, HaKI dapat dikenali dalam bentuk *copyright*, paten, dan desain, dengan cikal bakal perundang-undangan dari Inggris yaitu untuk masing-masing *Statute of Anne 1710*, *Statute of Monopolies 1624*, *Calico Printers Act 1787*³³. Sedangkan hukum merek yang saat ini menjadi bagian dari HaKI pada saat itu bukan merupakan bagian dari HaKI dan hal ini tidaklah mengherankan karena sistem perdagangan yang kita kenal sekarang tidak ada pada saat itu³⁴.

Surat Paten pada awalnya diberikan kepada penerbit, walaupun dalam beberapa hal diberikan kepada pengarang yang kemudian mengalihkan haknya kepada penerbit. Dalam *Charter of the Stationers' Company 1556*, dinyatakan bahwa hanya anggota dari *Stationers' Company* yang mempunyai hak untuk menerbitkan atau mengimpor buku dengan membayar biaya pendaftaran kepada perusahaan. Harus diakui, bahwa tujuan utamanya bukan untuk

³²Paul Marett, *Op.Cit.*, hlm. 216.

³³Brad Sherman and Lionel Bently, *Op.Cit.*, hlm. 207.

³⁴*Ibid.*, hlm. 166.

melindungi pengarang, atau menyuburkan produksi sastra tapi adalah mengontrol penerbitan dan distribusi dari barang-barang cetakan demi kepentingan negara dan gereja. Dengan perantaraan *stationers' company*, pemerintah dapat mengendalikan dan menyensor karya-karya sastra dengan hanya mengizinkan pendaftaran terhadap karya-karya yang dianggap tidak membahayakan pemerintah dan agama.

Pada awalnya paten tidak terkait dengan penemuan teknologi tetapi terkait kepada monopoli. Kurang lebih abad keempat belas, pemerintahan raja-raja mempunyai wewenang untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada pedagang-pedagang atau pemilik-pemilik industri tertentu yang memungkinkan mereka mendapatkan monopoli dalam perdagangan atau produk tertentu. Penerimaanya (*grantee*) tentu saja membayar monopoli tersebut, dan hal ini merupakan sumber pendapatan pemerintah.

Seringkali monopoli diberikan untuk mengeksploitasi suatu temuan baru atau tujuan-tujuan lain yang sangat bermanfaat untuk ekonomi nasional, tetapi di sisi lain, banyak juga monopoli yang menguntungkan kepentingan umum bahkan terkadang menghambat perdagangan dan persaingan yang wajar. Sehingga tahun 1603 sebuah

menopoli untuk membuat, mengimport, dan menjual kartu permainan dinyatakan oleh pengadilan bertentangan dengan hukum dalam kasus *Darcy v. Allin*³⁵.

Terkait kepada desain, perundang-undangan pertama yang melindungi desain di Inggris adalah *Calico Printers Act 1787* dengan jangka waktu perlindungan dua bulan, kemudian dicabut dan diganti dengan dua acts yaitu :

1. *Copyright of Design Act 1839* memperluas ruang lingkup perlindungan dari *vegetable fabrics* (misalnya, *cotton, linen, calico*, dan *muslin*) menjadi termasuk *animal fabrics* (misalnya *wool, silk*).
2. *Designs Registration Act 1839*, ruang lingkup perlindungan diperluas dari pola dan cetakan menjadi termasuk bentuk dan konfigurasi.

Kedua Undang-undang diatas, kemudian diganti menjadi masing-masing :

1. *Ornamental Designs Act 1842*
2. *Utility (non-ornamental) Designs Act 1843*.

4. Konvensi-Konvensi Internasional tentang HaKI

Perlunya perlindungan internasional terhadap kekayaan intelektual menjadi tidak terelakkan ketika *foreign exhibitors* menolak untuk ikut serta dalam

, hlm. 7..

International Exhibition of Invention di Vienna tahun 1873 oleh karena mereka takut ide-ide mereka akan dicuri dan dieksploitasi secara komersil di negara-negara lain³⁶.

Konvensi Paris

Sebagai respon terhadap kekhawatiran tersebut, sepuluh tahun kemudian, tahun 1883, lahir Konvensi Paris *for the Protection of Industrial Property*³⁷, perjanjian internasional pertama yang bertujuan untuk menolong para penemu dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan di negara lain atas kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri (*industrial property*) yang terdiri dari (a) paten, (b) merek, dan (c) desain industri.

Konvensi Paris mulai berlaku tahun 1884 dengan 14 negara anggota, mendirikan suatu biro internasional untuk melaksanakan tugas-tugas keadministrasian antara lain mengatur pertemuan para negara anggota.

³⁶<http://www.wipo.int>

³⁷Konvensi Paris 1883 telah direvisi beberapa kali yaitu 1886 di Roma, 1890 dan 1891 di Madrid, 1897 dan 1900 di Brussel, 1911 di Washington, 1925 di Den Haag, 1934 di London, 1958 di Lisbon, dan 1967 di Stockholm.

Konvensi Bern

Kemudian tahun 1886, *copyright* memasuki dimensi internasional melalui Konvensi Bern *for the Protection of Literary and Artistic Works*³⁸. Tujuan konvensi ini adalah untuk menolong warga negara dari setiap negara anggota mendapatkan perlindungan internasional atas hak mereka untuk mengontrol dan menerima pembayaran atas penggunaan karya-karya kreatif mereka yang berupa : (a) *novels, short stories, poems, plays*, (b) *songs, operas, musicals, sonatas*, dan (c) *drawings, paintings, sculptures, architectural works*.

Seperti Konvensi Paris, Konvensi Bern juga mendirikan suatu organisasi internasional untuk melaksanakan tugas-tugas keadmininstrasian. Tahun 1893, kedua biro tersebut digabung menjadi satu organisasi internasional dengan nama *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property* (lebih terkenal dengan singkatan Prancisnya, BIRPI) bermarkas di Bern - Swis.

³⁸Konvensi Bern 1886 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu 1908 di Berlin, 1928 di Roma, 1948 di Brussel, 1967 di Stockholm, dan 1971 di Paris. Setiap terdapat perubahan pasal dengan menambahkan *bis, ter, quarter, quinquies, sexies, septies*, yang berarti kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.

Kedua konvensi tersebut mempunyai prinsip dasar yang sama yaitu karya-karya yang bersumber dari salah satu negara anggota wajib diberikan perlindungan yang sama di setiap negara anggota dengan memperlakukannya sama seperti karya warga negaranya sendiri. Prinsip ini kemudian dikenal dengan Prinsip *National Treatment*.

Sejalan dengan meningkatnya apresiasi terhadap kekayaan intelektual, terjadi juga perubahan bentuk dan struktur organisasi yang mengelola kekayaan intelektual, sehingga tahun 1960, BIRPI pindah dari Bern ke Genewa menjadikannya lebih dekat dengan kantor Persatuan Bangsa-Bangsa. Satu dekade kemudian, sejalan dengan berlakunya Konvensi pendirian *World Intellectual Property Organization* (WIPO), BIRPI berubah menjadi WIPO.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Pada tahun 1974, WIPO mejadi badan khusus PBB dengan mandat untuk mengadminstrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang diakui oleh negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan syarat keanggotaan terbuka kepada :

1. Setiap negara yang menjadi anggota *Paris Union for the Protection of Industrial Protection*, atau anggota dari *Berne Union for the Protection of Literary and Artistic Works*;
2. Setiap negara anggota PBB, atau anggota badan khusus PBB, atau negara anggota Badan Energi Atom Internasional, atau negara anggota Mahkamah Internasional; dan
3. Setiap negara yang diundang oleh Dewan Umum WIPO untuk menjadi anggota. Oleh karena itu yang dapat menjadi anggota WIPO hanyalah negara.

Untuk menjadi anggota WIPO, suatu negara harus mendepositkan ratifikasi atau aksesi kepada Direktur Jenderal WIPO di Jenewa. Jumlah anggota WIPO, per 1 September 2000 sejumlah 175 negara.

Tentu saja cakupan tugas-tugas WIPO dari waktu ke waktu semakin luas, yang dapat dilihat jika tahun 1898, BIRPI mengadministrasikan empat perjanjian internasional, sekarang WIPO, mengadministrasikan 21 perjanjian internasional -15 terkait dengan kekayaan industri, enam terkait dengan *copyright*, dan dua terkait dengan perjanjian dengan organisasi internasional lainnya-, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu (1) bidang

substansi, (2) sistem pelayanan dan perlindungan, dan (3) sistem klasifikasi kekayaan industri.

1. Bidang Substansi terdiri dari :

- a) *Konvensi Paris for the Protection of Industrial Property;*
- b) *Konvensi Bern for the Protection of Literary and Artistic Works;*
- c) *Konvensi Roma for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations;*
- d) *Konvensi Genewa for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms;*
- e) *Treati Nairobi on the Protection of the Olympic Symbol;*
- f) *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods;*
- g) *Trademark Law Treaty;*
- h) *Konvensi Brussel Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satelite;*
- i) *WIPO Copyright Treaty;*
- j) *WIPO Performances and Phonograms Treaty.*

2. Sistem Pelayanan dan Perlindungan terdiri dari :

- a) *Patent Cooperation Treaty (PCT)³⁹;*
- b) *Treati Budapest on the International Recognition of the Deposit of Microorganism for the Purposes of Patent Procedure;*
- c) *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks;*

³⁹Aplikasi PCT dipublikasikan melalui publikasi kertas dan elektronik. Sejak tahun 1998, terdapat suatu database yang berisikan informasi tentang invensi yang dapat dilihat pada situs <http://pctgazette.wipo.int>.

- d) *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks;*
- e) *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration;*
- f) *Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs.*

3. Sistem Klasifikasi Kekayaan Industri :

- a) *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification;*
- b) *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks;*
- c) *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks;*
- d) *Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design.*

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diembannya,

WIPO melaksanakan serangkaian kegiatan antara lain :

1. Harmonisasi prosedur dan legislasi kekayaan intelektual nasional;
2. Memberikan pelayanan dalam mengajukan aplikasi internasional untuk mendapatkan hak kekayaan industri;
3. Pertukaran informasi kekayaan intelektual;
4. Memberikan bantuan teknis dan hukum kepada negara-negara berkembang dan negara lainnya;
5. Memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
6. Membangun teknologi informasi sebagai alat untuk menyimpan, mengakses, dan menggunakan informasi kekayaan intelektual.

Dengan perkembangan teknologi yang berjalan terus seperti *video technology, Satellite broadcasting, cable television, computer programs, computer generated works and databases, Internet*, dan lain-lain yang telah mempengaruhi secara radikal cara-cara menciptakan, menggunakan, dan mendistribusikan karya intelektual, maka sebagai akibatnya pada tanggal 2-20 Desember 1996 lahir dua treati WIPO yaitu (1) *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, (2) *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*.

Sebagai keterusan dari kedua treati tersebut, WIPO menetapkan *WIPO Digital Agenda* yang berisikan antara lain :

1. Memperluas partisipasi negara-negara berkembang melalui penggunaan WIPOnet dan teknik-teknik lain untuk (a) akses kepada informasi kekayaan intelektual, (b) partisipasi dalam merumuskan kebijakan global, (c) kesempatan menggunakan asset kekayaan intelektual mereka dalam EC.
2. Memberlakukan secara efektif WCT dan WPPT sebelum Desember 2001
3. Mempromosikan penyesuaian legislasi internasional untuk memfasilitasi EC melalui (a) memperluas prinsip-prinsip WCT dan WPPT hingga mencakup karya-karya audiovisual, (b) mengadaptasi hak-hak penyiar

- (*broadcasters' rights*) dalam era digital, (c) membangun instrument yang melindungi database.
4. Menerapkan rekomendasi dari *Report of the WIPO Internet Domain Name Process* dan memperkecil kontradiksi antara sistem domain name dengan sistem HaKI.
 5. Membangun prinsip-prinsip yang wajar dengan tujuan menghasilkan aturan-aturan yang mengatur pertanggungjawaban *online Service Provider (OSP)* atas pelanggaran kekayaan intelektual melalui pelayanan yang mereka sediakan.
 6. Membangun suatu sistem yang mencakup (a) *the interoperability and interconnection of electronic copyright management system and the metadata of such system*, (b) *the online licensing of the digital expression of cultural heritage*, (c) *the online administration of IP disputes*.
 7. Memperkenalkan prosedur administrasi online atas pendaftaran PCT, *the Madrid System*, dan *the Hague System*.

WIPO Digital Agenda digunakan untuk memperbaharui penerapan mandat WIPO untuk merespon perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan digital, dan memfasilitasi lingkungan EC. Salah satu konsekuensi dari ciri Internet global adalah mempunyai pengaruh besar di setiap negara, tanpa memperdulikan apakah negara tersebut

berpartisipasi dalam digital ekonomi. Dengan ciri international dari EC dan untuk meresponnya, WIPO memberikan suatu prioritas yang tinggi untuk melibatkan seluruh negara dan khususnya negara-negara berkembang dalam proses perumusan dan penyikapan isu-isu yang muncul sebagai akibat dari EC, untuk memastikan bahwa semua negara dan semua yang berkepentingan dapat terlibat secara sederajat.

WIPO menyadari bahwa para pemilik kekayaan intelektual membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan kekayaan intelektual yang cepat dan murah, yang menjadi alternatif terhadap proses pengadilan yang lama, melelahkan, dan mahal. Kebutuhan ini semakin meningkat belakangan ini seiring dengan munculnya EC. Untuk memenuhi kebutuhan ini, WIPO mendirikan apa yang disebut *WIPO Arbitration and Mediation Center* (*the Center*) yang membantu setiap individu dan perusahaan dari setiap negara untuk menyelesaikan sengketa mereka.

The Center mempunyai 800 mediator atau arbiter dari 70 negara yang melaksanakan penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh WIPO. Prosedur dapat dilaksanakan di setiap negara, setiap bahasa, dan

setiap hukum, yang memungkinkan fleksibilitas yang tinggi.

Pada tahun 1999, *the Center* telah diakreditasi oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) untuk menangani kasus-kasus yang diajukan dengan berdasar pada peraturan *ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. *The Center* sudah mulai bekerja menangani kasus *domain name* sejak Desember 1999, dan mulai tahun 2000 menerima rata-rata empat klaim baru per hari dari seluruh dunia⁴⁰.

Perkembangan lebih lanjut adalah, *the Center* juga memberikan pelayanan online untuk penyelesaian sengketa, yang memungkinkan para pihak yang bersengketa berkomunikasi melalui Internet tanpa secara fisik berada di tempat yang sama, yang tentu saja hal ini merupakan penghematan besar atas waktu dan biaya.

Tahun 1996, WIPO memperluas peranannya dengan membuat perjanjian kerjasama dengan *World Trade Organization* (WTO), yang mengatur kerjasama implementasi perjanjian *Tade-Related Aspects of Intellectual Property*

⁴⁰<http://www.wipo.int>

Rights (TRIPS), antara dalam bidang regulasi legislasi, asistensi teknis hukum, kerjasama teknis di negara-negara berkembang, yang kegiatannya mencakup:

1. Memberikan saran dan keahlian dalam merevisi legislasi nasional terhadap negara-negara anggota WIPO sehingga dapat melaksanakan kewajiban yang diatur dalam TRIPS.
2. Program-program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif pada tingkat nasional maupun regional untuk pejabat-pejabat yang menangani HaKI;
3. Bantuan komuterisasi ekstensif untuk menolong negara-negara berkembang mendapatkan sumber-sumber teknologi informasi untuk mempermudah prosedur administratif dalam mengelola sumber daya kekayaan intelektual yang dimilikinya;
4. Bantuan keuangan untuk memfasilitasi partisipasi dalam aktivitas WIPO.

TRIPS

Perjanjian *Trade-Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) merupakan salah satu lampiran dari perjanjian pendirian *World Trade Organization* (WTO) yang efektif sejak 1 Januari 1995. Perjanjian ini mengikat seluruh negara anggotanya tetapi memberi *grace period* kepada negara-negara berkembang dan *special treatment* kepada negara-negara kurang berkembang untuk melakukan

penyesuaian sistem hukumnya masing-masing kepada TRIPS. Indonesia meratifikasi perjanjian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

WTO bermula *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), negoisasi untuk merevisinya dimulai tahun 1986 melalui Putaran Uruguay, dan berakhir di Marrakesh pada tahun 1994, yang melahirkan WTO dengan ditandatangani oleh 125 negara. Dengan jumlah anggota 125 tersebut dapatlah dikatakan bahwa TRIPS merupakan HaKI universal. Para anggotanya sangat beragam mulai dari negara-negara maju seperti Amerika sampai negara-negara kurang berkembang. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, WTO mempunyai perangkat sebagai berikut :

- General Council;
- Dispute Settlement Body;
- Trade Policy Review Body; terdiri dari :
 - Council for Trade in Goods;
 - Council for Trade in Services;
 - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Perjanjian terbagi atas tujuh bagian yang berisikan 73 pasal. Dengan bagian sebagai berikut :

1. *General Provision and Basic Principles;*
2. *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights;*
3. *Enforcement of Intellectual Property Rights;*
4. *Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related Inter Partes Procedures;*
5. *Dispute Prevention and Settlement;*
6. *Transitional Arrangements;*
7. *Institutional Arrangements; Final Provisions.*

Semua pasal-pasal dalam TRIPS tidak hanya tunduk kepada ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam bagian pertama, tapi juga pembukaan. Perjanjian TRIPS seperti halnya perjanjian internasional lainnya harus dibaca dan ditafsirkan secara keseluruhan. Semua ditafsirkan berdasarkan tujuan perjanjian yang terdapat di dalam pembukaan. Hal ini berarti bahwa negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat saja melakukan praktek dan penyesuaian yang berbeda tetapi hal yang paling mendasar adalah perbedaan tersebut masih sesuai dengan semangat TRIPS.

Pada umumnya kesepakatan yang dicapai dalam WTO melalui perdebatan-perdebatan yang tajam antara negara-

negara maju khususnya Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang. Negoisiasi tentang hak kekayaan intelektual (HaKI) dalam putaran Uruguay sangat alot, bahkan sampai saat ini terdapat sentimen tidak hanya bagi negara-negara berkembang tetapi juga sebagian negara maju, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam WTO dipaksakan dengan kekuatan ekonomi oleh Amerika Serikat, dan tidak melalui konsensus bersama⁴¹.

Namun demikian, terdapat harapan bahwa dengan memasukkan perlindungan HaKI di dalam perdagangan maka perlindungan hukum terhadap HaKI akan lebih efektif, Dengan demikian para pemilik HaKI yang merasakan bahwa selama ini HaKI-nya dipalsukan dapat mendapatkan ganti rugi yang wajar atas kerugian yang dialaminya karena adanya pemalsuan tersebut⁴².

Dengan ratifikasi TRIPS yang mulai berlaku sejak Januari 1995 bagi negara-negara maju, dan Januari 2000 bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, maka dalam perdagangan HaKI terciptalah suatu kesatuan sistem hukum global yang dipayungi oleh TRIPS tersebut,

⁴¹Paul Marett, *Op.Cit.*, hlm. 235.

⁴²*Ibid.*

sehingga dengan demikian setiap negara berusaha untuk membangun sistem HaKI-nya yang *compliance* dengan TRIPS tidak terkecuali Indonesia.

Tujuan TRIPS dinyatakan dalam Pasal 7 sebagai berikut :

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations.

Dari Pasal diatas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh TRIPs yang saling terikat dan harus dibaca secara utuh. Tujuan pertama adalah kepentingan masyarakat banyak, yaitu perlindungan dan penegakan hukum HaKI harus memberikan kontribusi dan promosi terhadap inovasi teknologi dan kepada penyebaran dan transfer teknologi. Sangat jelas, bahwa TRIPs tidak menginginkan kerahasiaan dan monopoli teknologi tapi justru sebaliknya.

Namun itu tidak berarti mengabaikan kepentingan para penemu dan pencipta. Pasal ini menjamin bahwa para pencipta dan para pengguna harus mendapatkan keuntungan

bersama. Pencipta dan pengguna harus mempunyai hubungan yang saling menguntungkan yang berarti bahwa satu pihak tidak dapat mematikan pihak lain.

Bagaimana tujuan ini dapat dicapai, dijawab oleh pasal ini dengan cara-cara yang kondusif terhadap kemajuan sosial dan ekonomi, itu berarti bahwa tidak dapat hanya mengutamakan kemajuan ekonomi semata. Pendekatan kedua adalah penyimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam ketentuan transisi diberikan *grace period* kepada negara-negara berkembang empat tahun, dan *special treatment* kepada negara-negara kurang berkembang 10 tahun, untuk melakukan *TRIPS compliance*.

Pasal 1 ayat 1 mewajibkan setiap anggota untuk menerapkan TRIPs, namun demikian, setiap anggota dapat memberikan perlindungan yang lebih ekstensif sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs. Sebagai contoh adalah negara-negara Uni-eropa memberikan perlindungan copyright dari 50 tahun menjadi 70 tahun setelah meninggalnya pencipta⁴³.

⁴³Weerawit Weeraworawit, *HandBook of the TRIPS Agreement*, Department of Intellectual Property Ministry of Commerce Thailand, (tp, tt, tk), angka 20.

Ruang lingkup HaKI diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dengan penyebutan limitatif yaitu :

1. *Copyright and related rights*
2. *Trademarks*
3. *Geographical Indications*
4. *Industrial Designs*
5. *Patents*
6. *Layout-Designs (Topographical) of Integrated Circuits*
7. *Protection of Undisclosed Information*

Hal itu berarti bahwa karya-karya lain diluar ketujuh diatas tidak merupakan HaKI dalam ruang lingkup TRIPs.

Pasal 3 dan pasal 4 mengatur tentang Prinsip National treatment dan most-favoured-nation Treatment, prinsip ini mengadopsi prinsip yang diatur oleh Konvensi Paris dan Konvensi Bern seperti diuraikan pada subbab terdahulu.

Dalam Pasal 6 terdapat ketidakjelasan yang mengatur tentang kapab berakhirnya kontrol pemilik atas haknya (*Exhaustion*), dimana dikatakan "*nothing in this agreement shall be used to address the issue of exhaustion of intellectual property rights*".

Untuk menentukan *exhaustion*, terdapat tiga pendekatan dengan dasar pendekatan adalah lokasi penjualan pertama. Pertama, *domestic exhaustion* seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa *exhaustion* hanya terjadi di suatu negara jika barang-barang tersebut dijual di negara tersebut oleh pemegang hak atau dengan persetujuannya. Kedua, *regional exhaustion* seperti yang diterapkan oleh Uni-Eropa yang menyatakan bahwa barang-barang harus terlebih dahulu dijual oleh pemegang hak atau dengan persetujuannya sebelum *exhaustion* terjadi. Ketiga, *international exhaustion* yang memperkenankan *exhaustion* jika barang-barang dijual oleh pemegang hak atau dengan persetujuannya dimana saja di dunia⁴⁴.

Pasal 9 ayat 2, menyatakan bahwa perlindungan copyright adalah atas ekspresi bukan atas ide, procedure, metode, operasi atau konsep matematika. Namun harus diakui bahwa terdapat kesulitan teknis untuk membedakan antara ide dan ekspresi. Terdapat beberapa kasus di Pengadilan Amerika Serikat yang mempersoalkan dikotomi antara ide dan ekspresi seperti dalam kasus *Computer*

⁴⁴*Ibid.*, angka 25.

Associates International Inc. v. Altai Inc., 982 F.2d693
(2nd Cir. 1992)⁴⁵

Juga beberapa pemegang hak program komputer mencoba melakukan lobby untuk menghapus dikotomi antara ekspresi dan ide, dengan alasan para pesaing mereka menggunakan ekspresi yang berbeda untuk mengcopy program-program komputer mereka.

Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa komputer program baik dalam bentuk *source* maupun *object code* dilindungi oleh *copyright*. Adalah menarik bahwa meskipun program komputer dilindungi oleh *copyright*, pemilik hak program komputer di negara-negara maju menginginkan perlindungan yang lebih ekstensif dibanding perlindungan *copyright*. Mereka menginginkan larangan atas dekompilasi⁴⁶ atau reverse engineering atas program komputer. Dekompilasi diperkenankan di beberapa negara antara lain : US⁴⁷, dan Uni Eropa⁴⁸.

⁴⁵*Ibid.*, angka 28.

⁴⁶Dekompilasi adalah mengubah *object code* ke dalam bentuk bahasa program atau *source code* namun tidak ke dalam bentuk yang asli.

⁴⁷Dalam beberapa kasus antara lain *Sega v. Acolade*, *Atari v. Nintendo*, *Batema v. Mnemonies*, *DSC Communications v. DGI Technology*, dekompilasi diperkenankan sebagai fair use (Lihat Weerawit angka 30).

⁴⁸The Concul Directive of 14 Mei 1991 *on the Legal protection of Computer Program*.

Hal lain adalah *temporary copies*. Misalnya apakah penggunaan wajar suatu komputer dimana suatu program di dalam *Read Only Memory* (ROM) secara otomatis dikopy ke *Random Access Memory* (RAM) yang kemudian secara otomatis akan hilang ketika program dimatikan merupakan pelanggaran atau tidak. Perdebatan masih berjalan terus, disatu pihak mengatakan bahwa hal tersebut pelanggaran dilain pihak mengatakan tidak pelanggaran.

Berikutnya diuraikan secara ringkas mengenai pokok-pokok TRIPs yang terkait dengan rejim HaKI.

Copyright dan *Related Rights* diatur mulai dari pasal 9 sampai dengan pasal 14 sebagai berikut :

1. Perlindungan copyright hanya diberikan kepada ekspresi tidak kepada ide, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika.
2. Program komputer baik dalam bentuk *source* maupun dalam bentuk *object* dan kompilasi data dilindungi sebagai copyright.
3. Rental rights yaitu hak untuk memberikan atau melarang penyewaan secara komersil kepada umum diberikan kepada program komputer dan sinematografi.
4. Jangka waktu perlindungan kecuali karya potografi atau karya seni (*a work of applied art*) paling sedikit 50 tahun dihitung dari akhir tahun publikasi pertama.

5. Perlindungan atas *Performers, Producers of phonogram (Sound Recording)* dan *Broadcasting Organization* yang disebut sebagai *related rights*.

Merek diatur mulai dari pasal 15 sampai dengan pasal 21 sebagai berikut :

1. Merek adalah setiap tanda atau setiap kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Tanda tersebut dapat berupa *personal names, letters, numerals, figurative elements, combination of colours*.
2. Sistem pendaftaran tidak menjadi kewajiban, dan setiap negara dapat menentukan bahwa tanda secara visual harus jelas sebagai persyaratan pendaftaran.
3. Pemilik Merek mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tidak berdasarkan persetujuannya menggunakan merek yang indentik atau hampir sama dengan kepunyaannya.
4. Jangka waktu perlindungan minimal tujuh tahun, dan dapat diperpanjang secara terus-menerus.
5. Jika penggunaan merek disyaratkan sebagai syarat untuk memelihara merek, pendaftaran hanya dapat dicabut setelah 3 tahun secara berturut-turut tidak digunakan.
6. Setiap negara dapat menentukan syarat-syarat lisensi merek namun tidak dapat menentukan lisensi wajib.

Indikasi Geografis diatur mulai dari pasal 22 sampai dengan pasal 24 sebagai berikut :

1. Indikasi Geografis adalah Indikasi yang mengidentifikasikan suatu barang sebagai bersumber dari suatu wilayah yang memberikan suatu kualitas tertentu, atau reputasi tertentu, atau ciri tertentu dari barang tersebut.
2. Setiap anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang berisikan indikasi geografis yang tidak mewakili barang dari geografinya yang mengakibatkan misleading terhadap masyarakat.
3. Perlindungan khusus terhadap *wines* dan *spirits*.

Industrial Designs diatur mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 26 sebagai berikut :

1. Setiap anggota memberikan perlindungan *industrial designs* yang mempunyai ciri baru (*new*) atau asli (*Original*).
2. Setiap anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli jika mereka secara signifikan tidak berbeda dari desain yang sudah ada.
3. Jangka waktu perlindungan paling sedikit 10 tahun.

Paten diatur mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 sebagai berikut :

1. Paten diberikan untuk setiap penemuan apakah berupa produk atau proses di semua bidang teknologi sepanjang memenuhi syarat yaitu baru, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam dunia industri.
2. Penolakan paten dapat dilakukan dengan alasan melindungi kepentingan umum, moralitas, melindungi

kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, mencegah kerusakan lingkungan.

3. Penolakan juga dapat dilakukan dalam bidang (a) metode diagnosa, terapi dan surgical untuk pengobatan manusia dan hewan, (b) tumbuhan dan hewan kecuali mikro-organisme.
4. Setiap anggota wajib melindungi plant varietas baik melalui paten maupun undang-undang tersendiri.
5. Jangka waktu perlindungan paling sedikit 20 tahun sejak tanggal pendaftaran.
6. Setiap anggota mewajibkan setiap pemohon paten untuk mengungkapkan temuannya melalui cara yang jelas dan lengkap sehingga dapat dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan di bidang yang sama.
7. Jika terjadi sengketa hukum dalam paten proses, tergugat harus dapat membuktikan bahwa paten tergugat berbeda dengan paten penggugat.

Desain tata letak sirkuit terpadu diatur mulai dari pasal 35 sampai dengan Pasal 38 sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan berdasarkan Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.
2. Jangka waktu perlindungan paling sedikit 10 tahun dihitung dari tahun pendaftaran, atau dari eksploitasi komersil yang pertama.
3. Sistem pendaftaran bersifat optional.

Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 39 dengan ketentuan sebagai berikut : Informasi dapat dianggap menjadi rahasia dagang apabila mempunyai nilai komersil, tidak dimiliki secara umum, dan tetap dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang patut.

B. INTERNET PADA UMUMNYA DAN KETERKAITANNYA DENGAN HAKI

1. Pengertian Internet

Setiap kata mempunyai makna atau pengertian yang dapat sama atau berbeda pada masing-masing orang, tergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan kata Internet yang saat sekarang ini banyak dibicarakan, dibahas, dipelajari, diseminarkan baik di negara maju maupun negara berkembang, walaupun bagi negara-negara berkembang masih terbatas pada masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang cukup mapan.

Untuk memberikan pengertian yang sama kepada pembaca mengenai kata Internet, dibawah ini dikutip

beberapa pendapat, diantaranya adalah pendapat Margaret Levine Young & John R. Levine yang mengatakan⁴⁹ :

“The internet is a network of networks. It connects an amazing number of network together, and provides a common way for them to provide services, such as e-mail”.

Pendapat yang senada datang dari Masyarakat Internet (*Internet Society*) yang menyatakan bahwa⁵⁰ :

“The Internet is a global network of networks enabling computers of all kinds to directly and transparently communicate and share services throughout much of the world”.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa Internet merupakan jaringan internasional (INTERNational NETwork) yang menghubungkan secara bersama-sama ribuan bahkan jutaan komputer dengan menggunakan hubungan kabel yang memungkinkan data dapat ditransfer diantara masing-masing komputer dengan menggunakan Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)⁵¹.

⁴⁹Margaret Levine Young & John R. Levine, *Internet FAQs Answers to the Most Frequently Asked Questions*, (IDG Books Worldwide Inc, Foster City, CA, 1995), hlm. 1

⁵⁰[Http://www.isoc.org](http://www.isoc.org), 8 Oktober 2001

⁵¹S.M.H. Collin, *Dictionary of Personal Computing and the Internet*, Edisi kedua, (Peter Collin Publising, Middlesex, 1998), hlm. 104

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Internet merupakan jaringan jutaan komputer yang berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara antara lain kabel, telepon, signal radio, dan satelit, yang mengubah cara manusia dalam berkomunikasi dalam segala aspek kehidupannya baik ekonomi, pendidikan, hiburan, dan lain-lain.

Fungsi dasar Internet bagi setiap orang memang sama yaitu menjadi penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Namun demikian jika dilihat dari manfaat yang diperoleh dengan adanya hubungan tersebut, maka manfaatnya berbeda-beda bagi setiap orang dan bagi setiap profesi.

Bagi peneliti internet merupakan perpustakaan yang menyediakan data hasil-hasil penelitian dari seluruh dunia, bagi pencari kerja internet merupakan wadah untuk mendapatkan informasi lowongan kerja, bagi para pecinta musik yang suka meng-download lagu-lagu, internet merupakan mesin foto copy dengan kemampuan sangat hebat yang dapat melakukan penggandaan dengan sangat cepat, dengan kualitas sama dengan aslinya, dalam jumlah besar, dan dapat dilakukan dari mana saja.

Seberapa besar Internet mempengaruhi kehidupan manusia, Billy Baron melukiskan dengan mengatakan bahwa Internet merupakan jaringan yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Internet mempunyai semangat invensi yang mencakup pemanfaatan *tools*, *software*, dan *hardware* melampaui dimensi ruang dan waktu menciptakan suatu tempat dan komunitas virtual⁵².

Internet mencakup kehidupan yang sangat luas. Banyak fungsi yang dapat disajikan Internet kepada manusia mulai dari mencari hiburan, data penelitian dan pengembangan, data perdagangan, pendidikan, perbankan, dan seterusnya. Multi fungsi Internet digambarkan oleh Billy Baron dengan mengatakan⁵³ :

“It is a collaboration medium in which you can access information and data, it is a place for learning, for commerce, for entertainment and a place to intensively interact with people”.

2. Perkembangan Internet

Penelitian Internet dimulai tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek the

⁵²Billy Barol et. al. *The Internet Unleashed*, Smas.Net Publishing, Edisi Kedua, hlm. 4

⁵³Billy Baron et. al., *The Internet Unleashed*, ed. 2, (Indianapolis : Sunsnet Publishiing, 1995), hlm. 4.

US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) untuk meneliti teknik-teknik yang dapat menghubungkan jaringan-jaringan komputer yang beraneka ragam baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Sebagai hasil proyek tersebut pada tahun 1970 tercipta jaringan pertama di Amerika Serikat dengan nama ARPANet yang pada awalnya dapat menghubungkan empat universitas -tiga di California dan satu di Utah- yaitu (1) Universitas California di Los Angeles, (2) Universitas California di Santa Barbara, (3) Universitas Stanford, dan (4) Universitas Utah di Salt Lake City⁵⁴.

ARPANet berjalan dengan baik, sehingga kemudian setiap universitas di Amerika Serikat menyatakan keinginannya untuk mempunyai hubungan dengan ARPANet, sehingga untuk memenuhi keinginan tersebut Departemen Pertahanan Amerika Serikat memecah ARPANet menjadi dua bagian yaitu satu bagian melayani kepentingan militer, dan satu bagian lainnya melayani kepentingan non-militer, namun demikian keduanya saling berhubungan⁵⁵.

⁵⁴Jerry Honeycutt et. al., *Using The Internet*, ed. 4, (Que Corporation, Indianapolis, 1998), hlm. 12-13.

⁵⁵Margaret Levine Young & John R. Levine, *Op.Cit.*, hlm. 22

Dengan masuknya komputer-komputer universitas ke ARPANet mengakibatkan unjuk-kerja ARPANet menjadi lebih lambat. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa ARPANet dirancang tidak untuk melayani jaringan yang besar. Untungnya, untuk mengatasi hal tersebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat (National Science Foundation - NSF) datang sebagai penyelamat dengan mengganti ARPANet menjadi NSFNET dengan kemampuan besar dalam melayani jaringan. Segera setelah itu perusahaan-perusahaan masuk ke dalam Internet, dan mulailah era komersialisasi Internet⁵⁶. Pada saat ini sekitar 60% dari *domain name* yang terdaftar merupakan *domain komersial*⁵⁷.
Perlu ditambahkan bahwa pada awalnya Internet dikembangkan untuk tujuan-tujuan pertahanan, pendidikan, dan penelitian, sehingga para pengunanya pada waktu itu adalah mereka-mereka yang terlibat dalam pertahanan, penelitian, dan pendidikan yang pada umumnya adalah mereka-mereka yang mempunyai pendidikan tinggi. Namun seiring dengan perkembangan Internet yang mencapai tahap komersialisasi maka penggunaan Internet tidak lagi

⁵⁶Margaret Levine Young & John R. Levine, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁵⁷Jerry Honeycutt, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

perubahan-perubahan yang sangat cepat, menjadi sangat tentang hakekat aktivitas komersil. Namun oleh karena merinci cara-cara elektronik yang digunakan dan juga memberikan definisinya. Definisinya berusaha untuk menyampaikan pendapatnya tentang EC. Beberapa diantaranya Saat ini, sejumlah kajian dan publikasi (*direct and electronic manner*).

suatu cara yang baru, cara elektronik dan langsung Internet untuk memperdagangkan barang dan jasa dalam selalu berasosiasi dengan penggunaan komputer dan secara umum digunakan dalam media, dalam bisnis yang dalam tahun-tahun terakhir akhir milenium. Kata-kata EC informasi yang menghasilkan perubahan-perubahan besar luas, menjadi suatu simbol kecanggihan dalam teknologi beberapa tahun belakangan ini, mencapai pengakuan yang Electronic Commerce (EC). Istilah itu baru muncul Perkembangan terbaru dari Internet adalah commerce (e-commerce).

aspek perdagangan yang populer dengan sebutan electronic tetapi mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk terbatas pada pertahanan, pendidikan, dan penelitian,

sulit bila mencapai suatu definisi yang sangat tepat

mengenai EC.

Terdapat dua isu umum dalam mendefinisikan EC

yaitu (1) *business-to-consumer* (B2C), dan (2) *business-to-business* (B2B). B2C berarti suatu mekanisme penjualan atau promosi barang atau jasa dari pengusaha kepada individu, sedangkan B2B adalah mekanisme bisnis antara pengusaha dengan pengusaha. Pandangan yang lain, bahwa EC

terdiri dari tiga jenis yaitu (1) *person to person*, (2) *person to computer*,⁵⁸ (3) *computer to computer*.

EC mewakili suatu konsep global yang melibatkan

penggunaan teknologi komputer untuk menghubungkan

jejaring antara produsen, supplier, dan distributor. Dalam

bentuk awalnya adalah *Electronic Data Interchange* (EDI)

yang muncul dua dekade yang lalu yang pada umumnya

digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. EDI merupakan

suatu usaha untuk mengurangi jumlah biaya dan dokumen

dalam transaksi B2B. Oleh karena EDI menggunakan jaringan

⁵⁸Peter Keen et al, *Electronic Commerce Relationship: Trust by Design*, (New Jersey : Prentice Hall PTR, 1999), hlm. 125.

komputer dan bukan Internet itu berarti bahwa EDI bukan
satu alat untuk perdagangan konsumen (B2C)⁵⁹.

Seperti dikatakan diatas, EC menghasilkan
aktivitas dan transaksi antara para pihak yang bahkan
sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan. Bahkan
perusahaan kecil dapat dianggap sebagai perusahaan multi-
nasional karena mereka dapat membuat perjanjian dengan
pihak lain dimana saja di dunia ini. Proses negosiasi
dapat terjadi secara *real-time* melalui jaringan B2B atau
B2C.

Negosiasi-negosiasi tersebut memerlukan aturan-
aturan yang mengatur hubungan para pihak. Dan aturan-
pokoknya dibuat dalam suatu perjanjian (kontrak).
Terdapat peningkatan pengakuan bahwa suatu perjanjian
yang dibuat dalam EC dapat ditegakkan (*enforceable*).
Banyak kontrak dalam EC mempunyai implikasi terhadap Hak
kekayaan Intelektual (HAKI). Suatu kontrak untuk
mengeksplotasi HAKI dapat dibuat dalam berbagai bentuk,

⁵⁹Jerry Cashin, *E-Commerce Success Building a Global Business Architecture*, (Charleston : Computer
Technology Research Corp, 1999), hlm. 9.

antara lain licenses, assignments, distribution, and franchising agreement, serta joint venture agreement⁶⁰.

Bagaimana perkembangan EC ke depan, dengan berdasarakan aspek-aspek (1) tidak dapat dielakkan (*inevitability*), (2) kemungkinan besar (*strong probability*), (3) kemungkinan (*possibility*), dan (4) sewaktu-waktu mencuat (*potensial wham*), Peter Keen meramalkan sebagai berikut :⁶¹

Tabel 2 : Perkembangan EC

Jangka Pendek (3-5 tahun)	Jangka Menengah (5-8 tahun)	Tidak Teramalkan	Tidak dapat dielakkan	Software sebagai <i>mainstream</i> per- ngembangan EC Pertumbuhan pesat dalam intranet dan eksranet	Regulasi Internasional tentang EC Munculnya per- Hukum per- Lindungan un- konsumen un- third-party trust industry	Network appliances Standarisasi pembayaran dalam EC Meningkatnya penggunaan perusahaan software	Shortage of expertise needed for EC safety emergence of established third-party trust industry
------------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------	---	---	--	--

⁶⁰WIP0, hlm. 8
⁶¹Peter Keen, *Op.Cit.*, hlm. 209.

Dengan lahirnya Internet lahirlah sebuah dunia baru yang disebut sebagai dunia cyber (cyberworld), dimana dalam dunia ini tidak ada batasan-batasan negara, kurang berperannya negara dalam melakukan pengaturan,

3. FUNGSI DOMAIN NAME DAN E-MAIL PADA INTERNET DAN PENGATURANNYA

<p>Matinya copyright</p>	<p>Sustained Internet breakdowns Internet se- bagai soga bagi hacker- /cracker</p>	<p>jumlah hukum Sengketa dalam besar</p>	<p>Sewaktu- waktu mencuat</p>
	<p>Meningkatnya penggunaan telekomunika- si tanpa ka- bel dalam EC</p>	<p>Adaptasi terhadap standard yang dihasilkan oleh Microsoft dalam EC</p>	<p>Mungkin</p>
<p>Televisi Interaktif mewabah.</p>	<p>Full imple- mentation of strong en- cryption Widespread of adoption in EC business- government transactions</p>		

Justru sebaliknya, sektor swasta yang menguasai teknologi mempunyai peran dominan dalam melakukan pengaturan. Namun demikian, dunia cyber juga mempunyai kesamaan dengan dunia nyata khususnya dalam melakukan komunikasi yaitu setiap pihak dapat berkomunikasi, berhubungan satu sama lain karena masing-masing pihak mempunyai identitas yang berbeda-beda. Di dunia nyata identitas mulai dari nama, alamat jalan, alamat kota, dan alamat negara, sedangkan di dunia cyber adalah alamat internet protocol (IP), domain name, dan e-mail.

Setiap komputer di dalam internet mempunyai alamat yang unik - seperti nomor telepon - yang disebut sebagai Internet Protocol Address (IP). IP terdiri dari 4 kelompok angka, setiap kelompok angka tidak lebih dari 256. Sebagai contoh adalah 192.108.254.10. Setiap kelompok angka dipisahkan oleh titik. Dibaca dari kiri ke kanan. Tiga angka pertama mewakili nama jaringan, nomor berikutnya mewakili lokasi yang lebih kecil, sedangkan yang terakhir mewakili alamat komputer yang digunakan. Dengan adanya alamat IP ini, maka setiap pengguna yang masuk secara sah ke dalam internet dapat terdeteksi.

Tapi adalah sulit bagi setiap orang untuk mengingat alamat IP dan juga angka-angka tidak dapat dikomersilkan, sehingga untuk mempermudahnya dan untuk dapat dikomersilkan lahirlah pengenalan baru yaitu Domain Name. Domain Name terdiri dari tiga bagian di mulai dari kanan yaitu (1) kode negara (country code), (2) top level domain name (TLD), dan (3) second level domain name. Masing-masing bagian nama dipisahkan oleh titik dan dalam penulisannya huruf besar atau huruf kecil dianggap sama. Sebagai contoh, Centrin.Net.Id, dengan penjelasan sebagai berikut : Id merupakan kode negara mewakili Indonesia, Net sebagai top level domain name, dan Centrin sebagai second level domain name. Contoh lain yang tidak menggunakan kode negara antara lain : Uspto.gov, Wipo.int, Delphion.com, Internic.net. Sebagai catatan, bahwa penggunaan kode negara dalam domain name bersifat optional (daftar kode negara terlampir).

Pada awal-awalnya, terdapat tujuh kode organisasi untuk TLD yaitu :

- .com untuk organisasi komersil
- .edu untuk lembaga pendidikan

Pada prinsipnya domain name digunakan sebagai alat pemasaran. Di dalam domain name terdapat profil perusahaan, jenis-jenis produk, struktur organisasi, dan lain sebagainya tentang perusahaan yang perlu diketahui oleh umum. Oleh karena itu para pihak yang mengajukan domain name menggunakan supaya domain name sama dengan nama perusahaan atau merek produk yang dikeluarkan

- .pro untuk profesi misalnya akuntan, pengacara.
- .name untuk pendaftaran nama-nama perorangan
- .museum untuk museum
- .info untuk penggunaan bidang apa saja
- .coop untuk kerjasama
- .biz untuk bisnis
- .aero untuk industri transportasi

lagi TLD yaitu :

Assigned Names and Numbers (ICANN) mengeluarkan tujuh tanggal 16 Nopember 2000 The Internet Corporation for yang telah ada dirasa tidak cukup lagi, sehingga pada masyarakat pemakai Internet merasakan bahwa ketujuh TLD Dengan perkembangan Internet yang sangat pesat,

- .org untuk organisasi lain.
- .net untuk organisasi jaringan
- .mil untuk militer
- .int untuk organisasi internasional
- .gov untuk pemerintahan

Namun demikian ICANN tidak melayani sendiri pendaftaran domain name dari para pengguna Internet tetapi melalui perusahaan yang telah diakreditasi oleh ICANN sebagai perusahaan registrar yang selanjutnya melayani pendaftaran domain name dari masyarakat pengguna Internet. Dengan demikian masyarakat pengguna Internet mengajukan permohonan domain name ke perusahaan registrar. Perusahaan yang terdaftar sebagai registrar

manajemen sistem server. Penunjukkan protokol, manajemen sistem domain name, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lokasi alamat IP, nirlaba yaitu ICANN yang berkedudukan di California, dan tetapi bersifat global dan dikelola oleh suatu perusahaan bersifat nasional dan juga tidak dikelola oleh negara, Pengelolaan pendaftaran domain name tidak

Diponegoro menggunakan ww.undip.ac.id.
menggunakan ww.depkeham.go.id, dan Universitas
menggunakan ww.ristek.go.id, Departemen Kehakiman
ww.kompas.com, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi
ww.data.com, surat kabar Kompas menggunakan
perusahaan. Misalnya perusahaan bata menggunakan

Berbeda dengan domain name yang pada prinsipnya harus didaftarkan kepada ICANN, e-mail dapat dibuat

alamat rumah, sedangkan e-mail sebagai nama orang. dalam dunia nyata, domain name dapat disamakan sebagai hotmansitorus@hotmail.com adalah e-mail penulis. Kalau dibaratkan menggunakan e-mail sebagai alat berkomunikasi, contoh Di samping domain name, para pengguna Internet didaftarkan.

yang telah terdaftar, maka domain name tersebut dapat name yang dimintakan tidak persis sama dengan domain name merek atau telah dimiliki oleh pihak ketiga. Jika Domain pemeriksaan apakah domain name telah terdaftar sebagai peraturan *first-come first-served*. ICANN tidak melakukan diberikan atau tidak. Dasar pemberian ICANN adalah ke ICANN untuk kemudian ICANN menentukan apakah akan Proses selanjutnya adalah Registrar mengirimkan

perusahaan yang terakreditasi sebagai registrar. pada tanggal 9 Oktober 2001, di Indonesia belum terdapat registrar yang terdapat pada www.internic.net keadaan PSI-Japan Inc di Jepang, Pada Spa di Itali⁶². Dari daftar diantaranya adalah, America Online di Amerika Serikat,

Mempunyai Internet berarti mempunyai komputer, walaupun pernyataan diatas tidaklah seratus persen benar, karena dengan adanya perkembangan teknologi terbaru yang memungkinkan penggunaan Internet melalui *hand phone* yang disebut sebagai Voice Over Internet Protocol (VOIP), namun demikian anggaplah dulu bahwa Internet berarti menggunakan komputer.

4. TATA KERJA INTERNET

Dengan adanya e-mail maka seseorang dapat mengirim dan atau menerima surat dari pihak lain dengan tidak perlu khawatir bahwa e-mail yang kita terima dapat dibaca oleh pihak lain, karena masing-masing pemilik e-mail mempunyai password yang hanya diketahui oleh pemilik e-mail, walaupun dalam hal-hal tertentu suatu password seseorang dapat diterobos oleh pengguna Internet yang mahir.

sendiri oleh para pengguna setelah pengguna masuk ke dalam suatu domain name yang menyediakan fasilitas pembuatan e-mail misalnya ww.hotmail.com, ww.yahoo.com, dan pembuatan e-mail tersebut tanpa biaya.

Setelah mempunyai komputer peralatan selanjutnya yang diperlukan adalah modem, jaringan telepon, dan berlangganan ke perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan Internet yang disebut sebagai internet service provider (ISP), di bawah ini disajikan empat nama ISP di Indonesia yaitu :

1. Nama Domain Name : WWW.CENTRIN.NET.ID
 Nama Perusahaan : PT. CENTRIN ONLINE TBK.
 Alamat : Komp. Ruko Atap Merah Blok C-3A
 Jl. Pecenongan No. 72 Jakarta
 Telp. (021) 3522323, 3523322

2. Nama Domain Name : WWW.RAD.NET.ID
 Nama Perusahaan : PT. RAHAJASA MEDIA INTERNET
 (RADNET)
 Alamat : PLAZA 89 6th Floor, Suite 601
 Jl. H. Rasuna Said Kav. X7 No.6
 Jakarta 12950
 Telp. (021) 2526363
 Fax. (021) 2524777
 E-mail : Sales@rad.net.id

3. Nama Domain Name : WWW.CBN.NET.ID
 Nama Perusahaan : PT. CYBERINDO ADITAMA
 Alamat : Manggala Wanabakti IV 6th Floor
 Jl. Gatot Subroto - Senayan
 Jakarta 10270
 Telp. (021) 5742488
 Fax. (021) 5742481

4. Nama Domain Name : WWW.WASANTARA.NET.ID
 Nama Perusahaan : PT. POS INDONESIA
 Alamat : Jl. Gedung Kesenian No. 2
 Jakarta
 Telp. (021) 3521793 - 4

Sebagai gambaran berapa besar biaya berlangganan Internet, Rad.net.id menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp. 65.000,-, biaya bulanan sebesar Rp. 75.000,- untuk pemakaian selama 20 jam dengan biaya tambahan apabila pemakaian melebihi 20 jam sebesar Rp. 3.750/jam, tentu


data di Internet sedikit sehingga biaya telepon rendah. data tinggi maka waktu yang diperlukan untuk mengambil apabila biaya bulanan besar tetapi kecepatan pengiriman yang mengakibatkan biaya telepon akan besar, sebaliknya, diperlukan untuk mengambil data di Internet akan lama kecepatan pengiriman data rendah maka waktu yang telepon. Misalnya apabila biaya bulanan murah tapi dalam jangka waktu lama khususnya terhadap pembayaran biaya paling murah, karena bisa-bisa menjadi paling mahal jangan menentukan pilihan semata-mata berdasarkan

dukungan tenaga teknis, dan lain-lain. ditentukan, kecepatan pengiriman data (bandwidth), tambahan apabila jumlah pemakaian melebihi batas yang perlu dipertimbangkan antara lain : biaya bulanan, biaya Dalam menentukan pilihan ISP, beberapa hal yang

Fax. (021) 3521791
E-mail : Sales@wasantara.net.id

Setelah berada di Internet, batasan-batasan ruang tidak ada lagi, dan jangan takut terhadap biaya pulsa dapat memungkannya.

tidak mengetahui alamat seseorang maka kita tidak akan ditinginkan. Hal ini sama dengan dunia nyata, apabila kita akan dituju sehingga dapat menuju ke alamat situs yang pemakai Internet harus mengetahui nama-nama situs yang berpindah-pindah dari satu situs ke situs yang lain, para (domain name) Universitas Diponegoro. Untuk dapat pemakai Internet - Penulis - sedang masuk ke dalam situs Tulisannya <http://www.undip.ac.id> diatas berarti bahwa



tampilan seperti di bawah ini :


ketika masuk pertama kali ke Internet akan terlihat siap memasuki dunia Internet tanpa batas, yang Dengan telah mendaftarkan ke ISP, maka kita telah saja biaya listrik.

biaya yang akan muncul adalah biaya telepon dan tentu yang lain. Tetapi perlu diingat disamping biaya ke ISP, saja biaya berbeda-beda dari ISP yang satu dengan ISP

Perlu diingat bahwa Internet sangat pedang bermata dua, dapat menguntungkan tapi juga dapat merugikan. Aspek keuntungannya adalah Internet memuat informasi pendidikan, penelitian, perbankan, tapi aspek kerugiannya -pada sebagian besar walaupun pada sebagian kecil pemakai

office akan ditampilkan. Tampilan sebagai berikut :

office" sehingga seluruh situs yang memuat kata patent www.google.com, maka pada tampilan kita ketikkan "patent



Apabila tidak mengetahui alamat yang dituju, kita dapat menggunakan software yang berfungsi sebagai search engine diantaranya adalah www.google.com, www.hotbot.com. Dengan search engine pemakai komputer dapat mencari data berdasarkan kata kunci. Misalnya kata kunci yang ingin dicari adalah kantor paten (patent office) melalui

paten di Jepang adalah dalam hitungan menit. di Amerika Serikat ke WWW.JPO.GO.JP yang memuat informasi dari WWW.USPTO.GOV yang memuat informasi paten dan merek lain lain hanya dalam hitungan menit. Misalnya berpindah lokal. Pemakai dapat berpindah dari satu negara ke negara telepon interlokal. Semua komunikasi berdasarkan pulsa



Tampilan www.barnesandnoble.com :

adalah tampilan www.barnesandnoble.com. dengan cara pembayaran melalui kartu kredit. Di bawah ini menyediakan diantaranya adalah www.barnesandnoble.com, buku-buku ataupun lagu-lagu. Terdapat banyak situs yang Melalui Internet juga dapat melakukan pembelian orang bahkan anak kecil sekalipun. situs-situs porno yang mudah dapat diakses setiap dianggap menguntungkan- adalah internet juga memuat

5. Keterkaitan Internet dengan HAKI

Tidak dapat disangkal bahwa Internet menciptakan dunia baru yang sangat berbeda dengan dunia nyata yang kita sebut sebagai dunia cyber (*cyber world*), dan hal ini menciptakan pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas manusia di segala bidang, termasuk juga dalam bidang HAKI.

Di Internet bermunculan kreativitas manusia yang juga merupakan objek perlindungan HAKI antara lain program komputer, database, multi media yang merupakan gabungan text, suara, visual, grafik dan tampilan web.

HAKI mencakup banyak aspek mulai dari proses penciptaan, ruang lingkup, pendaftaran HAKI, penyebarluasan informasi HAKI, bentuk-bentuk pelanggaran, penegakan hukum dan seterusnya, dimana aspek-aspek tersebut menjadi terpengaruh dengan lahirnya Internet.

Penyebarluasan informasi HAKI menjadi sangat mudah sehingga setiap orang dimana saja, kapan saja dapat melihat dan memperoleh informasi HAKI yang

terdapat di Amerika Serikat dengan hanya melakukan klik di www.uspto.gov tanpa bayar. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan ini Internet dapat merangsang percepatan pertumbuhan teknologi di negara-negara berkembang.

Di samping penyebaran informasi HAKI, kehadiran Internet juga mempermudah proses pendaftaran HAKI. Di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat pendaftaran HAKI sudah dapat dilakukan secara on-line yang berarti para pemohon HAKI tidak perlu secara fisik mengunjungi kantor USPTO⁶³.

Namun demikian di samping percepatan penyebaran informasi, Internet juga menjadi media bagi pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran HAKI. Melalui Internet banyak terjadi pelanggaran HAKI khususnya pelanggaran copyright.

Pelanggaran di Internet memerlukan ketramplilan Pelanggaran di Internet memerlukan ketramplilan tinggi, sehingga untuk mencegahnya juga diperlukan ketramplilan yang lebih tinggi. Untuk itu setiap negara

⁶³<http://www.uspto.gov>

copyright memberikan perlindungan yang luas terhadap "Treaties". Dengan adanya dua treati ini, perlindungan (WPPT), kedua treati ini disebut juga sebagai "Internet (WTC), (2) WIPO Performances and Phonograms Treaty" terakhir dua treati WIPO yaitu (1) WIPO Copyright Treaty kurang memadai, maka pada tanggal 2-20 Desember 1996 Dengan munculnya Internet, Konvensi Bern dirasa potografi.

musik, karya-karya audiovisual, lukisan, gambar, dan teknis, dan program komputer, database, karya-karya baik fiksi dan non-fiksi, tulisan-tulisan ilmiah dan mencakup berbagai bentuk kreativitas, seperti tulisan mencakup "literary and artistic works". Bidang ini Copyright yaitu Konvensi Bern, perlindungan copyright Berdasarkan konvensi internasional yang mengatur

1. Perlindungan Copyright Dalam Era Digital

C. IMPLIKASI INTERNET TERHADAP HAKI

Internet, dan membukitkan bentuk-bentuk pelanggaran HAKI di bidang Internet sehingga dapat mengetahui, mencegah perlu meningkatkan ketrampilan para penegak hukum di

keaktifitas manusia, dari bidang yang sederhana sampai bidang terbaru sekarang yaitu bidang EC.

Objek perlindungan tersebut, dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu (1) *Primary work* terdiri dari karya sastra, drama, musik, artistik dan program komputer, (b) *Secondary work* yang terdiri dari perekaman suara, film, penyiaran, dan program kabel, dan (c) *typographical arrangements* yaitu susunan layout sampai buku⁶⁴.

Sering dengan munculnya era digital, perlindungan *copyright* yang pada awalnya mencakupi menjadi tidak mencakupi, sehingga untuk meresponnya muncullah apa yang disebut sebagai *related right* atau disebut juga *neighboring right* yaitu hak yang melindungi peran serta pihak lain yang memberi nilai tambah terhadap keberadaan dari karya-karya sastra dan musik kepada masyarakat: performing artist seperti aktor, penari, penyanyi, musisi, produser phonogram termasuk *compact disc* (CD), dan organisasi penyiaran⁶⁵.

⁶⁴Paul Maret, *Op.Cit.*, hlm. 24,

⁶⁵WTO, *Primer on Electronic Commerce and Intellectual Property Issues*, hlm. 28, (juga dapat dilihat pada <http://ecommerce.wipo.int>)

Teknologi digital memungkinkan penyampaian dan penggunaan seluruh objek perlindungan di atas bentuk digital melalui jaringan Internet. Saat ini, pengiriman text, suara, gambar, dan program komputer melalui Internet sudah merupakan hal yang umum terjadi, hal ini juga akan segera terjadi pada pengiriman karya-karya audiovisual seperti film oleh karena keterbatasan bandwidth -kemampuan Internet mengirim data- dapat dilatasi. Karya-karya yang dilindungi oleh copyright dan related rights, mulai dari produk-produk informasi hingga produk-produk hiburan, akan menjadi karya-karya yang bernilai tinggi dalam EC.

Dengan kemampuan teknologi jaringan digital, EC mempunyai dampak yang sangat besar terhadap copyright dan related right, dan sebaliknya ruang lingkup copyright dan related right dapat mempengaruhi nasib selanjutnya EC. Jika aturan-aturan hukum tidak diciptakan dan diterapkan secara tepat, teknologi digital dapat merusak prinsip-prinsip dasar copyright dan related right.

Dilihat dari kemampuannya dalam melakukan pengandaan, Internet dapat disebut sebagai "the world's biggest copy machine", yang dapat mengatasi keterbatasan-

Dengan situasi tersebut, menjadi hal yang kritis untuk menyesuaikan sistem HKI sehingga dapat merespon munculnya teknologi-teknologi baru dalam suatu cara yang efektif dan wajar, tetapi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar *copyright* dan *related right* antara lain : memberikan insentif kepada pencipta untuk berkarya

musik, seni, buku, dan film. dilindungi oleh *copyright* misalnya, program komputer, merusak pasar tradisional yang menjual karya-karya yang hitungan menit. Dengan kemampuan tersebut, Internet dapat copy-an dapat dikirim ke setiap tempat di dunia ini dalam penurunan kualitas dari yang aslinya, dan hasil-hasil tidak terbatas, dengan waktu seketika, tanpa adanya tidak ada. Seseorang dapat membuat jumlah *copian* secara Sedangkan melalui Internet keterbatasan tersebut si penganda berada.

dan adanya penurunan kualitas dari yang aslinya, dan dalam jumlah terbatas, memerlukan waktu yang cukup lama, memungkinkan seseorang melakukan pengandaan mekanis pengandaan dan perekaman yang ada sebelumnya hanya dapat keterbatasan teknologi pengandaan sebelumnya. Teknologi

menciptakan kreasi-kreasi baru, mengakui pentingnya peranan mereka dengan cara memberikan kepada mereka eksplotasi yang wajar atas karya mereka, dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya, memberikan keseimbangan yang wajar kepada kepentingan umum, khususnya pendidikan, penelitian, dan pada akhirnya menguntungkan masyarakat dengan cara berkembangnya pembangunan budaya, ilmu, dan ekonomi.

Perdagangan dalam karya *copyright*, *performances*, dan *phonograms* akan menjadi suatu elemen dasar dalam EC yang akan tumbuh sejalan dengan nilai karya yang diperdagangkan. Jika para pemegang hak merasa aman untuk menjual atau melisensi hak-hak mereka melalui Internet, mereka akan menggunakan pasar ini secara penuh dan karya-karya yang semakin bernilai akan dipasarkan melalui media Internet ini. Pembatasan dan pengecualian yang wajar terhadap hak-hak pencipta akan dapat melindungi penggunaan-penggunaan *copyright* untuk kepentingan umum. Hasil-hasil yang dicapai akan menjadi suatu manfaat kepada konsumen, pemegang hak, penyedia jasa, dan juga kepada ekonomi nasional, satu solusi "win-win" yang sesungguhnya.

Salah satu yang perlu dikaji ulang dalam *copyright* dan *related right* dalam teknologi digital adalah ketentuan ruang lingkup perlindungan, yang mencakup bagaimana hak-hak didefinisikan, batasan-batasannya, dan pengecualian-pengecualian yang diberikan. Hal lain adalah mencakup bagaimana hak ditegakan dan diadministrasikan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran, serta yurisdiksi, dan hukum yang berlaku.

Pengkajian ruang lingkup perlindungan menjadi penting oleh karena HAKI merupakan sejumlah hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan legislasi baik internasional maupun nasional, pemilik *copyright* dan *related right* diberikan sejumlah hak untuk mengontrol atau menggunakan hak mereka. Hak-hak tersebut mencakup antara lain (a) hak reproduksi (*rights of reproduction*), dan (b) hak untuk mengkomunikasikan kepada publik (*rights of communication to the public*) misalnya pertunjukan umum (*public performance*) dan penyiaran (*broadcasting*).

Hak reproduksi adalah suatu hak yang muncul pada era digital, dengan pengertian yang dihasilkan tahun 1982, pada pertemuan ahli-ahli pemerintah (*government*

Dalam aspek *public communication* to the public baik dalam bentuk pertunjukan umum atau penyiaran terdapat perbedaan antara lingkungan non-Internet dengan lingkungan Internet dilihat dari tempat dan waktu terjadinya. Dalam lingkungan non-Internet, pertunjukan umum terjadi dengan berkumpunya orang-orang disatu tempat dengan waktu yang telah ditentukan oleh para pelaku pertunjukan, sedangkan penyiaran terjadi dengan pilihan-pilihan karya yang akan disiarkan dan waktu ditentukan oleh penyiar.

Rights in the Information Society.
Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related European Parliament and Council Directive On the suatu draft Directive melalui suatu *Proposal for a Copyright Act*, dan diusulkan oleh Komisi Eropa dalam baru ini oleh Amerika Serikat melalui *Digital Millennium* diatas dalam kondisi-kondisi tertentu telah dibuat baru-pemegang hak. Pengecualian terhadap pengkopian seperti pengkopian tersebut selalu memerlukan persetujuan sebuah komputer. Pertanyaan kunci adalah apakah karya digital ke dalam *random access memory* (RAM) pada

terjadinya pengkopian sementara dari media yang menyimpan
Hak reproduksi juga dipersoalkan pada saat

setiap media elektronik menghasilkan satu reproduksi.
storage of a protected work dalam bentuk digital dalam
digital⁶⁷, dan lebih lanjut dikatakan dapat dipahami bahwa
secara khusus digunakan terhadap karya-karya dalam bentuk
dapat diterapkan secara penuh dalam bidang digital, dan
reproduksi dan pengecualian-pengecualian terhadapnya
agenda yang membahas WCT dan WPPT menyatakan bahwa hak
Untuk merespon tersebut, pada tahun 1996 dalam

terjadi di dalam *memory* komputer.
atau objek dikirim melalui Internet, pengkopian berganda
digital lainnya. Sebagai tambahan, ketika suatu karya
karya atau objek kedalam *memory* komputer atau alat
related right selalu dengan terjadinya *uploading* dari
karena setiap pengiriman suatu karya, atau objek dari
Hak ini menjadi sangat penting dalam EC, oleh

*reproduction*⁶⁸.

"*uploading into memory should be considered as an act of*
experts) yang diorganisasikan oleh WIPO dan UNESCO,

Dalam lingkungan Internet, pertunjukkan umum dan

penyiaran dapat terjadi dengan cara yang sangat berbeda dengan lingkungan non-Internet. Terjadinya Pertunjukkan

umum dan penyiaran baik dari segi tempat dan waktu tidak ditentukan oleh para pelaku tetapi oleh para

pendengar/penonton sendiri. Misalnya dengan tersedianya

suatu konser musik di suatu situs maka setiap pihak dapat mengakses untuk melihat atau mendengar konser musik

tersebut kapan saja, dimana saja mereka suka. Dengan demikian perlu dipertanyakan apakah pertunjukkan umum

terjadi jika suatu karya dilihat/didengar dengan waktu dan tempat yang berbeda oleh setiap individu di monitor

komputer atau alat-alat digital lainnya ?

Setiap karya yang ditempatkan di Internet dalam suatu situs mempunyai risiko dilanggar oleh pihak lain. Terjadinya pelanggaran tersebut dapat saja dilakukan dengan menggunakan software yang tersedia. Salah satu software yang dicurigai oleh para pemilik *copyright* dapat digunakan oleh pengguna melanggar *copyright* adalah *software Napster*⁶⁸.

⁶⁸*Napster* adalah suatu software yang memungkinkan para pemakai komputer dapat saling meminjamkan koleksi lagu-lagu yang mereka miliki. Lebih lanjut tentang *Napster* lihat pada situs <http://www.napster.com>.

Tuntutan hukum pertama kali atas Napster diajukan

di San Fransisco pada tanggal 6 September 1999, dengan tuduhan bahwa Napster memberikan sumbangsih pelanggaran

hak cipta. Terhadap tuduhan tersebut Napster membantah

dengan alasan bahwa teknologi yang digunakan adalah *peer to peer technology* yang berarti bahwa *file-file* musik yang saling dipinjamkan tidak melalui proses pengandaan.

Proses yang terjadi adalah sebagai berikut : (i) Pemakai

masuk ke database untuk menambahkan katalog musik ke

sebuah master data base, (ii) Pemakai mencari sebuah lagu

melalui database Napster, (iii) Pemakai menemukan lagu

pada komputer, (iv) Pemakai *men-download* lagu secara

langsung dari komputer. Namun demikian di San Fransisco

penggunaan Napster sudah di larang, tetapi belum di

negara-negara bagian lainnya⁶⁹.

Aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dan saat

ini dibahas secara intensif oleh WIPO adalah (a)

audiovisual performers' rights, (b) *broadcasters' rights*

dan (c) *non-copyright protection for databases*.

Pentingnya perlindungan atas *audiovisual*

performers' rights dan *broadcasters' rights* sejalan

⁶⁹*Aplikasi Yang Menjadi Gaya Hidup dan Menghebohkan*, Kompas, 23 Agustus 2000, hlm. 35.

tersedianya *bandwith* yang semakin besar dalam Internet sehingga memungkinkan pengiriman data secara cepat dan dalam jumlah besar. Pada saat pengiriman karya tersebut dapat saja terjadi perubahan (*fixations*) oleh pihak ketiga terhadap karya-karya yang dikirim sehingga diterima pembeli menjadi tidak sesuai dengan aslinya. Pelanggaran lain dapat saja berupa distorsi suara dan gambar (*mording*). Sedangkan dalam organisasi penyiaran diperlukan perlindungan terhadap adanya perbuatan *digital piracy* dan manipulasi signal penyiaran.

Dalam bidang perlindungan database -database adalah sekumpulan data tentang objek tertentu dalam bentuk yang simpel misalnya, buku telepon⁷⁰, terdapat permintaan perlindungan yang semakin beraneka, yang membedakan antara database yang orisinal yang telah dilindungi oleh *copyright*, dan database yang tidak orisinal yang belum dilindungi oleh *copyright*. Untuk jenis *non-copyright protection for databases*, Uni Eropa telah mensyaratkan anggotanya untuk melakukan perlindungan berdasarkan *sui generis*, dengan pertimbangan

⁷⁰Paul Maret, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁷¹Dokumen paten dapat dilihat pada beberapa situs internet antara lain <http://www.uspto.gov> yang menyediakan dokumen paten yang terdaftar di Kantor paten Amerika Serikat, <http://www.jpo-milli.go.jp> untuk Jepang, <http://www.european-patent-office.org> untuk Uni Eropa, <http://www.deiphion.com> yang menggabungkan ketiga paten diatas, untuk Indonesia dokumen paten belum tersedia secara online, tapi untuk melihatnya dapat pergi ke Kantor Direktorat Paten, Jalan Daan Mogot Tangerang.

Invensi (*invention*) dilindungi oleh paten. Sistem paten mempunyai peran signifikan terhadap perkembangan teknologi, melalui cara para penemu mengungkapkan temuannya kepada publik, dan pada sisi lain memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk mengeksploitasi invensinya untuk jangka waktu tertentu. Informasi yang diungkapkan disimpan dalam dokumen paten dan tersedia kepada setiap orang, dan pada banyak negara tersedia secara online, *Internet-based-system*⁷¹. Secara umum terdapat pengakuan bahwa sistem paten menjadi suatu alat yang signifikan dalam memajukan teknologi.

Supaya mendapatkan perlindungan paten, suatu invensi harus termasuk ke dalam objek layakpaten (*patenable subject matter*). Berdasarkan perjanjian TRIPS Pasal 27 ayat (1) untuk setiap invensi, paten harus dapat

2. RUANG LINGKUP PATEN

bahwa untuk menciptakan database tersebut terkadang perusahaan terkadang mengeluarkan biaya yang besar.

dimintakan baik paten produk maupun paten proses, dalam semua bidang teknologi, sepanjang memenuhi tiga syarat yaitu : (a) baru, (b) terdapat langkah inventif, dan (c) dapat diterapkan dalam industri⁷².

Ketentuan TRIPS diatas berarti bahwa setiap negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pemberian paten terhadap bidang teknologi, temuan dalam bidang kedokteran harus diperlakukan sama dengan temuan dalam bidang nuklir, demikian juga bidang-bidang teknologi lain, termasuk teknologi informasi yang melahirkan EC. Kalaupun dilakukan perbedaan bukan berdasarkan bidang teknologi tetapi berdasarkan kemanfaatan terhadap masyarakat. Misalnya setiap negara dapat menolak permintaan paten atas temuan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dengan perkembangan teknologi informasi, objek layakpaten mengalami perluasan dari bidang manufaktur ke bidang non-manufaktur seperti yang dikatakan oleh Delegasi Jepang pada pertemuan Apec⁷³ :

Information Technology is being applied even to non-manufacturing sectors which used to be considered outside the realm of patent

⁷²Indonesia juga menerapkan persyaratan yang sama. Lihat UU Paten Pasal.....
⁷³Patent Protection for Advanced Technology, Information Technology (Business Method Inventions), Prepared by Japan, IPEG 11th 12-13 Juli 2000, Cheju Island - Korea, hlm. 2.

protection. In the financial sector, computer technology has just started to be used in funds management, which resulted in a patent application for a "financial business invention".

Metode perdagangan konvensional berbeda dengan metode perdagangan di EC. Di satu sisi, metode perdagangan konvensional sudah dilaksanakan setiap orang dalam jangka waktu yang lama, sedangkan metode perdagangan EC sesuatu yang baru dan terus berkembang. Misalnya fungsi lembaran iklan konvensional lembaran iklan berfungsi semata-mata alat mempromosikan, tidak bisa digunakan sebagai lembaran pemesanan produk, ataupun lembaran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen.

Sedangkan dalam EC lembaran iklan dapat sekaligus berfungsi sebagai alat memasarkan, penjualan, dan menerima umpan balik. Melalui penempatan dalam suatu situs, suatu formulir dapat berfungsi sekaligus alat promosi, lembar pemesanan, dan lembar umpan balik. Teman-teman dalam bidang EC tersebut selalu diwujudkan dalam bentuk *software*.

Software terdiri dari satu atau lebih program komputer, dapat ditulis dengan menggunakan salah satu bahasa komputer yang tersedia antara lain, Cobol, Basic, Dbase, Java. Program komputer terdiri dari dua bentuk yaitu *source code* dan *object code*. Pada awalnya yang ditulis adalah *source code*, kemudian dikompilasi menghasilkan *object code*. *Source code* dalam bahasa yang dimengerti oleh sesama programmer, sedangkan *object code* dalam bentuk yang tidak dimengerti oleh sesama programmer. Program yang beredar di pasaran adalah program dalam bentuk *object*, sedangkan program dalam bentuk *source* tidak pernah dipublikasikan atau dengan kata lain tetap menjadi rahasia perusahaan.

Sampai saat ini, belum terdapat kesamaan pendapat diantara negara-negara anggota TRIPS bagaimana menyikapi kelayakpatenan atas program komputer, walaupun dalam ketentuan TRIPS dinyatakan bahwa program komputer baik dalam bentuk *source* maupun dalam bentuk *object* dilindungi sebagai karya sastra⁷⁴. Namun demikian harus dicatat bahwa TRIPS tidak mengecualikan *software* dari

⁷⁴TRIPS pasal 10 ayat (1).

Hal ini berarti bahwa software dapat dilindungi oleh paten dan sekaligus oleh *copyright*. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, dan Jepang memberikan paten atas program komputer, di lain pihak Uni Eropa tidak memberikan paten atas program komputer.

Tentu saja menjadi pertanyaan perlindungan mana yang lebih baik bagi suatu negara. Sebagai gambaran untuk menjawab pertanyaan tersebut, Komisi Eropa menyatakan bahwa kelayakpatenan software di Amerika Serikat mempunyai dampak positif terhadap perkembangan industri software disana. Dalam hal itu, Komisi Eropa mengusulkan suatu Draft Directive untuk mengharmonisasikan syarat-syarat kelayakpatenan terhadap software di Eropa⁷⁵.

Meskipun beberapa Kantor Paten telah mengeluarkan petunjuk pemeriksaan invensi yang berhubungan dengan komputer termasuk software, misalnya Amerika Serikat tahun 1996, Jepang tahun 1997 namun demikian sangat sedikit harmonisasi legislasi internasional yang dapat dicapai dalam bidang ini⁷⁶.

⁷⁵WIPO, *Primer*, hlm. 37
⁷⁶*Ibid.*

Namun demikian pemberian paten atas metode bisnis sudah mulai berjalan. Sebuah putusan di Amerika Serikat baru-baru ini, menegaskan metode bisnis merupakan objek layakpaten. State Street & Trust v. Signature Financial Group, 47 USPQ 2d 1596 (CAFC 1998) suatu putusan yang

4. Apakah pantas perlindungan paten atas penemuan metode bisnis dalam konteks globalisasi ekonomi ?
3. Bagaimana seharusnya pencarian dilaksanakan untuk mencari prior art terhadap penemuan metode bisnis
2. Bagaimana kebaruan dan langkah inventif dievaluasi dalam penemuan metode bisnis ?
1. Apa yang menjadi subjek paten (Apakah metode bisnis layak paten ?)

kelayakpatenan metode bisnis antara lain :
Hal-hal yang harus dijawab untuk menentukan

1. Perlindungan paten dalam bisnis komersial adalah tidak relevan;
2. Otomasi bisnis adalah suatu teknik biasa;
3. Metode bisnis sangat jarang terdokumentasi;
4. Kegiatan bisnis meluas secara global.

Di samping kajian atas kelayakpatenan program komputer, juga dipersoalkan kelayakpatenan atas metode bisnis. Para pihak yang keberatan mengatakan bahwa dalam metode bisnis konvensional terdapat hal-hal yang *common sense* yaitu⁷⁷ :

memberikan paten atas a particular business model for managing an investment portfolio⁷⁸.

Di lain pihak, Inggris, sedang mempertimbangkan permintaan paten oleh Hallifax atas "internet business methods" yang berupa *intelligent finance* dalam perbankan online. Dengan sistem ini, bank dapat melakukan perhitungan bunga baik tabungan atau kredit dengan membandingkan kepada seluruh investasi yang dimiliki oleh bank, oleh karena itu semakin banyak tabungan, pinjaman, kartu kredit yang dimiliki oleh konsumen di bank akan semakin banyak bunga yang diperoleh oleh konsumen⁷⁹.

Tidak dapat dibantah bahwa perubahan teknologi di Internet berjalan sangat cepat sedangkan perlindungan paten relatif lama yaitu 20 tahun. Terhadap lamanya perlindungan paten tersebut, Jeff Bezos, pimpinan Amazon.com, mengusulkan untuk mereformasi sistem paten dengan mengurangi jangka waktu perlindungan⁸⁰, hal yang sama juga sedang dikaji oleh Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat yang sedang mengembangkan suatu rencana

⁷⁸WIPO, *Primer*, hlm. 93.

⁷⁹Cathy Cooper, *Firms Plan to Patent Internet Innovations*, *Computer Weekly*, 25 May 2000, hlm. 16.
⁸⁰Chaitman of Amazon Urges Reduction of patent Terms, (New York Times Technology Section (11 Maret 2000)).

tindakan untuk merespon isu-isu baru sekitar paten metode bisnis⁸¹.

Komentarnya Jeff Bezos tersebut muncul berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Amazon.com bulan Oktober 1999 terhadap saingannya Barnesandnoble.com dengan tuduhan bahwa teknologi yang dimiliki oleh Barnesandnoble.com yang disebut sebagai "Express Lane" melanggar paten yang dimiliki oleh Amazon.com yang disebut sebagai teknologi "one-click" (United States Patent No. 5,960,411)⁸².

Seperti dikatakan diatas, paten diberikan dengan syarat bahwa invensi harus baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Untuk menentukan persyaratan kebaruan dan langkah inventif dipenuhi, klaim atas invensi terlebih dahulu dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada (*prior art*). *Prior art* dalam bentuk elektronik berada di dalam *cyberspace* (*cyber art*) yang kadang pemunculannya hanya sebentar dan kemudian tidak meninggalkan jejak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai

⁸¹Lihat pada <http://www.uspto.gov/web/offices/com/soi/actionplan.html>
⁸²*Barnesandnoble.com Faces suit by Amazon over Patent*, New York Times : Technology (23 Oktober 1999) pada <http://www.nytimes.com/library/tech/99/10/biztech/articles/23amazon.html>.

Salah satu kajian khusus terhadap perlindungan paten adalah dalam hal suatu paten produk terdiri dari beberapa elemen yang secara fisik berada pada teritorial yang berbeda, atau dalam hal paten proses, misalnya suatu metode untuk memproses dan mentrasfer data tertentu menggunakan jaringan komputer, elemen-elemen yang berbeda

Salah satu kajian khusus terhadap perlindungan paten adalah dalam hal suatu paten produk terdiri dari beberapa elemen yang secara fisik berada pada teritorial yang berbeda, atau dalam hal paten proses, misalnya suatu metode untuk memproses dan mentrasfer data tertentu menggunakan jaringan komputer, elemen-elemen yang berbeda

pillihan hukum. memerlukan suatu pengkajian tentang isu yurisdiksi dan secara internasional, setiap tindakan pelanggaran akan paten software dijual dan disebarkan melalui Internet dibatasi oleh batas-batas-negara. Misalnya, jika suatu basis negara, dan hukum paten masing-masing negara oleh karena perlindungan paten diberikan berdasarkan perlindungan paten. Internet memunculkan isu kompleks, atas yurisdiksi dan penegakan hukum juga relevan terhadap Seperti halnya di bidang HakI lainnya, kajian penghapusan dan modifikasi.

cyberspace, oleh karena *cyber art* sangat rawan terhadap dan integritas menjadi isu kritis untuk *prior art* dalam mempunyai implikasi yang berbeda. Keaslian, kejujuran, kepada publikasi kertas, tetapi publikasi di Internet *prior art*. Meskipun pertanyaan yang sama dapat diajukan

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam perdagangan. Dengan merek, para konsumen dapat mengetahui sumber suatu produk baik barang atau jasa, dapat menghubungkan produk dengan pabriknya. Dengan jangka waktu hak eksklusif penggunaan merek dapat diperoleh secara tidak terbatas, memungkinkan para pemilik merek berani membangun reputasi dan goodwill sebuah merek dengan biaya besar, dan mencegah pihak lain memasarkan

3. PENGGUNAAN MEREK DALAM INTERNET

berhubungan dengan internet. dengan penggunaan menjadi rumit dalam paten yang penggunaan paten yang dilindungi. Apa yang dimaksud pemilik paten berhak mencegah pihak lain dari tindakan oleh beberapa orang. Pasal 28 TRIPS menyatakan bahwa apabila pelanggaran di lakukan di beberapa negara dan itu jelas merupakan pelanggaran, tetapi menjadi sulit pelanggaran dalam wilayah dimana paten dilindungi, hal jika seseorang yang dicurigai melakukan dalam klaim dapat saja dilaksanakan di wilayah yang berbeda.

permasalahan yang ada tidak hanya pada merek, juga penggunaan merek dunia tanpa batas EC. Lebih dari itu, berbasis nasional dirasakan tidak dapat mengakomodasi harus diperluas sampai ke Internet. Sistem hukum yang internasional yang menegaskan bahwa perlindungan merek Terdapat suatu peningkatan konsensus sejenis.

sangat vital untuk membedakan dirinya dengan produk lain Dalam situasi seperti ini, merek menjadi suatu alat yang ada, para pembeli semata-mata mengandalkan kepercayaan. untuk memeriksa barang atau jasa sebelum membelinya tidak antara penjual dan pembeli sangat jarang, dan kesempatan perusahaan di pasar virtual adalah interaksi *face-to-face* dalam merek mereka. Salah satu ciri beroperasi dalam dunia nyata. Perusahaan-perusahaan sangat penting untuk membangun nama baik yang tercermin dalam merek tidak kalah pentingnya dalam EC seperti Merek juga penting dalam EC. Sangat jelas bahwa dengan produk aslinya.

suatu produk yang dapat menyesuaikan seolah-olah sama

terdapat "all kinds of distinctive signs used" dalam EC, termasuk nama dagang dan indikasi geografis⁸³.

Ketika suatu merek digunakan di Internet, global-dimana saja, kapan saja-dan bisa jadi berdampak global. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan menjadi kesulitan untuk mengetahui di negara-negara mana saja bisnis mereka berjalan. Jika dalam suatu sistem hukum nasional seringkali terdapat kesulitan untuk menentukan pengertian "penggunaan" suatu merek, maka dalam Internet, kesulitan itu bertambah. Dengan teknologi Internet, penggunaan dapat mengambil bentuk-bentuk yang bisa jadi sangat sulit untuk disamakan dengan penggunaan sebuah merek dalam dunia nyata.

Kalaupun perlindungan merek dalam suatu negara berdasarakan "prior use", pertanyaan yang muncul, apakah penggunaan dalam Internet dapat memenuhi persyaratan penggunaan, dan kalau ya, bentuk penggunaan yang bagaimana dapat disebut sebagai "genuine use". Penggunaan merupakan hal yang penting untuk melihat satu merek terdaftar, karena, dalam banyak negara, merek terdaftar

⁸³WIPO, *Primer*, hlm. 40.

dapat dicabut jika merek tersebut tidak digunakan dalam waktu tertentu. Nampaknya bahwa penggunaan suatu merek di Internet dapat disebut sebagai "genuine use".

Pemilik merek harus dapat menunjukkan bahwa mereknya secara aktual terdapat di pasar, misalnya, dengan membuktikan penjualan aktual atau hubungan dagang dengan pihak lain dalam suatu negara. Hal ini bisa jadi sangat sulit jika pemilik merek menyerahkan barang atau jasa hanya melalui Internet, atau, jika barang atau jasa disediakan secara gratis di Internet, yang tidak mempunyai atau sedikit mempunyai tanda-tanda kehadiran fisik di luar Internet.

Dengan pertumbuhan EC yang sangat cepat dan berkelanjutan, adalah hampir tidak mungkin untuk meramalkan cara-cara bagaimana merek dapat digunakan di Internet dan memproyeksikan bentuk-bentuk baru penggunaan di masa datang. Untuk saat ini, beberapa bentuk praktik misalnya *hyperlinking* dan *metatagging* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam merancang *World Wide Web* (WWW). Namun demikian, WWW menampilkan ancaman potensial kepada pemilik merek karena WWW memfasilitasi *creation of association* sehingga meningkatkan bahaya atas *confusion*,

dilution, atau bentuk-bentuk lain eksploitasi tidak sehat

terhadap merek.

Penggunaan merek sebagai *metatag*, tidak terkait

dengan perdagangan, tetapi terkait dengan teknis

pemrograman komputer dimana merek digunakan sebagai

keyword. Penerbitannya adalah sebagai berikut⁸⁴ :

Metatag is a keyword embedded in a web site's HTML code as means for Internet search engines to categorize the contents of the web site.

Salah satu masalah yang dimunculkan oleh

metatagging adalah bahwa merek digunakan tidak untuk

membedakan barang atau jasa, tetapi untuk menghasilkan

suatu daftar situs yang harus dicari oleh *search engine*.

Dengan adanya *metatag* pengguna hanya memerlukan *click*

pada satu situs dari daftar situs untuk mengetahui isi

situs tersebut.

Di samping *metatag*, bentuk lain penggunaan merek

di internet adalah *sale of trademarks as keyword*.

Terdapat sangat banyak situs *search engine* di internet,

dan situs-situs sangat menarik bagi pengiklan. Beberapa

dari *search engine* tersebut menawarkan merek sebagai

keyword kepada pengiklan yang ingin memasarkan produk

⁸⁴ WIPO, Primer, hlm. 41

mereka kepada sekelompok pengguna internet tertentu. Hasilnya adalah, kapan saja *keyword* dimasukkan ke dalam *search engine*, satu iklan muncul bersama dengan hasil yang dicari.

Penggunaan satu tanda di Internet menjadi satu pelanggaran, jika tanda tersebut ditampilkan disuatu negara dimana tanda tersebut lindungi sebagai merek. Pertanyaan yang muncul adalah dalam kondisi bagaimana sebuah pemunculan tanda di Internet dapat diartikan sebagai penggunaan merek sehingga menjadi pelanggaran. Pelanggaran dapat diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti luas, pelanggaran telah terjadi jika merek tersebut ditampilkan melalui monitor komputer di negara yang melindunginya, sehingga dengan demikian perlindungan merek mempunyai dampak di semua negara di dunia.

Dalam pengertian sempit, suatu tindakan dapat dikatakan pelanggaran jika terdapat suatu hubungan antara penggunaan tanda di Internet dengan negara dimana merek dilindungi. Hubungan tersebut dapat berupa bahwa pengguna tanda bertujuan untuk menciptakan pengaruh di negara tersebut, kedua, adalah seberapa besar tingkat interaktif dari situs tersebut.

Oleh karena prinsip teritorial perlindungan merek, merek yang sama atau merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat saja terjadi di negara yang berbeda dengan pemilik yang berbeda yang sekali tidak mempunyai hubungan bisnis. Hal ini lebih ditampikan di monitor komputer di seluruh dunia. Jadi apa yang disebut *coexistence of right* di dunia nyata menjadi *conflict of right* di Internet.

Sengketa tersebut dapat mengarah kepada satu situasi dimana masing-masing pemegang hak berusaha untuk menghalangi pihak lain untuk menggunakan tanda tersebut di Internet, dengan bantuan pengadilan nasional. Masalah ini harus direspon sehingga para pemilik merek mendapatkan kepastian atas penggunaan merek mereka di Internet tanpa ada rasa takut atas gugatan pihak ketiga di luar yurisdiksinya

Prinsip *coexistence of right* dapat dilembitir dengan dua pendekatan sehingga para pemilik merek merasa aman. Pertama, *the risk of confusion* harus diperkecil dengan cara penggunaan merek memberitahukan dimana saja merek tersebut dilindungi, dan para pengguna lainnya tidak

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas komersial di Internet, penggunaan domain name sebagai pengenal bisnis meningkat juga, dan situasi ini mengarah kepada konflik dengan sistem pengenal yang telah ada sebelumnya yang dilindungi oleh HKI -merek, indikasi geografis-. Ketegangan antara domain name dengan HKI memerlukan pengkajian yang lebih mendalam.

berhubungan dengan merek pihak lain. Mendapatkan atau menggunakan suatu tanda dengan latar belakang untuk mendapatkan keuntungan dari nama baik yang buruk mencakup situasi dimana seorang pemegang hak yang dapat menghindari klaim gugatan pelanggaran. Itikad dengan itikad buruk. Hanya penggunaan dengan itikad baik diperbolehkan jika salah satu pengguna menggunakan merek Pendekatan kedua, *coexistence of right* tidak bahwa mereka belum menemukan situs yang mereka cari.

setelah membaca pernyataan klarifikasi, baru menyadari dapat saja menemukan situs yang sama terlebih dahulu, dan dihindari secara mutlak, oleh karena pengguna Internet harus digunakan. Namun *the risk of confusion* tidak dapat mempunyai hubungan dengannya. Pernyataan *disclaimer* ini

termasuk kewajiban untuk membebaskan InterNIC dari
menyetujui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh NSI
Berdasarkan kebijakan baru ini, pemohon domain name harus
sesuatu kebijakan baru tentang pemberian domain name.
sebagai pengelola domain name, baru-baru ini mengeluarkan
merek dengan domain name, Network Solutions Inc (NSI)
Menghadapi meningkatnya sengketa hukum antara
untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

dapat menjual domain name tersebut kepada pemilik merek
sesuatu merek terkenal sebagai domain name dengan harapan
mencakup, secara sengaja dengan itikad buruk mendaftarkan
memanfaatkan kelemahan tersebut. Praktik tersebut
and parasitical practices (cyber squatting) untuk
menjadi daya tarik tersendiri kepada sejumlah predatory
Ketegangan diantara kedua sistem tersebut telah
teritorial tersebut.

prinsip territorial yang hanya dapat ditegakkan dalam
sistem merek, dikelola oleh pemerintah berdasarkan
darimana saja dimana saja, dan kapan saja, dipihak lain,
yang menghasilkan kehadiran global, dapat diakses
oleh pihak swasta dan memberikan pelayanan pendaftaran
Di satu pihak domain name sistem (DNS) dikelola

gugatan pihak ketiga atas pelanggaran merek atau persaingan curang. Pemohon juga harus menyatakan bahwa penggunaan domain name tidak melanggar hak pihak ketiga dimana saja baik dalam bentuk merek dagang, merek jasa, nama perusahaan.

Labih lanjut, kebijakan baru juga mengatur jika terdapat pihak ketiga yang keberatan atas domain name yang terdaftar dan dapat menyerahkan bukti merek terdaftar, InterNIC berhak untuk menempatkan domain name yang disengketaan secara on hold sampai tercapai penyelesaian hukum di kedua belah pihak. Sejak kebijakan ini dikeluarkan, terdapat peningkatan pendaftaran domain name sebagai merek jasa di Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat⁸⁵.

Beberapa kasus domain name antara lain : "mci.com" antara Sprint Communications Corporation sebagai pengklaim dengan MCI Communications; "kaplan.com" antara Kaplan Educational Centers dengan The Princeton Review⁸⁶,

⁸⁵Jere M. Webb, *Trademarks, Cyberspace, and the Internet*, (the UCLA Online Institute for
⁸⁶Jere M. Webb, *Cyberspace Law and Policy*, (ip, tk, 1996), hlm. 1.
⁸⁶Jere M. Webb, hlm. 2

"worldontime.com" antara Federal Express dengan Dostana⁸⁷ sebuah perusahaan kecil di New Jersey.

Dengan maraknya kasus *cyber-squatting*, WIPO telah mendirikan suatu Dewan khusus untuk menanganinya (lihat Bab II Subbab Dimensi Internasional). Dewan tersebut mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada pengelola Domain Name (InterNIC) untuk memindahkan hak atas suatu domain name yang telah terdaftar kepada pihak yang seharusnya berhak berdasarkan gugatan dari pihak yang dirugikan. Peraturan lain yang diterapkan adalah kepada *cyber-squatter* tidak diberikan ganti rugi, juga tidak dikenakan hukuman baik berupa denda maupun ganti rugi⁸⁸.

⁸⁷David Bickell, *FedEx in Legal Battle Ove Domain Name*, *Compter Weekly*, 24 Februari 2000, hlm. 14.
⁸⁸Keith Nuthall, *UN to Target Web Squatters*, *Computer Weekly*, 9 Maret 2000, hlm. 16.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap berbagai

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAKI

khususnya hak cipta dan merek, dan juga penelitian

lapangan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi,

maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut :

1. PENERAPAN UHC DALAM LINGKUNGAN INTERNET

Pengaturan hak cipta dari waktu ke waktu selalu

mengalami perubahan yang dapat disajikan sebagai berikut

:

1. Auterswet 1912;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Dari hasil penelitian terhadap UUHC yang baru

yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah

- tentang :
1. Ketentuan umum
 2. Lingkup Hak Cipta terdiri atas :
 - a. fungsi dan sifat hak cipta;
 - b. pencipta;
 - c. hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya;
 - d. ciptaan yang dilindungi;
 - e. pembatasan hak cipta;
 - f. hak cipta atas potret;
 - g. hak moral;
 - h. sarana kontrol teknologi;
 3. Masa berlaku hak cipta
 4. Pendaftaran ciptaan
 5. Lisensi
 6. Dewan Hak Cipta

diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002, walaupun keberlakannya ditunda selama 12 bulan sesuai Pasal 78 "Undang undang ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan" namun dalam tesis ini yang digunakan sebagai dasar penulisan adalah undang-undang ini. UUHC terdiri atas 15 bab dan 78 pasal mengatur

7. Hak Terkait
 8. Pengelolaan Hak Cipta
 9. Biaya
 10. Penyelesaian sengketa
 11. Penetapan sementara pengadilan
 12. Penyidikan
 13. Ketentuan pidana
 14. Ketentuan peralihan, dan
 15. Ketentuan penutup.
- Penjelasan umum menerangkan, undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru antara lain :
1. database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi
 2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disk*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi.
 3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
 4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;

5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung;

6. Pencatuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;

7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap-terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;

8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;

9. Ancaman pidana dan denda minimal;

10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

UHC baru saja lahir (tahun 2002) tentu saja

terdapat harapan bahwa UHC ini sudah dapat menjawab isu-isu HAKI yang muncul sehubungan dengan kelahiran Internet seperti yang diuraikan pada bab II yang antara lain :

1. Ruang lingkup objek perlindungan yang memunculkan tiga

hal baru yaitu :

a. program komputer

b. data base

c. desain situs

UU No. 6 Tahun 1982	1	Buku, pamflet, dan semua karya tulís lainnya	Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya	Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulís lainnya
UU No. 7 Tahun 1987	2	Tetap		
UU No. 12 Tahun 1997	3			
UU No. 19 Tahun 2002	4			

Perkembangan Objek Hak Cipta :

terlihat di bawah ini :

hak cipta dan juga perubahan pengelompokan, seperti melalui contoh ini memunculkan bentuk-bentuk baru objek memberikan contoh bentuk konkrit objek hak cipta. Disamping didefinisikan secara abstrak, UUHC dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. tidak limitatif dan bersifat abstrak yaitu setiap ciptaan UUHC mendefinisikan objek perlindungan secara

Objek Perlindungan

4. Jurisdiksi
3. Bentuk-bentuk pelanggaran
2. Penggunaan dan perbanyakan/pengandaan melalui internet

Lukis dan patung	Lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi				
Karya arsitektur	Seni Batik	Karya pertunjukan	Tetap		
Peta	Arsitektur	Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan	Tetap		
Karya sinematografi	Sinematografi	Arsitektur	Tetap		
Karya Fotografi	Program komputer atau komputer program	Peta	Tetap		
Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai	Tetap	Seni Batik	Tetap		
--	--	Fotografi	Tetap		
--	--	Sinematografi	Tetap		
--	--	Terjemahan, tafsir, Terjemahan, tafsir,			

Jangka waktu perlindungan	25 tahun	50 tahun	50 tahun (Pasal 30 ayat 1)
<p>Pengertian</p>	<p>Program komputer atau komputer program adalah program yang dipertakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu</p>	<p>Tetap</p>	<p>Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut (Pasal 1 angka 8).</p>
<p>program</p>			<p>angka 8)</p>

Pengaturan tentang program komputer terdapat pada Penjelasan Pasal 72 ayat 3 yaitu yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah mengandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya. Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programer) Misalnya A membeli program komputer dengan hak lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau

Jenis Hak	Umum	Umum	Hak menyewakan (Pasal 2 ayat 1)
Bentuk Pelanggaran	Perbanyakan Program komputer dengan cara apapun kecuali untuk pembuatan salinan cadangan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan sendiri	Tetap	Tetap (Pasal 72 ayat 3)

Perindungan database baru lahir melalui UUHC Nomor 19 tahun 2002. Pasal yang mengatur adalah pasal 12 dan Penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf L yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut.

Pengaturan lainnya adalah jangka waktu perlindungan database ditentukan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat 1 huruf d)

Perindungan Database

B mengadakan perjanjian lisensi untuk penggunaan aplikasi program komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggunakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.

Desain Situs

Sampai saat ini walaupun dengan keluarnya UUHC yang baru perlindungan desain situs belum diatur secara konkrit. Tidak satu pasalpun yang mengatur tentang desain situs.

Pengumuman dan Perbanyakan

Pengumuman diatur di dalam pasal 1 angka 5 adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakan diatur di dalam Pasal 1 angka 6 adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengumuman dan perbanyakan yaitu "Dalam pengertian menggunakan atau memperbanyak termasuk

Ketentuan Pidana Hak Cipta :

Pasal	Delik
1	2
<p>Pasal 72 ayat 1</p> <p>Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumumkan atau memperbanyak hak cipta pihak lain - Membuat, memperbanyak, atau menyebarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukkan pihak lain - Memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi pihak lain <p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>	
<p>Pasal 72 ayat 2</p> <p>Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait</p> <p>Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	

Pada akhirnya perlindungan hukum dapat digunakan oleh pemilik hak cipta baik melalui upaya hukum pidana maupun upaya hukum perdata berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, yang apabila dikaitkan dengan undang-undang ini terdapat di dalam ketentuan pidana pasal 79 yang terdiri dari 9 ayat sebagai berikut :

Bentuk-Bentuk Pelanggaran

kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyebarkan, merekam, dan mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun".

<p>Pasal 72 ayat 3</p>	<p>Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer (lima ratus juta rupiah). Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00</p>
<p>Pasal 72 ayat 4</p>	<p>Barang siapa dengan sengaja menggunakan setiap ciptaan yang dilarang pemerintah (satu miliar rupiah). Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00</p>
<p>Pasal 72 ayat 5</p>	<p>Barang siapa dengan sengaja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbanyak atau mengumumkan potret yang dibuat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret tanpa izin dari orang yang dipotret - Mengumumkan potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret apabila penguasaan itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang dipotret - Membuat, memperbanyak, dan atau menyebarkan ulang karya siaran pihak lain. <p>Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)</p>

<p>Pasal 72 ayat 6 (pelanggaran hak moral)</p>	<p>Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya; - Mengubah suatu ciptaan walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain termasuk perubahan judul, dan anak judul - Menghalang-halangi pencipta mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain - Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan; - Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya - Mengganti atau mengubah judul ciptaan - Mengubah isi ciptaan <p>Bidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>
<p>Pasal 72 ayat 7</p>	<p>Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta Bidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>

Pasal 72 ayat 8	Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak merusak meniadakan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan hak pencipta pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 72 ayat 9	Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang atas ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya bidang cakram optik pidana penjara paling lama 5 (tahun) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Di samping ketentuan pidana, UHC juga memuat ketentuan perdata yang terdapat dalam Pasal 55 yang menyatakan "Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk mengugat yang tanpa persetujuannya :

a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;

b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

c. mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau

d. mengubah isi ciptaan"

Ketentuan lain terdapat pada pasal 58 "Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan

UUM yang berlaku sekarang adalah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang terdiri dari 16 bab, 101 pasal yang mengatur tentang : ketentuan umum, lingkup merek, merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, syarat dan tata cara permohonan, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek, perubahan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, penguaman permohonan, keberatan

2. PENERAPAN UNDANG UNDANG MEREK TERHADAP SENGGETA DOMAIN

NAME

UUHC Pasal 76 huruf B menyatakan "undang undang ini berlaku terhadap semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia"

Yurisdiksi

gugatanti tugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24".

dan sanggahan, pemeriksaan kembali, jangka waktu perlindungan, permohonan banding, komisi banding merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, perubahan nama dan atau alamat pemilik merek, pengalihan hak, lisensi.

Ketentuan lain yang diatur adalah : merek kolektif, indikasi geografis, indikasi asal, penghapusan dan pembatal pendaftaran merek, administrasi merek, biaya, penyelesaian sengketa, gugatan atas pelanggaran merek, tata cara gugatan pada pengadilan niaga, kasasi, alternatif penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

UUM mendefinisikan pengertian Merek tetapi tidak mendefinisikan pengertian domain name. Pengertian Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa⁸⁹”

Pasal	Delik		
		1	90
		2	
Ancaman Pidana		3	

Sedangkan ketentuan Pidana diatur dalam empat pasal yaitu Pasal 90 sampai dengan pasal 94 sebagai berikut :

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

a. gugatan ganti rugi; dan atau
 b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

UM yang menyatakan :
 (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

Perlindungan hukum dapat ditegakkan secara perdata maupun pidana. Ketentuan perdata termuat dalam pasal 76

	atau diperdagangkan				
91	Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)			
92 Ayat (1)	Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
92 ayat (2)	Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang yang sejenis dengan barang yang terdaftar	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)			
93	Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)			
94	Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau denda paling	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling			

Sampai saat ini di Indonesia, satu-satunya kasus pelanggaran merek melalui domain name yang sempat ke pengadilan adalah kasus PT. Mustika Ratu berhadapan dengan Tjandra Sugiono yang terkait dengan domain name www.mustika-ratu.com yang didaftarkan oleh Tjandra Sugiono atas namanya.

Pihak Mustika Ratu yang merasa dirugikan melaporkan Tjandra Sugiono kepada Pihak Kepolisian dengan tuduhan Pasal 382 bis KUHP "Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen-konsumennya atau konsumen-konkuren-orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

	<p>atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran 200.000.000,00 Rp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93</p>	<p>banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p>
--	--	--

Dipamping pasal 382 BIS KUHP, juga UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 19 butir b "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggaran pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu"

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST :

Menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa : Tjandra Sugiono tersebut diatas dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan kesatu yaitu KUHP pasal 382 bis dan Dakwaan kedua, yaitu UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pasal 19 butir b.

Dengan nilai ekonomis domain name yang tinggi, maka tidak dapat lagi dihindarkan timbulnya sengketa hukum diantara berbagai pihak yang berkepentingan. Data yang terdapat pada WIPO Arbitration and Mediation Center suatu lembaga yang menangani sengketa domain name yang efektif

137

No.	Domain Name	Pengugat/ Negara	1	2	3	4	5
1.	Bluesclues.com	Viacom International Inc., USA	Ir. Suryani/ Surabaya	Address Creation/ USA			
2.	Amanresort.com	Amanresorts Limited/ Hongkong	Access Ball Online/ Ball	Tucows.com Inc./ USA			
3.	Mtv-girl.com Mtv-girl.net Mtv-girl.org	Viacom International	Erwin Tan / Jakarta	Network Solutions/			

Beberapa kasus yang melibatkan orang Indonesia adalah sebagai berikut :

Tahun	Pengugat	Jumlah
1999	Pengugat <td>17</td>	17
2000		0
2001		0
2002		0
2003		3
2004		6
2005		8
2006		17

mulai tanggal 1 Desember 1999 adalah sebagai berikut :
 957, 1506, 1841 kasus untuk masing-masing tahun 2001, dan 2000. Sedangkan yang melibatkan orang Indonesia adalah sebagai berikut :⁹⁰

WIPO memberikan karakteristik sengketa pelanggaran

merek lewat *domain name* sebagai berikut:

1. Karena *domain name* bersifat global, maka besar kemungkinan sengketa bersifat multi-yurisdiksi;

2. Karena sejumlah gTLDs dan ccTLDs dan fungsi masing-masing sebagai akses global, maka sengketa dapat terjadi terhadap banyak TLD;

3. Karena mudahnya pendaftaran *domain name*, penyelesaian sengketa menjadi penting;

4. Adanya jurang yang lebar antara biaya registrasi *domain name* dengan kerugian ekonomis dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penyelesaian hukum akibat penyalahgunaan pendaftaran *domain name*;
 5. Otoritas registrasi *domain name* sering dilibatkan dalam sengketa *domain name*, karena perannya sebagai pengelola teknis.

		Inc. / USA	
4.	Phillips-Indo.com	Koninklijke Philips Electronics/ Belanda	Keith Tang / Jakarta Enom Inc., / USA

Hasil penelitian tentang pengguna Internet menurut *World Telecommunication Development* pada tahun 1996 di Indonesia mencapai 80.000 pengguna dan jumlah populasi PC sekitar 940.000 dan jumlah host sekitar 9.691 host. Jumlah PC sampai tahun 1999 diperkirakan mencapai

3. PEMANFAATAN INTERNET TERHADAP PENGELOLAAN HAKI

Dilakukan perbedaan website oleh pengadilan AS berdasarkan akibat ataupun manfaat dari keberadaan website bersangkutan terhadap forum. Perbedaan ini diperoleh ketika mempertimbangkan *personal jurisdiction* pengadilan atas kasus berdasarkan *minimum contacts* dari masing-masing website yaitu *active contact* dan *passive contact*.

2. Pengadilan menilai *personal jurisdiction* terpenuhi dan

1. Pengadilan menilai *personal jurisdiction* tidak terpenuhi, dan karenanya menolak untuk mengadili

Sejauh ini pengadilan di AS menerapkan konsepsi hukum untuk sengketa yang terjadi di dalam internet dimana sikap pengadilan AS terbagi menjadi dua, yaitu:

tiga juta, pengguna Internet 260.000 pengguna.

Perkembangan Internet dan multimedia di Indonesia

termasuk paling pesat di dunia. Sebagai contoh, pada 1995

angka pertumbuhan Internet di Indonesia mencapai 70%

padahal pertumbuhan dunia hanya 100%. Data menunjukkan

trafik Internet mengalami pertumbuhan dua kali lipat

setiap periode sembilan bulan⁹¹.

Penggunaan Internet khususnya domain name di

Indonesia berdasarkan data dari www.idnic.net.id keadaan

pada tanggal 1 Oktober 2002, penggunaan domain name di

Indonesia adalah sebagai berikut :

No.	Jenis TLD	Jumlah
1.	.ac.id	480
2.	.co.id	8.888
3.	.mil.id	8
4.	.net.id	183
5.	.or.id	2.677
6.	.web.id	1.881
7.	.war.net.id	97
8.	.go.id	182

⁹¹ "Menuju Paradigma Baru Regulasi Sektor Telekomatika Nasional", *Ibid*, hlm 4.

⁹² "E-commerce dan Penjahat Kerah Putih", *Konvergen Media Telekomunikasi & Teknologi Informatika*, Mei 2000, hlm. 5.

⁹³ "Pemanfaatan Teknologi Informasi : Pemanngkasan Intermediasi Akan Tingkatkan Nilai Tambah Ekspor", *Ibid*, hlm. 5.

Namun demikian perlu ditingkatkan bahwa penggunaan domain name di Indonesia tidak tergantung pada penggunaan cCTLD .id, karena dapat saja warga Indonesia menggunakan domain name tanpa menggunakan cCTLD .id. Sehingga dengan demikian jumlah domain name yang ada di Indonesia jauh lebih besar dari angka diatas.

Hasil penelitian terhadap penggunaan internet melalui transaksi e-commerce yang dilakukan di Indonesia tahun 1998 senilai US\$ 24,53 juta, dan diramalkan mencapai US\$ 17 miliar pada tahun 2003 dengan peningkatan yang sangat menakjubkan mencapai 4.700%⁹², sedangkan populasi domain name dan alamat internet di Indonesia menurut Data Indonesia Network Information Center (DINIC) mencatat populasi domain perusahaan (co.id) pada Maret 2000 mencapai 3.964 atau 72% dari total populasi domain internet di Indonesia (5.464)⁹³.

	Jumlah	14.396
--	--------	--------

Pada umumnya kantor-kantor HAKI di setiap negara telah menggunakan Internet sebagai alat untuk memasyarakatkan HAKI antara lain :

Tabel Kantor HAKI dengan Situsny
Di Beberapa Negara :

No.	Nama Negara	Nama Kantor	Alamat Internet
1.	Amerika Serikat	U.S. Patent and Trademark Office	http://www.uspto.gov
2.	Australia	IP Australia	http://www.ipaustralia.gov.au
3.	Belanda	Netherlands Industrial Property Office	http://www.bie.minez.nl
4.	Cina	State Intellectual Property Office of P.R. China	http://www.cipo.cn.net
5.	Indonesia	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	http://www.dgip.go.id
6.	Inggris	Patent Office	http://www.patent.gov.uk
7.	Jepang	Japan Patent Office	http://www.jpo.go.jp
8.	Kanada	Canadian Intellectual Property Office	http://www.cipo.gc.ca
9.	Korea Selatan	Korean Intellectual Property Office	http://www.kipo.go.kr
10.	Malaysia	Intellectual Property Division - Ministry of Domestic and Consumer Affairs	http://www.kpdnhq.gov.my



Tampilan situs Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual www.dgip.go.id halaman pertama adalah sebagai berikut :⁹⁴

11.	Singapura	Intellectual Property of Singapore	http://www.ipos.gov.sg
12.	Taiwan	Intellectual Property Office	http://moeat.gov.tw

Halaman kedua sebagai berikut :



REPUBLIK INDONESIA

Sambutan	Berita	Tentang	Kontak	Peta	Jawab
Dijen	Tentang	Kami	Kami	Situs	Jawab

Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia



Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Sehawal konsepsi jenis dari keliki tsertraan Inhdnesia sehawal amnra

Rabu, 13 Maret 2002

Kekayaan Intelektual

Berita

- Pengantar
- Paten
- Merek
- Hak Cipta
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dagang
- Pengetahuan Tradisional
- Indikasi Geografis

Informasi & Statistik

- Statistik
- BRP, BRM dan BPHC
- UU dan PP
- Standar
- Kerja sama
- Seminar dan Simposium
- Pelatihan
- Situs Terkait

Halaman ketiga sebagai berikut :

Sambutan	Berita	Tentang	Kontak	Peta	Lanva
Dinas	Terdalu	Kami	Kami	Situs	Jawab



- o Prosedur
- o Biaya
- o Form Aplikasi
- o Komisi Banding
- o Tanya Jawab
- o Publikasi

Paten

Rabu, 13 Maret 2002

Kekayaan Intelektual

- o Pengantar

Paten

- o Merek
- o Hak Cipta
- o Desain Industri
- o Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- o Rahasia Dagang
- o Pengetahuan Tradisional
- o Indikasi Geografis

Informasi & Publikasi

- o Statistik
- o BRP, BRM dan BPHC
- o UU dan PP
- o Standar
- o Kerja sama
- o Seminar dan Simposium
- o Pelatihan
- o Situs Terkait

Situs lain yang menyajikan Hakl adalah situs milik Kementerian Riset dan Teknologi www.ristek.go.id dengan tampilan sebagai berikut :

The screenshot displays the RISTEK website interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', 'ENGLISH', and 'Komentar' tabs. Below this, a banner for 'Jaksra Ipteknas | Wartek 9000 | Promo Lab | Midgas Lab | Iptek Maliki | Daftar Aplikasi Insentif' is visible. The main content area features a 'BERITA' section with a sub-header 'RUBRIK Kementerian Ristek' and a list of news items. A sidebar on the right contains a 'Download' section with a list of documents such as 'Rencana Strategis', 'Laboratorium Terakreditasi', and 'Jurnal Iptek Nasional'. The footer includes contact information and copyright details for the year 2001.

KANTOR KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
 REPUBLIK INDONESIA

Program Perolehan Paten
(OLEH - PATEN)

Untuk TH. Anggaran 2003
 Batas Akhir Proposal 31 Juli 2002

RUSNAS
 RUKK
 RUK
 RUTI
 RUT
 Senba HKI
 Oleh Paten
 R P K

Dapat dilihat juga di :
 Cari Berita : GO

BERITA RUBRIK Kementerian Ristek
 PROFIL
 REFERENSI

Kementerian Ristek Artikel Iptek Penghargaan Pajok Ristek Penguuman
 Jakarta Ipteknas | Wamtek 9000 | Promo Lab | Mitigasi Bencana | Iptek Mallist | Daftar Aplikasi Insemti
 HOME ENGLISH Komentar SDM Iptek
 Program Insemti

Dalam menjalani abad 21 aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Pada masa tersebut, yang ditekankan dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan, menjadikan "temuan (invention)" menjadi aset yang sangat bermanfaat, sama halnya dengan

Traditional knowledge

Pengertian kekayaan intelektual tersebut adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau kegiatan sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu untuk ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan hukum atas kekayaan yang spesifik tersebut dan selanjutnya disebut sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Jenis HKI meliputi Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri yang terdiri dari

Menu Oleh Paten sebagai berikut :

Program "SENTRA HAKI" ini di mulai pada Tahun Anggaran 2000 yang perolehananya dikompertiskan bagi instansi-instansi yang dikordinasikan Kantor Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 (LPND, LPD, Perguruan Tinggi Swasta dan unsur masyarakat Indonesia lainnya) dalam bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Implementasi program "SENTRA HAKI" ditujukan untuk perdirian atau penguatan Unit Pengelolaian Kekayaan Intelektual yang digunakan untuk membentuk pola manajemen HakI yang lebih sistematis dari instansi tersebut aar proses mulai menciptakan

Pada tanggal 1 Januari 2000 perjanjian TRIPS (Tread Related Aspects of Intellectual property Right) resmi berlaku, hal ini berarti bahwa seluruh ketentuan yang berlaku dalam perjanjian TRIPS berlaku pula bagi negara yang meratifikasinya. Pada intinya TRIPS bertujuan untuk melindungi produk yang dihasilkan, baik oleh individu maupun oleh suatu korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak atas keaslian karya cipta yang menyangkut Paten, Merek, Hak Cipta dan Disain tata letak sirkuit terpadu.

Untuk TH. Anggaran 2003
Batas Akhir Proposal 31 Juli 2002

**PROGRAM INSENTIF SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
(SENTRA KI)**

KANTOR KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



Program Insentif

- R.P.K.
- Dibek Paten
- Sentra HAKI
- RUT
- RUT
- RUK
- RUKK
- RUSNAS

HOME ENGLISH Komentar SDN Iptek
Jakarta Ipteknas | Wsantek 9000 | Promo Lab | litingasi Bencana | Iptek Mallist | Daftar Aplikasi Insentif
Jum'at, 3 Januari 200


Dapat dihal juga di :
Can Bertha :
[input field] [Go]

BERITA RUBRIK Kementerian Ristek
Kementerian Ristek Artikel Iptek Penghargaan Fogok Ristek Pengumuman
REFERENSI

RISTEK

Menu Sentra HAKI :

Disamping situs dalam negeri, di bawah ini disajikan situs www.uspto.gov sebagai berikut :



UPT-PUSTAKA-UNDIP

Tampilan berikutnya mengenai paten :

The screenshot displays the USPTO Patents website interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Home, Index, Search, System Alerts, eBusiness Center, News & Notices, and Contact Us. Below the menu is the USPTO logo and the text "UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE".


The main content area is titled "Patents" and features a list of services and resources:

- Services:**
 - SEARCH patents
 - SEARCH published patent applications
 - SEQUENCES, Publication Site for Issued and Published (biotech) - (PSPS)
 - Patents 06 - browse recent weeks' patents
 - 06 (Official Gazette) - regular & special notices
 - Plugins and viewers - PDF, patent images
 - PTDL - depository libraries
 - Statistics, weekly data & lists
 - Authority file - list of Patent Numbers in the online Image database
 - Expired patents
 - Extended Patent Terms
 - Patent numbers (ranges for each year)
 - Withdrawn patents
- Patenting (MPEP):**
 - Corresponding re: patenting (MPEP)
 - Intellectual property options
 - Special patent mailboxes
 - Types of patent applications/proceedings
 - Guidance, tools & manuals
 - Policy & procedures
- Patents:**
 - How to apply for a patent
 - APPLY for a patent online (EFS)
 - STATUS of patent application (PAR)
 - Responding to office actions (MPEP700) NEW PDF
 - Customer-requested actions (MPEP Index)
 - Assignment of ownership (MPEP300) NEW PDF
 - more about assignments
 - Patent Publication
 - Forms
- International Protection:**
 - Patent Cooperation Treaty
 - Global/International Intellectual Property
- Resources:**
 - AIPA American Inventors Protection Act of 1999
 - PBG Final Rule (Patent Business Goals)
 - rules for streamlined patent practice
 - Notices: Recent Patent-Related pre-06, 06 & Federal Register
 - Patents on Business methods
 - Independent inventors
 - LOCATE Registered attorneys & agents
 - Related non-USPTO links
 - Software downloads - specialized tools
- Get COPIES of patents & related documents:**
 - Fees and payments

At the bottom of the page, there is a note: "IMPORTANT: Patent Customers encouraged to communicate via FAX instead of mail".

Situs World Intellectual Property Organization www.wipo.int

sebagai berikut :



B. PEMBAHASAN

1. PENERAPAN UHC DALAM LINGKUNGAN INTERNET

Secara teoritis dikatakan bahwa hak cipta tidak melindungi ide tetapi melindungi ekspresi yang artinya bahwa setiap ciptaan yang dapat dilindungi oleh UHC adalah apabila ciptaan tersebut telah mempunyai bentuk atau wujud atau media, atau dengan kata lain apabila masih sebatas ide maka UHC tidak dapat melindunginya.

Sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi internet, bentuk atau media mengalami ciptaan mengalami perubahan, dari tadinya pada media kertas, film sekarang dapat melalui media internet.

Sehingga dengan demikian hampir semua kreasi ciptaan dapat diwujudkan dalam dua media yaitu non-internet dan internet, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Ciptaan dan Mediana :

No.	Objek Perlindungan	1	2	3	4
1.	Buku Program komputer,	√	√	√	√
	Non-Internet (Buku, Kaset, VCD, Film)				
	Internet				

5.	Drama, tari (koreografi),	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan	✓	✓	✓	✓	✓
	Pamflet, Susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya	✓	✓	✓	✓	✓

			pewayaan, pantomim
	√	√	Karya pertunjukan
	√√	√	Seni rupa dalam segala bentuk seperti : seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan
	√√	√	8.
	√	√	Aritektur
	√	√	9.
	√	√	Peta
	√√	√	10.
	√√	√	Seni Batik
	√	√	11.
	√	√	Fotografi
	√	√	12.
	√	√	Sinematografi
	√	√	13.
	√	√	Terjemahan, Tafsir, Saduran,

UUHC mendefinisikan objek perlindungan secara tidak limitatif melalui pasal 1 ayat 3, dan pasal 12 ayat 1 memberikan beberapa contoh bentuk-bentuk hak cipta. Definisi yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 selalu sama dalam empat kali perubahan baik tahun 1982, 1987, 1997, dan terakhir 2002. Namun tidak demikian halnya dengan contoh bentuk-bentuk hak cipta selalu berubah, dan hal

IV.

2. Hak cipta yang baik di non-internet maupun internet mempunyai nilai yang berbeda misalnya buku, dan seni batik yang pada tabel diatas dilambangkan dengan V

V.

1. Hak cipta yang baik di non-internet maupun internet mempunyai nilai yang sama misalnya program komputer, dan sinematografi yang pada tabel diatas dilambangkan dengan V.

bagian yaitu :

ciptanya dapat diwujudkan melalui media non-internet ataupun internet namun demikian dapat dikelompokkan menjadi dua

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa semua hak

	Bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan		
--	---	--	--

Program Komputer dapat dibedakan atas (1) sistem operasi misalnya Windows, Unix, Linux, (2) program komputer yang berbentuk paket misalnya Word, Excel, Lotus, dan (3) program komputer yang berbentuk pesan-pesan sesuai dengan kebutuhan pemakai misalnya Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Pendidikan, dan lain-lain,

baik.

yang memungkinkan beroperasinya suatu komputer secara atau perangkat lunak bersama-sama dengan perangkat keras printer, dan lain-lain. Program komputer atau software misalnya Central Processing Unit (CPU), monitor dan komputer, satu bagian lainnya yaitu perangkat keras Program komputer merupakan satu bagian dari

dilindungi oleh UUHC.

tetapi bukan berarti bahwa desain situs tidak dapat situs sampai saat ini tidak disebutkan secara tegas 1987, data base dilindungi tahun 2002, sementara desain objek hak cipta yaitu program komputer dilindungi tahun Dari tabel diatas terlihat penambahan bentuk

didas.

ini nampak pada tabel perkembangan objek hak cipta

dimana kebutuhan pemakai yang satu berbeda dengan kebutuhan pemakai yang lain.

Program komputer mempunyai dua bentuk yaitu source code dan object code. Sebagai gambaran membandingkan antara source code dengan object di bawah ini disajikan contoh program komputer yang sederhana yaitu untuk menampilkan angka 1 sampai dengan angka 100 dengan beberapa bahasa program komputer yang berbeda :

1. Dalam Bahasa Dbase III

```
X = 1
```

```
DO WHILE X <= 100
```

```
PRINT X
```

```
NEXT
```

```
Enddo
```

2. Dalam bahasa BASIC

```
10 FOR X = 1 TO 100
```

```
15 PRINT X
```

```
20 NEXT X
```

3. Dalam bahasa Basic dengan logika yang berbeda

```
10 X = 1
```

```
20 PRINT X
```

```

30 . X = X + 1
40 IF X > 100 go to 20

```

kemudian program komputer tersebut disimpan dan

diberi nama misalnya CONTOH.PRG. Dengan nama tersebut

pembuat program (Programmer) dapat memanggil program untuk

diperbaiki. Bagi programmer lainnya program tersebut dapat

dimengerti karena bahasa yang digunakan masih dalam

bahasa yang dimengerti. Program inilah yang disebut

sebagai Source Code, tetapi belum dapat berfungsi di

komputer.

Untuk membuat source code berfungsi di komputer

maka source code harus melalui tahapan selanjutnya

yang disebut tahapan kompilasi. Melalui tahapan ini

source code menghasilkan object code misalnya dengan nama

CONTOH.EXE sehingga di dalam komputer terdapat dua

program komputer yaitu (1) source code yang dimengerti

oleh programmer lainnya, dan (2) object code yang tidak

dimengerti oleh programmer lainnya. Dan selanjutnya pada

saat penjualan program komputer, yang dijual adalah


object code tidak termasuk source code. Source Code tetap

menjadi rahasia dagang bagi pembuatnya.

Negara-negara Eropa secara tegas melalui undang-undang paten menyatakan bahwa program komputer tidak dapat dilindungi melalui paten, sedangkan Amerika Serikat memungkinkan program komputer disamping dilindungi sebagai hak cipta juga dilindungi sebagai paten. Di bawah ini disajikan beberapa

melalui hak paten, atau rahasia dagang. yang dilindungi oleh hukum melalui hak cipta, penemuan apakah program komputer itu tergolong sebagai ciptaan alasan itu, kiranya banyak pihak masih belum sepakat sebagai hak cipta, paten dan rahasia dagang. Dengan dalam perspektif HAKI dapat mempunyai tiga sifat yaitu Menjadi suatu kenyataan bahwa program komputer dagang ?

komputer juga dapat dilindungi melalui paten dan rahasia program komputer ke dalam hak cipta ? ataukah program Perlu dikaji lebih lanjut apakah tepat memasukkan



Tahapan proses dapat digambarkan sebagai berikut :

nomor paten program komputer yang terdapat pada

WMM.uspto.gov :

PAT. NO.	Title
1 6,141,683	Method for remotely and reliably updating of the software on a computer provision for roll back
2 6,096,085	Computer-readable software and computer-implemented method for per an integrated sonar simulation
3 6,094,679	Distribution of software in a computer network environment
4 6,016,400	Preloading software onto a computer system
5 6,012,114	System for preventing software of a computer system from interacting w connector to avoid data corruption due to surprise removal of a circuit ce
6 6,006,327	Option setting device and method for providing various settings through means to a computer motherboard
7 5,630,049	Method and apparatus for testing software on a computer network
8 5,586,334	Apparatus and method for suspending and resuming software on a comp

Sedangkan Indonesia, melalui UU Paten di dalam penjelasan umum angka 4 menyatakan bahwa invensi tidak mencakup aturan dan metode mengenai program komputer.

Perkembangan program komputer sangat pesat yang salah satunya adalah yang disebut sebagai open source software (OSS) yang didefinisikan sebagai perangkat lunak yang dikembangkan secara gotong-royong tanpa koordinasi resmi, menggunakan *source code* yang tersedia secara bebas, serta didistribusikan melalui internet.

Bahwa industri pembuatan program komputer tidak hanya monopoli negara maju, tetapi juga berkembang di Indonesia. Para perusahaan pembuat program komputer diwadahi dalam sebuah asosiasi yaitu ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia/Indonesian Telematic Software Association) adalah asosiasi yang anggota-anggotanya adalah para pengusaha software baik pembuat ataupun pengguna software itu sendiri. Juga tercatat sebagai anggota ASPILUKI adalah instansi-instansi pendidikan yang terkait khususnya dalam bidang teknologi informasi. Salah satu tujuan dibentuknya ASPILUKI adalah turut membina iklim yang kondusif dalam perkembangan teknologi informasi di Indonesia⁹⁵.

Tentu saja pengaturan program komputer akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan program komputer itu sendiri barangkali kedepan pengaturan komputer tidak memadai lagi diatur di dalam hak cipta ataupun paten tetapi memerlukan undang-undang tersendiri, untuk itu Indonesia sudah harus mulai melakukan pengkajian yang lebih kritis terhadap aspek-aspek program

dimodifikasi asalkan tetap mengikuti prinsip *copyright*.
pernyataan bahwa perangkat lunak tersebut boleh jaminan tersebut berbentuk pelampiran *source code*, serta tersebut digunakan untuk menjamin kebebasan berkreasi. dasarnya mengadopsi prinsip *copyright*, namun prinsip proyek ini memperkenalkan konsep *copyright* yang pada menggunakan dan mengembangkan sebuah perangkat lunak. para pengguna (*users*) dengan kebebasan (*freedom*) tahun 1980-an, -- dengan tujuan memberdayakan kembali perampasan kemerdekaan berkreasi. Semenjak pertengahan cipta perangkat lunak dengan barang cetakan merupakan yang seharusnya selalu boleh dimodifikasi. Menyamakan hak tersebut di atas. Bahwa perangkat lunak merupakan sesuatu Tidak semua pihak menerima konsep kepemilikan

Penjelasan tentang database diartikan bahwa database mempunyai dua aspek yang harus dibedakan yaitu isi dan bentuk, dimana isinya bisa jadi hak cipta pihak lain, sedangkan bentuk adalah hak cipta pembuat database.

oleh hak cipta.

2000, Windows ME yang tentu saja masing-masing dilindungi Windows antara lain Windows 3.1, Windows 98, Windows dalam waktu 10 tahun telah dikeluarkan beberapa versi oleh Perusahaan Program komputer ternama Microsoft. Hanya Misalnya Program Komputer Windows yang dihasilkan umum teknologi program komputer.

perlindungan program komputer tidak sebanding lamanya teknologinya dapat disimpulkan bahwa lamanya jangka waktu mungkin lama. Namun apabila dikaitkan dengan umum mungkin singkat, tetapi dari sisi pemakai waktu ini singkat tentu relatif. Dari sisi pemilik waktu ini ditentukan selama 50 tahun. Apakah waktu ini lama atau jangka waktu perlindungan program komputer bentuk-bentuk pelanggaran.

komputer yang antara lain jangka waktu perlindungan,

perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dijelaskan Pasal 12 ayat 1 huruf a "yang dimaksud dengan dengan perwajahan karya tulis, dengan mengacu pada Alternatif pertama yaitu mempersamakan desain situs program komputer.

kategori apakah sebagai perwajahan karya tulis atau maka perlu dijawab desain situs dimasukkan ke dalam adalah karena desain situs tidak disebut secara konkrit, perlindungan hak cipta. Tetapi pertanyaan berikutnya ciptaan sehingga dengan demikian menjadi objek sastra. Tidak dapat disangkal bahwa desain situs adalah setiap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan perlindungan UHC adalah secara tidak limitatif yaitu Seperti dikatakan bahwa penyebutan objek

dapat dilindungi oleh UHC. menjadi perdebatan apakah desain situs dapat atau tidak demikian halnya dengan desain situs, sehingga dapat telah disebutkan perlindungannya dalam UHC, tidak jika program komputer dan database secara tegas pengarang, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya.

Misalnya sebuah database yang memuat judul buku, nama

dikenal dengan "typographical arrangement" yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Alternatif kedua, yaitu mempersamakan desain situs dengan program komputer dengan alasan bahwa desain situs merupakan hasil dari program komputer, atau dengan alasan bahwa desain situs termasuk bahan persiapan dalam merancang instruksi program komputer.

Namun demikian untuk memberi kepastian hukum bagi para desainer situs dan juga karena nilai ekonomis desain situs dari waktu ke waktu meningkat maka adalah lebih baik mencantumkan perlindungan desain situs dalam UHC sehingga para desainer situs menjadi lebih pasti atas perlindungan ciptaannya.

Lahirnya Hak Cipta seperti dikatakan pada bab terdahulu bukan melaut proses pendaftaran, tetapi lahir seketika pada saat pencipta mengumumkan ciptaannya, dan pelanggaran terjadi karena adanya perbanyakan dari hak cipta tersebut.

Kedua aspek tersebut yaitu pengumuman, dan perbanyakan/penggunaan mengalami perubahan yang drastis dengan lahirnya internet. Dengan demikian seharusnya UU yang baru sudah dapat mengakodasi perubahan tersebut. Untuk mengetahuinya dibawah ini disajikan perbandingan pengertian yang baru dan yang lama sebagai berikut :

	Baru	Lama
<p>Pengumuman</p> <p>Adalah pembacaan, pameran, penyiaran, penjualan, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau dengan cara melakukan dengan suatu apapun sehingga dapat dilihat, didengar, atau dilihat orang lain.</p>	<p>Adalah pembacaan, pameran, penyiaran, penjualan, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dilihat, didengar, atau dilihat oleh orang lain.</p>	<p>Perbanyakan</p> <p>Adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan</p> <p>Jumlah sesuatu ciptaan</p>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa undang
 undang yang baru telah mengakomodasi teknologi internet
 baik dalam aspek pengumuman dengan mencantumkan "termasuk
 media internet", maupun dalam aspek perbanyakan dengan
 mencantumkan "secara permanen atau temporer".

Seperti dikatakan bahwa hak cipta dapat
 diwujudkan baik melalui non-internet maupun internet. Hal
 yang sama juga berlaku terhadap pelanggaran hak cipta
 seperti pada tabel di bawah ini :

baik secara perbuatan yang sama, maupun hampir sama, atau sangat menyerupai ciptaan substansial dengan menggunakan bahan- bahan yang sama maupun bahan yang sama ataupun tidak termasuk termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.	bagian yang sangat menyerupai ciptaan dengan menggunakan bahan- bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.
---	---

Ketentuan Pidana Hak Cipta
Dikaitkan dengan media :

Pasal	1	2	3	4	Pasal 72 ayat 1
Delik	Non-Internet	Internet	Internet	Internet	Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak :
			√	√	- Mengumumkan atau memperbanyak hak cipta pihak lain
			√	√	- Membuat, memperbanyak, atau menyebarkan rekaman suara dan atau gambar atau menyebarkan rekaman gambar pertunjukkan pihak lain
			√	√	- Memperbanyak dan atau menyebarkan karya rekaman suara atau rekaman bunyi pihak lain
					Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 72 ayat 2	Barang siapa dengan sengaja menyalurkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	√	√
Pasal 72 ayat 3	Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	√	√
Pasal 72 ayat 4	Barang siapa dengan sengaja mengumumkan setiap ciptaan yang dilarang pemerintah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	√	√

<p>Fasal 72 ayat 5</p>	<p>: Barang siapa dengan sengaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbanyak atau menggunakan potret yang dibuat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret tanpa izin dari orang yang dipotret - Menggunakan potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret apabila penguaman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang dipotret - Membuat, memperbanyak, dan atau menyebarkan ulang karya siaran pihak lain. <p>Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
----------------------------	---	----------------------------	----------------------------

<p>Pasal 72 ayat 6 (pelangga ran hak moral)</p>	<p>Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya; - mengubah satu ciptaan walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain termasuk perubahan judul, dan anak judul - menghalang-halangi pencipta mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain - meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan; - mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya - mengganti atau mengubah judul ciptaan - mengubah isi ciptaan <p>Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓</p>	<p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓</p>
---	--	--	--

		<p>Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang atas ciptaan- ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya bidang cakram optik</p> <p>Pidana penjara paling lama 5 (tahun) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus jutaan)</p>	<p>Pasal 72 ayat 9</p>
		<p>Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak merusak dan tidak bertunggal sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan hak pencipta</p> <p>Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Pasal 72 ayat 8</p>
		<p>Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendapatkan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta</p> <p>Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Pasal 72 ayat 7</p>

Terjadi jika copy ekstra piranti lunak dibuat di dalam suatu lembaga untuk dipakai oleh karyawannya atau untuk dibawa pulang. Menukarkan disket/CD dengan

2. Softlifting

Terjadi saat penjual komputer memuat salinan program piranti lunak yang tidak sah ke hard disk komputer yang akan dibeli oleh konsumen, sebagai rangsangan bagi konsumen untuk membeli perangkat PC dari penjual tersebut. Penjual ini tidak menyediakan disket/CD-ROM asli, dokumentasi atau persetujuan lisensi, yang seharusnya diberikan bersama-sama dengan program yang legal. Dengan demikian konsumen tanpa mereka sadari menerima piranti lunak ilegal yang telah diinstal di Hard Disk.

1. Pemuatan Hard Disk (*Hard Disk Loading*)

Sejauhmana ketentuan diatas dapat diterapkan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta khususnya program komputer, di bawah ini adalah beberapa bentuk pelanggaran program komputer antara lain :

terbatas.

dimuat dalam komputer yang disewa untuk waktu yang disewakan melalui mail order dan produk yang pada komputer di rumah atau di kantor penyewa; produk piranti lunak : produk yang disewa untuk digunakan Dikenal tiga bentuk pembajakan melalui penyewaan

4. Penyewaan piranti lunak

dipalsukan.

tanpa mengindahkan pemilik hak cipta produk yang piranti lunak beroperasi murni untuk keuntungan, pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan, pemalsu dipasarkan dengan nama yang berbeda. Berbeda dengan yang dikemas dalam satu CD-ROM secara ilegal dan adalah komulasi berbagai judul piranti lunak tiruan sehingga tampak asli. Bentuk lain pembajakan ini dijual dalam kemasan yang dibuat sedemikian rupa Pengandaan ilegal seluruh paket piranti lunak dan

3. Pemalsuan piranti lunak (*Software counterfeiting*)

termasuk dalam kategori pembajakan ini. rekan rekan di dalam maupun di luar perusahaan juga

multimedia. Teknologi *linking*, *framing* dan *inlining* inilah sebagai salah satu daya tarik dan kegunaan **web** itu sendiri. Dengan *linking* misalnya, pengguna internet dapat berpindah antar halaman web dalam satu situs

halaman web untuk menampilkan teks, gambar, suara bahkan film, atau yang lebih dikenal dengan ataupun USENET. Teknologi WWW telah memungkinkan sangatlah luas dibandingkan dengan teknologi FTP teknologi *World Wide Web* (WWW), yang penggunaannya dan *inlining* yang merupakan bagian penting dari pesat diantaranya adalah teknologi *linking*, *framing* dan *inlining* yang telah berkembang sangat

6. *Linking*, *framing*, dan *inlining*

Terjadi melalui *downloading* piranti lunak sah melalui hubungan modem ke bulletin elektronik adalah bentuk lain pembelajaran. Pembelajaran ini tidak sama dan jangan disalah artikan dengan penggunaan piranti lunak yang diberikan di publik domain, ataupun fasilitas *shareware* yang digunakan bersama.

5. *Downloading* ilegal melalui Internet

tertentu dengan situs yang dituju.
situs yang memberikan *link* tersebut memiliki hubungan
link, ada kemungkinan pengunjung situs menganggap
Selain itu, sama dengan penggunaan merek sebagai
produknya di satu homepage yang sering di-*bypass*.
sponsor tidak tertarik untuk memasang *banner*
penurunan nilai situs karena akan mengakibatkan pihak
Penurunan *hit rate* pada satu situs sama dengan
situs.

pengunjung yang membuka halaman depan (*homepage*)
seringkali perhitungannya didasarkan atas jumlah
mengakibatkan *hit rate* situs menurun karena memang
ini dikarenakan, *homepage bypassing* seperti ini telah
permasalahan tersendiri bagi kalangan *e-business*. Hal
halaman depan (*homepage*), telah menimbulkan berbagai
satu halaman dalam satu situs tanpa melewati
linking, dimana pengguna internet dapat mengunjungi
Perkembangan *linking* lebih lanjut yang berupa *deep*
dan mengemukakan pendapat di internet.

dapat dianggap merupakan dasar kebebasan menjelajahi
meng-klik *link* atau *hyperlink* yang diberikan. *Linking*
itu sendiri ataupun ke dalam situs lainnya dengan

Teknik pembuatan situs lainnya adalah *framing*, dimana dengan penggunaan satu *frame* memungkinkan *webmaster* dapat menampilkan isi satu situs lainnya tanpa meninggalkan situs yang memberikan *frame* tersebut. Jadi seperti halnya *frame* pada photo-photo kita, *frame* tersebut akan selalu kita lihat saat memandang karya cipta tersebut.

turunan dari karya aslinya maupun hak moralnya atas si pencipta, baik itu hak atas pencipta atas karya pada suatu karya cipta, yang tentunya melanggar hak Bila hal ini terjadi, maka jelas ada suatu modifikasi asalnya.

bisa saja berbeda dengan tampilan gambar pada situs sedemikian rupa, sehingga tampilan yang diperoleh berasal dari situs lain tersebut dapat di-*customized* pada *inlining* ini adalah gambar (*graphic file*) yang memuatnya dalam situs yang dibuatnya. Permasalahan *webpage*-nya yang berasal dari situs lain tanpa perlu kartun ataupun gambar lain dalam bentuk digital dalam menampilkan suatu *graphic file*, entah itu foto, *inlining* yang memungkinkan *webmasters* secara otomatis Bentuk *linking* non konvensional lainnya adalah

Lalu apakah proses *framing* sendiri merupakan suatu bentuk perbanyakan? Dalam prosesnya, situs yang menggunakan *framing* tidaklah melakukan perbanyakan suatu ciprtaan, dalam hal ini isi *web page* yang di-*frame*. Hal ini dikarenakan, saat pengunjung situs

suatu situs berkurang karena adanya *frame* tersebut. dilakukan, alokasi tampilan di monitor komputer atas yang dituju. Dengan adanya *framing* memang harus terlihat jika pengunjung langsung mengetikkan **URL** penampilan suatu situs daripada yang seharusnya Pertama, *framing* dapat mengakibatkan perubahan Dalam beberapa kasus yang timbul berkaitan dengan *framing* ini, gugatan didasarkan pada beberapa hal. itu bagian dari situs *mp3mediaworld*-nya tetap ada.

dapat melihat isi situs penyedia *file MP3*, sementara *frame* adalah www.mp3mediaworld.com, dimana pengunjung sedang ditonton. Contoh nyata situs yang menggunakan kecil) tanpa meninggalkan channel televisi yang *channel* lainnya (dalam bentuk gambar yang lebih beberapa merek televisi yang dapat menampilkan mirip dengan fasilitas "*picture in picture*" pada photo yang ada di dalamnya. Contoh lainnya mungkin

Pelanggaran melalui Internet memungkinkan para pelaku kejahatan tidak menanggapi bekas-bekas fisik sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk membuktikannya, sedangkan hukum pembuktian kita baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 184 menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) Perdata Pasal 1866 alat bukti terdiri atas : a) bukti

pidana tetapi juga ditentukan oleh hukum pembuktian. penegakan hukum bukan hanya tergantung kepada ketentuan media internet. Namun demikian kita harus menyadari bahwa menjangkau pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui ayat 1 maupun Pasal 72 ayat 3 dapat diterapkan untuk dapat berkesimpulan bahwa UUHC yang baru baik Pasal 72 dengan bentuk-bentuk pelanggaran seperti diatas, kita Dengan menghubungkan antara ketentuan pidana tersebut.

mengklik link situs target, maka server dimana situs target di-hosting akan mengcopy web page yang diminta dan mengirimkannya ke terminal/komputer si pengunjung yang kemudian menampilkan web page yang dikirim

tulisan, b) bukti dengan saksi-saksi, c) persangkaan, d) pengakuan, e) sumpah.

Oleh karena itu, untuk dapat mengakomodasi alat-alat bukti lain sebagai konsekuensi adanya internet, maka seharusnya UUHC dapat meniru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 38 yaitu : "alat bukti terdiri dari :

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang dicapakan, dikirimkan, diterima, atau disampaikan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; dan

c. dokumen yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1) tulisan, suara, atau gambar;

2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

Dengan demikian ketentuan UUHC pasal 76 huruf b yang menyatakan bahwa "semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan pertama kali di Indonesia" perlu diberikan penjelasan yang diumumkan pertama kali di Indonesia" perlu dikaji ulang sehingga sejalan dengan pengertian pengumuman yang diatur di dalam pasal 1 angka 5 yaitu "pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat

secara pasti keberadaan fisik orang tersebut. berinteraksi dengan orang lain secara virtual tanpa tahu negara tertentu. Di dalam internet seseorang dapat bahwa luas wilayah tertentu masuk ke dalam yurisdiksi geografis yang dapat dijadikan pedoman untuk menyatakan mengenal batas-batas geografis. Tidak ada batasan dilaksanakan oleh pencipta melalui internet tidak adalah medium tanpa batas, artinya pengumuman yang sifat internet yang telah diadopsi oleh UUHC. Internet ketentuan tentang yurisdiksi tidak sejalan dengan mampu membaca atau memahaminya"

3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang

Salah satu unsur merek adalah digunakan dalam perdagangan. Pengertian digunakan menjadi sangat penting, apakah terbatas pada penggunaan yang bersifat fisik yang

3. Digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

2. Memiliki daya pembeda

g. atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

f. susunan warna

e. angka-angka

d. huruf-huruf

c. kata

b. nama

a. gambar

1. Tanda yang berupa :

unsur merek adalah sebagai berikut :

Dari pengertian merek, dapat dikatakan bahwa unsur-

2. PENERAPAN UNDANG UNDANG MEREK TERHADAP SENGGKETA DOMAIN NAME

apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan

cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain"

artinya mempunyai wujud ataukah juga termasuk penggunaan yang bersifat abstrak yang artinya tidak mempunyai wujud. Di lain pihak unsur-unsur domain name adalah sebagai berikut :

1. Tanda yang berupa :

- a. nama
 - b. kata
 - c. huruf-huruf
 - d. angka-angka
 - e. atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
2. Memiliki daya pembeda

3. Digunakan sebagai alamat pada Internet

Dari perbandingan diatas dapat dikatakan bahwa *Domain name* memiliki fungsi teknis yang sama dengan nama jalan ataupun nomor telepon; sedangkan merek memiliki fungsi ekonomis sebagai identitas suatu barang atau jasa dalam perdagangan. Pada titik ini keduanya mempunyai kesamaan fungsi sebagai pembeda. Ternyata dalam perkembangannya *domain name* juga turut menjalankan fungsi ekonomis merek. *Domain name* dapat menjadi merek ataupun perpanjangan tangan keberadaan merek. Ini dapat terjadi dengan 2 cara :

Dalam perkara domain name yang melibatkan PT. Mustika Ratu sebagai pihak yang dirugikan melawan Tjandra Sugiono dimana pihak PT. Mustika Ratu melakukan upaya hukum pidana tetapi tidak berdasarkan UUM, tetapi berdasarkan KUHPP pasal 382 bis persaingan curang dan UU Larangan Praktek Monopoli, sehingga perlu dikaji kenapa

NO.	Unsur pembeda	Merek	Domain Name
1	2	3	4
1.	Fungsi	Alat Perdagangan produk	Alamat internet
2.	Otoritas Pemberi hak	Bersifat Nasional (Ditjen HAKI)	Bersifat Internasional (ICANN)
3.	Sifat otoritas	Pemerintah	Swasta
4.	Keunikan	Bersifat nasional	Bersifat dunia
5.	Kemungkinan adanya duplikasi	Mungkin	Tidak mungkin

Merek dengan Domain Name :
 Lebih lanjut disajikan di bawah ini perbedaan Antara
 1. domain name didaftarkan sebagai merek.
 2. domain name harus digunakan sebagai suatu identitas.

Dari unsur-unsur diatas, unsur pertama dan unsur kedua jelas-jelas terbukti. Sedangkan unsur ketiga dapat diperdebatkan. Apakah penggunaan merek di dalam domain name termasuk kategori menggunakan merek. Unsur keempat adalah untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Unsur keempat ini tidak pernah menjadi motif dari para cybersquatter, mereka hanya mendaftarkan domain name yang menjadi merek pihak lain yang kemudian akan dijual ke pemilik merek tersebut. Dengan demikian untuk melindungi pemilik merek

atau diperdagangkan

4. untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan

terdaftar milik pihak lain

3. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek

2. dengan sengaja dan tanpa hak

1. Barangslapa

unsur yang harus dibuktikan adalah :

melalui domain name. Sebagai contoh pasal 91 dengan unsur

UUM sulit menerapkannya terhadap pelanggaran merek

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat pada

terdapat pada UUM ?

pihak kepolisian tidak menggunakan ketentuan pidana yang

maka ketentuan pidana UUM harus diubah sehingga dapat menjangkau para cybersquatter.

Harus diakui bahwa secara internasional, inilah satu-satunya kasus domain name yang menjadi kasus pidana, karena pada umumnya sengketa domain name diselesaikan secara perdata, dan juga dapat diselesaikan melalui WIPO Arbitration and Mediation Center dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa domain name yang disebut dengan Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy - UDRP (<http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>).

UDRP sendiri sah diberlakukan sejak 24 Oktober 1999, sedangkan Network Solutions (ww.netsol.com) sebagai tempat pendaftaran Mustika-Ratu.com oleh Chandra Sugiono, telah mengadopsi UDRP tersebut sejak 31 Desember 1999. Tetapi kemungkinan Mustika Ratu tidak mau menempuh jalur tersebut, lantaran biaya yang dipatok dalam UDRP tersebut harus dibayar oleh pihak pengadu, dalam hal ini adalah pihak Mustika Ratu. Biaya tersebut adalah US\$ 750, atau sekitar Rp 6.500.000,-

Waktu yang ditargetkan untuk menghasilkan keputusan sejak pertama kali diadakan adalah sekitar 45 (empat puluh lima) hari. ICANN sendiri telah menunjuk tiga

Pelanggaran merek yang berhubungan dengan nama domain. Domain name digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Istilah yang sering digunakan adalah cybersquatting. Masalah lain adalah menggunakan nama domain saingan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain. (Kasus: mustika-ratu.com) Kejahatan lain yang berhubungan dengan nama domain adalah membuat "domain

berhuruf non-Latin.

sebagai metatags, dan juga penggunaan domain name dalam bentuk pelanggaran domain name, penggunaan merek Pelanggaran merek melalui Internet dapat terjadi

dapat dilakukan melalui surat-menyerat maupun e-mail. Kanada. Segala proses penyelesaian sengketa tersebut AS dan Disputes.org/Resolution Consortium di Montreal Geneva Swiss, National Arbitration Forum di Minneapolis yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO) di badan yang berwenang untuk menjalankan UDRP tersebut,

plesetan", yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. (Seperti kasus klikbca.com) Istilah yang digunakan saat ini adalah typosquatting.

Selain istilah cybersquatter, dikenal juga julukan cyberparasite. Yang kedua ini adalah pihak yang memanfaatkan ketenaran dari nama merek tertentu, dengan mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang berkonotasi dengan merek terkenal tersebut. Gedung Putih dengan situsnya, whitehouse.gov, adalah salah satu situs yang sering dikunjungi di internet, dengan jumlah kunjungan jutaan orang per hari. Para cyberparasite menyadari ketenaran itu dan membangun situs pornografi dengan alamat whitehouse.com.

Strategi itu ternyata berhasil karena banyak pengunjung yang keliru masuk situs mereka. Selain karena nama tenar yang disandangnya, whitehouse.com berhasil menarik banyak pengunjung karena beberapa orang yang "tersesat" masuk ke situs porno itu menikmati ketersesatannya.

Metatags digunakan sebagai kata kunci (key words) yang digunakan oleh para desainer situs untuk mendiskripsikan isi satu situs. Search Engine

menggunakan Metatags bersama-sama dengan domain name untuk mencari satu situs tertentu. Para Desiner situs terkadang menggunakan cara-cara praktis dengan menyisipkan nama perusahaan, merek khususnya merek terkenal di dalam situsnya. Misalnya, satu perusahaan lokal yang bergerak di bidang minuman mempunyai situs www.pelepasihans.com. Dengan tujuan mempunyai hubungan dengan merek terkenal misanya coca cola, maka di dalam www.pelepasihans.com dispikan metatags coca cola.

Contoh kasus :

Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label (www.playmate.live.com) dengan tuduhan pelanggaran merek, dan persaingan curang, pengadilan memberikan keuntungan kepada pengugat dengan memerintahkan kepada terugat untuk menghentikan kata "Playboy" dan "Playmate" sebagai bagian dari domain name atau sebagai bagian dari metatags situs terugat⁹⁶.

Dalam kasus Patmont Motor Werks, Inc. v. Gateway Marine, Inc., dimana Patmont memproduksi motor dengan merek "Go-ped" sedangkan Gateway menjual motor merek "Go-

⁹⁶ <http://www.patents.com/ac/playord.htm>

ped" tersebut melalui situs yang dimilikinya. Patamont mengugat Gateway karena Gateway menggunakan merek pengugat di dalam situsnya. Namun pengadilan menolak dengan alasan *fair use*.⁹⁷

Dalam kasus *Playboy Enterprises, Inc. v. Terri Welles Playboy Playmate* tahun 1981. *Playboy* mengklaim bahwa Terri Welles melanggar merek dengan menggunakan judul "*Playboy Playmate of the Month*" dan "*Playboy Playmate of the Year 1981*" sebagai metatags di dalam situsnya.

Putusan pengadilan mengatakan bahwa Terri Welles menggunakan judulnya dengan itikad baik untuk menerangkan dan memperkenalkan dirinya dan situsya. Dikatakan lebih lanjut bahwa "*Playboy*" dan "*Playmate*" menjadi bagian dari identitas diri Terri Welles kepada publik dan oleh karena itu Terri tidak bermaksud untuk menyesatkan publik. Disamping itu Welles membuat disclaimer yang menyatakan bahwa situsya tidak disponsori atau terafisiasi dengan *Playboy*.

Welles tidak mempunyai cara yang praktis untuk menerangkan identitas dirinya selain menggunakan

⁹⁷ <http://www.atcyberlaw.com>

"Playboy", karena tanpa menggunakan "Playboy" akan menggunakan kata "the nude model selected by Mr. Heiner's organization".⁹⁸

Kesimpulan : sepanjang penggunaan merek di dalam mettags tidak membhngungkan konsumen terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang dijual maka penggunaan merek bukan merupakan pelanggaran.

Fermasalahan hukum tentang domain Non-Latin didalam oleh perusahaan farmasi terkemuka di Jepang yaitu Sankyo Co. Ltd, yang mengalami apa yang mereka sebut sebagai hambatan pertama yang berkaitan dengan domain name berhuruf non-Latin. Sankyo mengadakan masalah ini kepada World Intellectual Property Organization (WIPO).

Perusahaan ini memproses sebuah pendaftaran domain name .com menggunakan huruf Cina yang membentuk nama perusahaan tersebut. Dalam pernyataannya, perusahaan tersebut menduga, nama tersebut didaftarkan atas nama perorangan, yang dalam waktu sama mendaftarkan nama beberapa perusahaan farmasi.

Network Solutions Inc. mulai menerima aplikasi permintaan domain name menggunakan huruf Cina, Jepang,

⁹⁸ <http://www.netlition.com>

Misalnya Coca Cola Company yang produknya juga dikenal dengan "Coke", telah mendaftarkan baik cocacola.com maupun coke.com. Kedua alamat tersebut bila di-klik akan mengantar pengguna pada situs yang sama. berkenaan dengan produk kita.

Yang kita miliki, begitu juga hal-hal yang populer yang mendaftarkannya dengan berbagai kombinasi nama atau merek dengan mendaftarkan domain secepat mungkin, serta seluruh dunia. Langkah-langkah pengamanan itu antara lain unik, yang hanya dapat dimiliki satu pihak saja di diperlukan pengamanan domain name karena situsnya yang Melihat banyaknya kasus yang terjadi, maka walaupun sebagian besar ada yang menawar.

huruf Jepang dan Cina, dan harganya sekitar US\$85.000, dijual. Mayoritas domain name non-Latin ini menggunakan Yahoo Auction, yang sudah memiliki daftar 900 nama untuk menarik. Banyak nama yang dijual melalui layanan seperti kebohohan untuk mendapatkan nama yang populer dan Dimulainya pendaftaran ini telah menimbulkan Portugal.

dan Korea pada awal November 2000 dan baru-baru ini mempersiapkan layanan untuk huruf Arab, Spanyol, dan

Pelanggaran hak atas merek dalam kasus domain name umumnya terjadi pada DTD yang berada di bawah TLD .com atau ccTLD .co .cc (country code). Pelanggaran terjadi karena tidak adanya pemeriksaan substantif atas permohonan saat mendaftarkan domain name. Dengan adanya pelanggaran merek dagang melalui domain name, maka tentang Merek.

maupun dalam ketentuan pasal 4 (1) UU No. 15 tahun 2001 pelanggaran merek dagang, misalnya dalam kasus TANCHU, ini selaras dengan yurisprudensi Indonesia mengenai didasarkannya pada itikad buruk (*bad faith*). Itikad buruk eksploitasi mekanisme pendaftaran domain name, yang Pelanggaran merek di internet terjadi lewat dengan harga mahal.

akan membuat kita terpaksa membeli merek kita sendiri dafatarkan namanya sebelum didahului orang, yang mungkin Selanjutnya, bila sedang membangun website, segera mendaftarkannya dengan akhiran .net atau .org. situs. Misalnya selain menggunakan akhiran .com, juga dengan akhiran yang berbeda-beda yang merujuk pada satu Selain itu, pemilik merek sebaiknya mendaftarkan mereknya

Dari data diatas terlihat bahwa pihak Indonesia belum menjadi pihak yang dirugikan tetapi justru dari pihak yang merugikan, tetapi ke depan tidak tertutup juga banyak yurisdiksi.

Salah satu karakteristik pelanggaran merek dagang adalah luas geografisnya, meliputi seluruh dunia atau lewat domain name yang berbeda dengan pelanggaran merek minimal dimana suatu website dapat diakses dan meliputi pelanggaran dengan sendirinya meluas ke seluruh dunia.

Di wilayah Indonesia, tetapi untuk domain name kerangka UU Merek, suatu pelanggaran merek dagang terjadi permasalahan yurisdiksi menarik untuk dikaji. Dalam Dengan masuknya *domain name* ke dalam lingkup merek, untuk DTD di bawah cTLD.

DTD di bawah gTLD, dan masing-masing kantor nasional memiliki dua kemungkinan kantor pendaftaran, NSI untuk negara, ditambah dengan hak prioritas, domain name telah didaftarkan pada kantor merek di masing-masing merek dagang, yakni tempat pendaftaran. Bila merek dagang satu perbedaan antara *domain name* dengan oleh pihak yang merasa dirugikan.

pembatalan *domain name* ataupun gugatan dapat diajukan

Asas ini cenderung menguntungkan pihak pengugat,
2. Pengadilan tempat tergugat berdomisili (*forum actoris*)

dagang lewat *domain name*.

pengadilan yang berkompeten untuk pelanggaran merek
di Jakarta, maka Pengadilan Negeri Jakarta menjadi
pengugat dan tergugat sama. Bila keduanya berdomisili
Pengadilan tidak menjadi masalah bila domisili
1. Pengadilan tempat tergugat (*forum rei*)

dijadikan ke pengadilan-pengadilan sebagai berikut:

merek di internet lewat *domain name* memiliki kemungkinan
Berdasarkan prinsip umum, suatu gugatan pelanggaran

memiliki *domain name* tersebut untuk melepaskan haknya.

atau memberikan ganti kerugian kepada orang yang telah
Akibatnya ia harus mengubah permohonan *domain name*-nya

merek dagang bersangkutan sebagai *domain name* orang lain.

perusahaan menemui halangan berupa telah terdapatnya

"mcdonalds.com" ataupun "panavision", seringkali

tidak selamanya berjalan mulus. Seperti dalam kasus

Keinginan menggunakan merek sebagai *domain name*

tumbuhnya penggunaan internet.

dirugikan seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan

kemungkinan bahwa pihak Indonesia menjadi pihak yang

Mengajukan suatu gugatan pada forum yang kompeten merupakan suatu tahapan awal dari proses pengadilan karena hal ini nantinya berkaitan erat dengan putusan tersebut dilakukan.

4. Pengadilan tempat registrasi dilakukan. Seperti halnya dengan merek dagang, domain name membutuhkan pendaftaran, sehingga dapat digunakan yurisdiksi dari tempat dimana registrasi domain name

4. Pengadilan tempat registrasi dilakukan. yurisdiksi yang kompeten. pelanggaran, maka tempat pengelolaan website sebagai pelanggaran dilakukan dimana menurut teori tempat gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat pelanggaran merek dagangnya dalam domain name; kedua, dunia jika ingin mendapatkan seluruh ganti rugi atas terpaksa mengajukan gugatan di semua yurisdiksi di akibat pelanggaran dirasakan, maka pihak pengugat yaitu: pertama gugatan diajukan ke pengadilan dimana hukum, maka tersedia dua kemungkinan yurisdiksi, Sesuai dengan teori mengenai perbuatan melanggar

3. Pengadilan tempat pelanggaran terjadi.

dan pelaksanaan putusan di negara lain. tetapi akan menghadapi kesulitan dalam hal pengakuan

Terdapat kelemahan dalam teori tempat terjadinya kerugian yaitu pada pelaksanaan putusan, bila untuk itu harus dilakukan di negara lain. Misalnya, tergugat tidak memiliki aset dalam yurisdiksi negara tempat putusan dijatuhkan, dan negara domisili tergugat tidak mengakui putusan pengadilan asing, maka putusan yang dimenangkan oleh pengugat menjadi tidak *enforceable*. Tanpa adanya suatu perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan asing antara negara-negara terkait, putusan menjadi *sta-sta*.

Teori perbuatan melanggar hukum dapat dijadikan acuan untuk menentukan yurisdiksi dalam pelanggaran merek dagang di internet melalui domain name. Tetapi, dengan adanya keragaman kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional, gugatan dapat juga diajukan ke pengadilan tempat perbuatan melanggar hukum dilakukan (*place of the wrong*).

yang dijatuhkan oleh pengadilan (*principle of effectiveness*). Dalam sengketa yang terjadi di dalam internet, permasalahan yurisdiksi juga menjadi hal penting. Pengugat tentunya tidak ingin putusan yang membelah haknya tidak dapat dilaksanakan, dan pelanggaran terhadap haknya terus terjadi.

Dalam UU Arbitrase secara tegas dinyatakan bahwa suatu diterapkan dengan hukum positif yang berlaku sekarang. Rekomendasi WIPO ini untuk Indonesia sukar untuk (ADR), tanpa meniadakan penyelesaian melalui pengadilan. dengan domain name ke arah *alternative dispute resolution* WIPO mendorong penyelesaian sengketa berkaitan yakni perusahaan-perusahaan besar.

dilakukan oleh penguat dengan dukungan dana yang kuat, pengadilan domistilnya. Gugatan semacam ini hanya dapat relatif lebih besar ketimbang mengajukan gugatan di mempertahankan haknya, penguat membutuhkan dana yang terkuat berada di dua negara yang berbeda. Untuk hukum terdapat kelemahan bila antara penguat dan Dalam teori tempat dilakukannya perbuatan melanggar dapat diakses.

website yang menjadi subjek perbuatan melanggar hukum seluruh dunia, atau minimal di semua negara dimana pelanggaran yang memanfaatkan mediumnya merambah ke yurisdiksi pengadilan saja padahal internet menjadikan dibatasi kerugian yang terjadi di dalam wilayah kerugian yang dapat dituntut oleh penguat. Penguat kelemahan lainnya adalah mengenai besarnya ganti

UPT-PUSTAK-UNDIP

WIPO kemudian merekomendasikan supaya pemohon pendaftaran domain name, saat mendaftarkan diri, tunduk pada yurisdiksi domisilinya dan negara tempat kantor registrasi. Penunjukan ini tidak membuat yurisdiksi lain yang berkepentingan menjadi tidak berwenang. Rekomendasi ini sebenarnya dapat memberikan solusi bagi permasalahan yurisdiksi dalam perbuatan melanggar hukum di dalam internet seandainya mengesampingkan yurisdiksi lainnya. Dengan menundukkan diri pada yurisdiksi domisilinya sendiri dan negara tempat kantor registrasi, maka pemohon pendaftaran memperoleh kepastian hukum. Ia tidak perlu khawatir untuk digugat di yurisdiksi yang asing baginya (*forum non conveniens*). Misalnya, gugatan diajukan di negara kantor registrasi. Pada pihak pengugat, yurisdiksi demikian memberikan kepastian bagi pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan dapat dilaksanakan di negara

mengadakan perubahan dalam perundang-undangan. secara *mutatis mutandis*, arbitrase atau litigasi, atau kemudian hari, maka penerapannya di Indonesia harus lewat litigasi. Bila rekomendasi ini diterapkan di ditempuh dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa lewat arbitrase hanya dapat

sebagaimana yang diberikan oleh WIPO, karena melibatkan sengketa juga menjawab karakteristik permasalahan kantor merek sebagai yurisdiksi untuk penyelesaian dapat dicapai dengan memuaskan. Pemilihan yurisdiksi *name* tidak melalui membuat penyelesaian sengketa tidak mengatur mengenal penyelesaian sengketa akibat *domain* ketiadaan suatu perjanjian internasional yang tempat kedudukannya.

tergolong mampu untuk melakukan gugatan di luar wilayah *name* ini umumnya adalah perusahaan-perusahaan besar yang dalam permasalahan pelanggaran merek dagang lewat *domain* menggunakan *domain name* bersangkutan. Para pengugat *domain name* tergugat, sehingga pengugat dapat putusan dari yurisdiksi ini setidaknya dapat membatalkan harus besar, bila ia berasal dari negara lain. Tetapi perbuatan, dana yang dimiliki oleh pengugat relatif yurisdiksi berdasarkan teori tempat dilakukannya kelemahan. Sama halnya dengan kelemahan yang ada pada Yurisdiksi kantor registrasi bukannya tanpa putusan badan peradilan asing.

tersebut, bila negara domisili tergugat tidak mengakui

Badan yang dapat menjalankan fungsi *central authority* adalah kantor registrasi di masing-masing negara. Pemilihan ini didasarkan pada alasan praktis dan efisiensi. Kantor registrasi adalah instansi yang dimiliki oleh semua negara dan menjalankan fungsi teknis berkenaan dengan domain name. Karena pihak terdaftar

menjadi instansi pengirim jika diperlukan. bukti yang diperlukan dalam persidangan, dan dapat juga masing-masing negara yang bertugas untuk menerima bukti-efektifitas. Diperlukan satu *central authority* di kerjasama peradilan ini adalah untuk efisiensi dan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Tujuan dari kedaulatannya dilanggar, seperti halnya dengan persoalan kerjasama tidak akan membuat satu negara merasa internasional.

dengan sejumlah perbaikan dalam kerjasama peradilan yurisdiksi kantor registrasi seyogyanya juga disertai internasional yang mengatur untuk itu. Pemilihan tetap menjadi kendala selama tidak ada perjanjian persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing permasalahan ini.

kantor registrasi yang memiliki peran penting dalam

Sekarang ini dan waktu ke depan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa internet menjadi alat yang sangat efektif untuk memasyarakatkan suatu informasi baik informasi dagang, pendidikan, dan juga tentang HAKI.

3. Pemanfaatan Internet Terhadap Pengelolaan HAKI

Ada tiga penilaian yang memungkinkan suatu domain name dipindahkannya. Pertama, domain name tersebut mirip dengan suatu merek. Kedua, pemilik domain name tersebut tidak memiliki hak atau legitimasi atas domain name tersebut. Ketiga, pendaftar domain name tersebut terbukti memiliki niat yang tidak baik.

Kesahihan bukti-bukti yang diperlukan. Bertindak sebagai *central authority* dapat menjaga dimilikinya, masing-masing kantor registrasi yang ada dan di yurisdiksi tujuan. Dengan otoritas dan teknologi yang bentuk online material, yang tentunya lebih cepat sampai persidangan, apalagi bila bukti-bukti tersebut dalam lintas bukti menjadi lebih cepat untuk proses tunduk pada yurisdiksi kantor registrasi, maka lalu-

Dasar hukum untuk membangun jaringan informasi terdapat dalam UUP pasal 111 yang menyatakan "Direktorat Jenderal menyelenggarakan dokumentasi pelayanan informasi paten dengan membentuk suatu sistem dokumentasi dan

Sementara itu situs yang dimiliki oleh Ditjen HAKI disamping data yang disediakan tidak lengkap misalnya tidak tersedia dokumen paten, juga waktu akses lambat, dan situsnya sering tidak dapat diakses.

Namun demikian membangun suatu jaringan internet membutuhkan komitmen tinggi, biaya, dan ketrampilan tinggi. Oleh karena itu walaupun setiap negara membangun jaringan internet, jaringan tersebut berbeda-beda isinya, dan kecepatannya. Misalnya situs Amerika Serikat menyediakan data yang sangat lengkap, mulai dari perundang-undangan, sampai dengan dokumen paten, dengan waktu akses yang sangat cepat.

Dengan anggapan seperti diatas, dan seperti terlihat pada data penelitian yang disajikan bahwa setiap negara membangun situs yang dapat diakses oleh setiap orang bukan hanya secara nasional tetapi juga secara internasional, dan dapat diakses secara terus menerus dua puluh empat jam sehari.

⁹⁹A. Zen Umar Purba, *Pokok Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem Hak Nasiona*, Makalah disampaikan pada Seminar *Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark*, Jakarta, 1 Agustus 2000, hlm. 2.

1. Legislasi dan Konvesi Internasional : merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HAKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasi Dagang;

2. Administrasi : menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HAKI dengan misi memberikan perlindungan bangsa melalui lima langkah strategis yaitu⁹⁹ :

terus-menerus membangun sistem HAKI yang secara normatif tidak saja mampu memenuhi tuntutan ketentuan TRIPS tetapi sekaligus juga dapat merangsang pertumbuhan keratifitas Pemerintah melalui Ditjen HAKI berupaya secara

“Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan Informasi Merek yang bersifat nasional yang mampu menyediakan informasi tentang merek seluas mungkin kepada masyarakat”.

Ketentuan lain terdapat pada UUM pasal 74

jaringan informasi paten yang bersifat nasional sehingga mampu menyediakan informasi seluas mungkin kepada masyarakat mengenal teknologi yang diberi paten”.

pendaftaran secara on-line. Seperti yang dikatakan oleh Sulaiman Kamil bahwa aspek HAKI bukan hanya masalah hukum, namun bersifat multisektoral mencakup aspek penelitian dan pengembangan, industri dan perdagangan, pendidikan, dan seterusnya. Hal ini dapat dilihat dari luasnya cakupan HAKI mulai dari Paten yang merupakan bentuk penghargaan kepada Inventor,

lain-lain, namun sampai saat ini belum dimungkinkan prosedur pendaftaran, besarnya biaya, data statistik dan sekaligus mencetak ketentuan perundang-undangan HAKI, yang memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan teknologi informasi dalam suatu situs yaitu www.dgip.go.id, HAKI membangun sistem informasi yang berbasisan Sebagai pelaksanaan program administrasi, Ditjen

5. Penegakan hukum : membantu penegakan hukum di bidang HAKI.
4. Kesadaran masyarakat : memasyarakatkan atau sosialisasi HAKI;
3. Kerjasama : meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri;
- hukum dan melaksanakan pengembangan karya-karya intelektual;

Hak Cipta kepada Ilmuwan, seniman, dan Merek sebagai alat perdagangan bagi kaum pengusaha¹⁰⁰ .

Karena bidang HAKI sangat luas maka adalah wajar

apabila penanganan HAKI ditangani secara multisektoral yang berarti mulai dari proses kreatifitas, proses pemasaran, dan kemudian perlindungan hukum. Untuk itu pembuatan undang-undang paten harus melibatkan para inventor, undang-undang hak cipta melibatkan para seniman, dan undang-undang merek melibatkan para pedagang, tidak semata-mata didominasi oleh ahli-ahli hukum.

Kita menyadari bahwa kesadaran atas HAKI pada masyarakat kita masih rendah hal ini terlihat dari tabel permohonan paten di bawah ini :

Tabel :

Daftar Permintaan Paten DN th. 1995 - 2001

No	Tahun	Paten	Merek	Seniman
1	1995	61	61	122
2	1996	40	59	99
3	1997	79	80	159
4	1998	93	109	202
5	1999	152	168	320
6	2000	156	213	370
7	2001	212	197	409

Sumber : Direktorat Jenderal HAKI (Januari 2002)

No.	Nama Negara	Total	Utility patent	Design patent	Plant patent
-----	-------------	-------	----------------	---------------	--------------

PERBANDINGAN PATEN NEGARA-NEGARA ASEAN
DI WWW.USPTO.GOV
TAHUN 1996-2001¹⁰¹

Sebagai salah satu indikator bagaimana daya saing kreatifitas bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, di bawah ini disajikan suatu tabel perbandingan paten yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Asean yang terdaftar pada USPTO sebagai berikut :

Sumber : Ditjen Hakki Tangerang (September 2002)

Bulan	Patent		Total s.d Agustus 2002	Jumlah
	Patent	Patent sederhana		
Januari	6	4	10	
Februari	16	15	31	
Maret	10	9	19	
April	21	13	34	
Mei	32	19	41	
Juni	25	12	37	
Juli	15	10	25	
Agustus	21	24	45	242

Tabel :
DAFTAR PENGJUAN PATEN DALAM NEGERI TAHUN 2002

Bagaimana pengaruh internet terhadap pengelolaan HAKI ? Sebagai sarana pertukaran informasi yang sangat luas, internet dapat membuka wawasan para penemu, ilmuwan, berbagai informasi yang dulu sangat sulit ditemui sekarang dapat dengan mudah ditelusuri pada berbagai situs. Dengan wawasan yang luas seperti itu,

Dari tabel diatas terlihat bahwa posisi Indonesia berada di bawah posisi Singapura, Malaysia, Thailand, dan Phillipina dan hanya diatas Vietnam. Tentu saja ini suatu kondisi yang memperlihatkan, khususnya apabila dikaitkan dengan perbandingan penduduk dimana jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak negara-negara tersebut.

1	2	3	4	5	6
1	INDONESIA	82	53	29	0
2	MALAYSIA	288	232	56	0
3	SINGAPURA	1.220	1.119	101	0
4	THAILAND	209	146	63	0
5	PHILIPPINA	139	86	53	1
6	VIETNAM	11	11	0	0

dapat diharapkan kualitas karya seorang penemu atau pencipta akan semakin meningkat. Hal yang sangat penting untuk dipersiapkan guna mengakses berbagai informasi tersebut yaitu faktor bahasa. Mengapa demikian? Karena banyak sekali informasi disuguhkan dalam bahasa-bahasa lain non-Indonesia.

Dari hasil analisis dari bab-bab yang terdahulu,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan UUHC dalam lingkungan Internet :

Bahwa UUHC yang baru telah mengakomodasi

perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh internet.

Perubahan tersebut antara lain pengertian penggunaan,

perbankan/penggunaan, dan oleh karena itu tidak ada

keraguan untuk mengatakan bahwa UUHC dapat diterapkan

dalam lingkungan internet. Namun demikian perlu diadakan

penyempurnaan dalam pengaturan alat-alat bukti,

sehingga semua alat bukti yang dihasilkan melalui

internet dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses

hukum.

2. Penerapan UUM dalam sengketa domain name :

Dengan pengertian merek yang dianut oleh UUM maka

UUM tidak dapat diterapkan dalam sengketa domain name,

oleh karena itu pemilik merek yang ingin mempertahankan

Dengan adanya Internet maka penyebaran Informasi HAKI menjadi sangat cepat sehingga dimungkinkan terjadinya alih teknologi secara lebih cepat yang pada akhirnya menciptakan penyebaran kreativitas secara merata antar negara. Melalui Internet akses Informasi HAKI menjadi tidak dibatasi oleh batas-batas negara, tetapi kemampuan Internet tersebut belum secara optimal dimanfaatkan oleh Ditjen HAKI

3. Pengaruh Internet terhadap pengelolaan HAKI :

curang.
tapi menggunakan instrumen hukum lain yaitu persaingan haknya atas pelanggaran domain name tidak menggunakan UUM

DAFTAR PUSTAKA

- All, Achmad, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta : Chandra Pratama, 1996).
- Amrizal. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Djambatan, 1999.
- Badruzaman, Marlam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung : AlumnI, 1994.
- Bainbridge, David I., Komputer dan Hukum, [Computer and the Law], diterjemahkan oleh Prasad T. Susmaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- , Software Copyright Law, Edisi Kedua, (Butterworths: London, 1994)
- Barron, Billy, et.al., The Internet Unleashed, Second Edition, (Indianapolis: Sun. Net Publishing, 1995).
- Cashin, Jerry, E-commerce Success Building a Global Business Architecture, (Charleston: Computer Technology Research Corp., 1999).
- Cornish, Graham P., Copyright Interpreting The Law for Libraries, Archives and Information Services, Edisi Kedua, (Library Association Publishing: London, 1997)
- Christie, Andrew & Stephen Gare (editor), Statutes on Intellectual Property, (London : Blackstones, 1992)
- Chissick, Michael & Alistair Kelman, Electronic Commerce, (London : Sweet & Maxwell, 1999).
- Davidson, Daniel V., et.al., Comprehensive Business Law Principles and Cases, (Boston: Kent Publishing Company, 1987).
- Davis, Gordon. B., Computer and Information Processing, ed. ketiga, (Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha Ltd, 1978)

- Folsom, Ralph H., Michael Wallace Gordon dan John A. Spanogle, Jr., *International Business Transactions A Problem-Oriented Coursebook*, Ed. ke-2, (St. Paul, West Publishing Co. 1991).
- Friedman, M., Lawrence, *American Law*, (New York : W.M. Norton Company, 1984).
- Frith, Simon, *Music and Copyright*, (Edinburgh University Press:Edinburgh, 1993)
- Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase, Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____. *Arbitrase Perdagangan Internasional*. Bandung : Alumnus, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Haynes, Colin, *How to Succeed in Cyberspace*, (London : Aslib, 1995).
- Henry, Nicholas (editor), *Copyright, Congress, and Technology*, (Phoenix : Oryx Press:1980) Vol. IV.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986).
- Lord Lloyd of Hamstead, *Introduction to Jurisprudence*, Edisi Ketiga, (Peger:New York, 1972)
- Laddie, Prescott and Vitoria, *The Modern Law of Copyright and Designs*, ed. 2, (Butterworths : London, 1995).
- Maret, Paul., *Intellectual Property Law*, (Sweet & Maxwell:London, 1996)

- Nonet, Phillippe and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (Harper & Row: New York, 1978).
- Keen, Peter et.al., *Electronic Commerce Relationships: Trust by Design*, (New Jersey: Prentice Hall PTR, 1999)
- Oppenheim, Charles, et.al., *The Aslib Guide to Copyright*, (London: Aslib, 1995).
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, *Pernundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- , *Renungan Tentang Etisafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Nicholas Henry (ed.), *Copyright, Congress and Technology: The Public Record*, Vol. IV (Phonix: Orix Press, 1980).
- Patrick, White. *Introduction to Phylsopy*, (London 1958).
- Priapantja, Cita Citawinda, *Perangkat Pernundang-Undangan Pendukung Telematika*, (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Telematika Indonesia: Manfaat dan Peluang Bagi Pelaku Usaha), Jakarta, 10 Agustus 1998.
- , *Keberlaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Sistem Informasi dan Jaringan Informasi*, (Makalah disampaikan pada Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Mengenal Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Studi Kasus Penerapan E-Commerce), Jakarta, 26 April 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus, 1986.
- Rajaagung, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2001.

- Rowley, Ulla Vad Lave, *Using Design Protection in the Fashion*, (Chichester : JohnWiley & Sons, 1997).
- Saha, R., *Intellectual Property Right and Information Technology*, (Makalah, Department of Science and Technology, New Delhi, tt).
- Soermardi, Dedi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, (Bandung : Alumni, 1986).
- Soekanto, Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, (Jakarta: UI Press)
- Soekanto, Soerdjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 3, (Rajawali: Jakarta, 1990)
- Stout, Rick, *The World Wide Web Complete Reference*, (Osborne : McGraw-Hill, 1996).
- Uncitral, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996*, United Nations, 1999.
- Wall, Raymond A., *Copyright Made Easier*, (London : Aslib 1998)